



SALINAN

**PUTUSAN**  
**Nomor 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

**Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Diaz Faisal Malik Hendropriyono**  
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia  
Alamat : Jalan Juraganan I RT.06/RW.012 Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta  
NIK : 3175092509780008
2. Nama : **Verry Surya Hendrawan**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia  
Alamat : Jalan Juraganan I RT.06/RW.012 Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta  
NIK : 3321010807750001

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 045/DPN-PKP IND/V/2019 bertanggal 21 Mei 2019, memberikan kuasa kepada **Angga Busra Lesmana, SH., Muhammad Nur Aris, SH., Hedi Hudaya, SH., MH., M. Afif Abdul Qoyim, SH., Hardiansyah, SH., MH., dan Junaidi, SH.**, serta berdasarkan surat kuasa Nomor 047/DPN PKP IND/V/2019 bertanggal 21 Mei 2019, memberikan kuasa kepada **Angga Busra Lesmana, SH., Muhammad Nur Aris, SH., Argha Syifa Nugraha, SH., Rony Pahala, SH., Josep Panjaitan, SH., Dede Erwin, SH., Tony Hendrico Sianipar, SH., Muklis, SH., Tuan Naik Stepen Lukas Saragih, SH., M.H.,**

**Eduardus Estuaji Enggar Bawono, SH., Ferdinand Martinus Woda, SH., dan Bambang Sudiyo, SH.**, para advokat/Konsultan Hukum pada Bidang Hukum, HAM dan perundang-undangan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, beralamat di Jalan Juraganan I Nomor 28, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

**I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 64/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, SH., ST., MH., Arif Effendi, SH., Muhammad Rudjito, SH., LLM, Much. Alfarisi, SH., M.Hum, Syamsudin Slawat P, SH., Subagio Aridarmo, SH., Budi Rahman, SH., MH, M. Ridwan Saleh, SH., Hendri Sita Ambar K, SH., Deni Martin, SH., Moh. Agus Riza H, SH., Asep Andryanto, SH., Febi Hari Oktavianto, SH., Rakhmat Mulyana, SH., Agus Koswara, SH., Hijriansyah Noor, SH., Matheus Mamun Sare, SH., Rian Wicaksana, SH., MH., Greta Santismara, SH., Bagas Irawanputra, SH., Imam Hadi Wibowo, SH., Partahi Gabe U.S, SH., MH., Happy Ferovina, SH., MH., Bagia Nugraha, SH., Saffana Zatalini, SH., Devi Indriani, SH., dan Fadel Sabir, SH.**, adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

**II. (1) Partai Nasdem** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**
- Jabatan : Ketua Umum Partai Nasdem
- Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat

2. Nama : **Johnny G. Plate**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Nasdem  
 Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 44, Gondangdia  
 Lama, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 026/DPP BAHU/MK/VII/2019 bertanggal 2 Juli 2019 memberikan kuasa kepada **Taufik Basari, SH., S.Hum., LL.M, Hermawi Taslim, SH., Regginaldo Sultan, SH., MM., Wibi Andrino, SH., MH., Dr. Atang Irawan, SH., M.Hum., Parulian Siregar, SH., MH., Michael R. Dotulong, SH., MH., Ridwan Syaidi Tarigan, SH., MH., Wahyudi, SH., Sulkarnain Talolo, SH., MH., Enny Maryani Simon, SH., Aperdi Situmorang, SH., Rahmat Taufit, SH., Andan Marpaung, SH., MH., M. Hafidh Rahmawan, SH., Noah Banjarnahor, SH., Y. Sandratius Ama Reko, SH., Ahas Weros Manalu, SH., Fahrudin Maloko, SH., dan Kuswandi Buamona, SH.,** kesemuanya adalah Advokat/Pengacara yang tergabung dalam DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, yang beralamat di Jalan RP. Soerose Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait I;**

**(2) Partai Golongan Karya yang diwakili oleh:**

1. Nama : **Airlangga Hartarto**  
 Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya  
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta  
 Barat, Jakarta
2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya  
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta  
 Barat, Jakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-55/GOLKAR/VII/2019 bertanggal 3 Juli 2019 memberikan kuasa kepada **Muhamad Sattu Pali, SH., Brodus, SH., Daniel Tonapa Masiku, SH., Vinsensius Ranteallo, SH., MH., dan Ahmad**

**Suherman, SH.**, kesemuanya adalah Advokat/Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai Golkar yang beralamat di Jalan Angrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait II;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;  
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait I Partai Golongan Karya dan Pihak Terkait II Partai Nasdem;  
 Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait II Partai Golongan Karya;  
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I Partai Nasdem, Pihak Terkait II Partai Golongan Karya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 19.38 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 30-20-32/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 yang diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 29 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 pukul 13.47 WIB serta Permohonan bertanggal 24 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 208-20-32/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 pukul 20.31 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara

Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 142-20-32/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**PERMOHONAN PEMILIHAN ANGGOTA DPRD PROVINSI MALUKU UTARA DAPIL 4 DAN DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DAPIL 2, DAPIL 3, DAPIL 4, DAN DAPIL 5 BERDASARKAN AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON NOMOR 30-20-32/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019**

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/ PL.01.8-KPT/ 06/ KPU/ V/ 2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota

secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB.

5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/ 2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian Calon Anggota DPR dan DPRD/ DPRA/DPRK;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 310/PL.01.1-Kpt/03/KPU/V/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 dengan Nomor Urut 2010
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/ PL.01.8-KPT/ 06/ KPU/ V/ 2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB.

## **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/ 2018, permohonan diajukan dalam

jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan daring);
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/ PL.01.8-KPT/ 06/ KPU/ V/ 2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Senin, 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB.
4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal, 23 Mei 2019 pukul 16.00 WIB;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa Termohon telah melakukan penetapan perolehan suara pada pemilihan umum pada Tahun 2019 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Senin, 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB.

Bahwa Pemohon keberatan terhadap hasil penetapan yang dilakukan Termohon sepanjang untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara DAPIL IV Halmahera Selatan, DAPIL II, DAPIL III, DAPIL IV, dan DAPIL V untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan.

Bahwa Termohon tidak akuntabel dan transparan dalam proses Pemilu Legislatif Tahun 2019 khususnya di wilayah untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara DAPIL IV Halmahera Selatan, DAPIL II, DAPIL III, DAPIL IV, dan DAPIL V untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, yang mana hingga saat ini Termohon tidak menyampaikan informasi terkait pelaksanaan penghitungan suara dan rekapitulasi suara secara berjenjang sebagaimana dalam ketentuan Pasal 61 ayat (10), Pasal 62 ayat (7) dan Pasal 63 ayat (1), (2) dan (3) PKPU No. 3 Tahun 2019.

Bahwa sebagaimana dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, disebutkan :

*“Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS melakukan penghitungan suara dengan cara mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir dalam formulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU, dan Model C7.DPK-KPU.”*

Bahwa Termohon dengan tidak melakukan perintah PKPU tersebut, dapat dipastikan pemilih yang melakukan pencoblosan adalah orang yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, maupun DPK. Sehingga Termohon sudah tidak bertindak jujur, tertib, terbuka, profesional, dan akuntabel (Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).

Bahwa Termohon harus melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), sebagaimana dalam Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan sebagai berikut:

*“Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:*

*d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.”*

Bahwa ditemukan fakta-fakta TPS sebagaimana diuraikan oleh Pemohon, Termohon telah tidak melakukan pencocokan antara surat suara dengan jumlah pemilih dalam Model C7.DPT-KPU, Model C7 DPTb-KPU, dan Model C7.DPK-

KPU. Bahkan C7 baik dalam DPT, DPTb, maupun DPK tidak diisi daftar hadir pemilihnya. Sehingga dapat dipastikan bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTB, dan DPK telah melakukan pencoblosan.

#### **A. DAPIL IV CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI MALUKU UTARA**

1. Bahwa Termohon dalam DAPIL IV Provinsi Maluku Utara telah melakukan proses pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019, dan telah melakukan penghitungan suara secara berjenjang yang mana Termohon telah melakukan rekapitulasi ditingkat Provinsi Maluku Utara DAPIL IV pada tanggal 11 Mei 2019.
2. Adapun perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara DAPIL IV sebagai berikut:

<b>Partai Politik</b>	<b>Hasil Rekap DC - 1 DPRD Provinsi Untuk Perolehan Calon Anggota DPRD dan Partai Politik DAPIL IV Provinsi Maluku Utara</b>	<b>TOTAL</b>
Partai Kebangkitan Bangsa	7015	7015
Partai Gerindra	10469	10469
PDI Perjuangan	11004	11004
Partai Golkar	11516	11516
Partai NasDem	9616	9616
Partai Garuda	8493	8493
Partai Berkarya	4300	4300
Partai Keadilan Sejahtera	14678	14678
Partai Perindo	7900	7900
Partai Persatuan Pembangunan	2374	2374
Partai Solidaritas Indonesia	493	493
Partai Amanat Nasional	9389	9389
Partai Hanura	4598	4598
Partai Demokrat	8093	8093
Partai Bulan Bintang	2415	2415
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	4374	4374

3. Bahwa perolehan suara untuk pengisian calon anggota DPRD tersebut, tidak berdasarkan pada ketentuan undang-undang, dan hal ini terjadi di beberapa TPS, sebagai berikut:

**Kecamatan Makian Barat**

- Bahwa pada TPS 01 Desa Sebelei, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 251 pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 251 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih;

**Kecamatan Kayoa**

- TPS 01 Desa Kida Kecamatan Kayoa, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 113 dan Pemilih dalam DPTb sebanyak 1 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 113 suara, dan yang menggunakan Hak Pilih dalam DPTb sebanyak 1 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam daftar hadir tersebut. Terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang menggunakan hak pilih.
- TPS 01 Desa Gafi Kecamatan Kayoa, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 175, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 171 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.
- TPS 01 Desa Dorolamo, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 124, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 120 suara, berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.

**Kecamatan Pulau Makian**

- TPS 03 Desa Gurua, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 170, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 170 suara, Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak

Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.

- TPS 01 Desa Rabut Daiyo, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 235, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 234 suara, berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.
- TPS 01 Desa Kyowor, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 147, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 147 suara, berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.
- TPS 01 Desa Dauri, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 173, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 171 suara, berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.
- TPS 02 Desa Dauri, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 179 dan Pemilih dalam DPTb sebanyak 3 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 179 suara, dan yang menggunakan Hak Pilih dalam DPTb sebanyak 3 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam daftar hadir tersebut. Terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang menggunakan hak pilih.
- TPS 03 Desa Dauri, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 160, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 158 suara, Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.

- TPS 04 Desa Dauri, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 165, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 165 suara, Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.

#### **Kecamatan Kayoa Utara**

- TPS 01 Desa Akejailolo, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 270, dan Pemilih dalam DPTb sebanyak 1 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 163 suara, dan yang menggunakan Hak Pilih dalam DPTb sebanyak 1 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pada para pemilih tidak mengisi daftar hadir, sehingga tidak dapat dipastikan pemilih yang menggunakan hak pilih adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT atau DPTb.
- TPS 01 Desa Ngokomalako, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 149, dan Pemilih dalam DPK sebanyak 2 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 118 suara, dan yang menggunakan Hak Pilih dalam DPTb sebanyak 2 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pada para pemilih tidak mengisi daftar hadir, sehingga tidak dapat dipastikan pemilih.

#### **Kecamatan Gane Timur**

- TPS 01 Desa Sumber Makmur, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 226 dan Pemilih dalam DPTb sebanyak 5 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 226 suara, dan yang menggunakan Hak Pilih dalam DPTb sebanyak 5 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam daftar hadir tersebut. Terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang menggunakan hak pilih.
- TPS 02 Desa Sumber Makmur, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 73 pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 69 dan dalam DPK sebanyak 5 suara. Berdasarkan

Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih;

- TPS 03 Desa Sumber Makmur, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 27 dan dalam DPK sebanyak 13 pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 15 dan dalam DPK sebanyak 13 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih;
- TPS 03 Desa Tunggul Wulung, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 104 dan Pemilih dalam DPTb sebanyak 9 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 97 suara, dan yang menggunakan Hak Pilih dalam DPTb sebanyak 9 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam daftar hadir tersebut. Terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang menggunakan hak pilih.

#### **Kecamatan Obi Selatan**

- TPS 1 Desa Ocimaloleo, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 242 pemilih. Jumlah pengguna yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 242 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) DPT ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam daftar hadir tersebut. Terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih;
- TPS 2 Desa Ocimaloleo, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 248 pemilih. Jumlah pengguna yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 247 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) DPT ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam daftar hadir tersebut. Terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih;

- TPS 1 Desa Fluk, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 237 pemilih. Jumlah pengguna yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 234 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) DPT ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam daftar hadir tersebut. Terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih;
- TPS 2 Desa Fluk, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 220 pemilih. Jumlah pengguna yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 220 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) DPT ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam daftar hadir tersebut. Terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih;
- TPS 3 Desa Fluk, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 238 pemilih. Jumlah pengguna yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 236 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) DPT ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam daftar hadir tersebut. Terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih;
- TPS 1 Desa Loleo, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 167 pemilih. Jumlah pengguna yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 167 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) DPT ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam daftar hadir tersebut. Terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih;

#### **Kecamatan Obi Timur**

- TPS 2 Desa Wooi, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 188 pemilih dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb sebanyak 3 pemilih. Jumlah pengguna yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 188 suara dan Jumlah pengguna pilih dalam DPTb sebesar 3 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) DPT

ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam daftar hadir tersebut. Terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang menggunakan hak pilih;

- TPS 5 Desa Wooi, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 189 pemilih dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb sebanyak 10 pemilih. Jumlah pengguna yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 189 suara dan Jumlah pengguna pilih dalam DPTb sebesar 10 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) DPT ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam daftar hadir tersebut. Terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang menggunakan hak pilih;
- TPS 6 Desa Wooi, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 167 pemilih dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPK sebanyak 1 pemilih. Jumlah pengguna yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 167 suara dan Jumlah pengguna pilih dalam DPK sebesar 1 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) DPT ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam daftar hadir tersebut. Terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPK yang menggunakan hak pilih;
- TPS 1 Desa Sosepe, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 141 pemilih. Jumlah pengguna yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 141 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) DPT ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam daftar hadir tersebut. Terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih.

#### **Kecamatan Obi**

- Didalam Desa Kawasi terdapat 11 TPS TPS 1, TPS 2, TPS 3 (TPS Desa/lokal) sedangkan 8 TPS lainnya adalah TPS khusus yang terdiri dari TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, dan TPS 11. TPS khusus tersebut apabila dilihat pada form DA1-

Kab/Kota (Desa) tertulis untuk Desa Kawasi jumlah pengguna hak pilih sebanyak 610. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3 adalah sebanyak 447, terdapat selisih sebanyak 163 pengguna hak pilih yang berada di TPS khusus tersebut. Terhadap 163 pengguna hak pilih pada TPS khusus tersebut merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPTb;

- Terhadap TPS 1 Desa Kawasi seharusnya jumlah total suara sah seluruh parpol dan calon anggota DPRD adalah 152, sementara surat suara sah dan tidak sah yang tertulis di Formulir C1 sebanyak 155. Artinya ada selisih 3 pemilih yang menggunakan hak suara dan selain itu terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb menggunakan hak pilihnya;
- Terhadap TPS 2 Desa Kawasi jumlah total suara sah seluruh parpol dan calon anggota DPRD adalah 151, sementara surat suara sah dan tidak sah tertulis di Formulir C1 sebanyak 152. Artinya ada selisih 1 pemilih yang menggunakan hak suara dan selain itu terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb menggunakan hak pilihnya;
- Terhadap TPS 3 Desa Kawasi jumlah total suara sah seluruh parpol dan calon anggota DPRD adalah 137, sementara surat suara sah dan tidak sah tertulis di Formulir C1 sebanyak 140. Artinya ada selisih 3 pemilih yang menggunakan hak suara dan selain itu terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb menggunakan hak pilihnya.

#### **Kecamatan Bacan Timur Tengah**

- TPS 1 Desa Tabapoma, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 171 pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 171 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.
- TPS 2 Desa Tabapoma, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 184 pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 184 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang

menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.

- TPS 1 Desa Wayati, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 137 pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 134 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.
- TPS 2 Desa Wayati, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 143 pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 142 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.

#### **Kecamatan Mandioli Selatan**

- TPS 2 Desa Tabalema, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 214 pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 214 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.

Bahwa sebagaimana uraian di atas dan terdapat fakta para pemilih yang menggunakan hak pilihnya tersebut tidak jelas dan tidak bisa diverifikasi atau divalidasi kebenarannya karena tidak mengisi atau tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar hadir tersebut (C7 DPT, DPTb dan DPK), dengan merujuk ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka mohon Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada TPS-TPS tersebut di atas.

## B. CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

### DAPIL II Calon Anggota DPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

1. Bahwa Termohon dalam DAPIL II Kabupaten Halmahera Selatan telah melakukan proses pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019, dan telah melakukan penghitungan suara secara berjenjang yang mana Termohon telah melakukan rekapitulasi ditingkat kabupaten untuk DAPIL II pada tanggal, 4 Mei 2019.
2. Adapun perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan DAPIL II, sebagai berikut:

PARTAI POLITIK	Hasil Rekap DB-1 Untuk Perolehan Suara Calon Anggota DPRD dan Partai Politik DAPIL II Kabupaten Halmahera Selatan						
	Kec. Pulau Makian	Kec. Kayoa Barat	Kec. Kayoa selatan	Kec. kayoa utara	Kec. kayoa	Kec. Makian barat	Jumlah
Partai Kebangkitan Bangsa	897	59	325	46	193	226	1746
Partai Gerindra	147	120	538	62	174	508	1549
PDI Perjuangan	194	79	381	56	264	94	1068
Partai Golkar	457	380	70	200	495	153	1755
Partai NasDem	379	395	362	379	217	215	1947
Partai Garuda	191	10	15	55	108	21	400
Partai Berkarya	631	167	128	35	127	84	1172
Partai Keadilan Sejahtera	223	32	67	72	80	28	502
Partai Perindo	572	142	27	132	546	162	1581
Partai Persatuan Pembangunan	33	3	55	2	152	57	302
Partai Solidaritas Indonesia	963	10	314	217	208	67	1779
Partai Amanat Nasional	471	135	102	156	331	370	1565
Partai Hanura	26	415	6	38	283	63	831
Partai Demokrat	47	17	543	42	857	55	1561
Partai Bulan Bintang	493	156	38	5	29	104	825
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	524	38	192	145	582	37	1518

3. Bahwa kursi yang diperebutkan dalam DAPIL II adalah sebanyak 4 kursi Anggota DPRD, sehingga selisih antara Pemohon dengan perolehan suara partai yang mendapatkan kursi terakhir yaitu Partai Golongan Karya adalah sebesar 237 suara.
4. Bahwa perolehan suara untuk pengisian calon anggota DPRD tersebut, tidak berdasarkan pada ketentuan yang berlaku yang mana terdapat fakta sebagai berikut di beberapa TPS.

#### **Kecamatan Makian Barat**

- TPS 01 Desa Sebelei, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 251 pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 251 suara. Padahal berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara, tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan selain itu terdapat juga fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih;

#### **Kecamatan Kayoa**

- TPS 01 Desa Kida, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 113 dan Pemilih dalam DPTb sebanyak 1 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 113 suara, dan yang menggunakan Hak Pilih dalam DPTb sebanyak 1 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam daftar hadir tersebut, dan selain itu, terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang menggunakan hak pilih.
- TPS 01 Desa Gafi, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 175, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 171 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.

- TPS 01 Desa Dorolamo, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 124, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 120 suara, Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.

#### **Kecamatan Makian**

- TPS 03 Desa Gurua, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 170, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 170 suara, Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.
- TPS 01 Desa Rabut Daiyo, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 235, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 234 suara, berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.
- TPS 01 Desa Kyowor, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 147, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 147 suara, berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.
- TPS 01 Desa Dauri, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 173, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 171 suara, berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir)

ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.

- TPS 02 Desa Dauri, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 179 dan Pemilih dalam DPTb sebanyak 3 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 179 suara, dan yang menggunakan Hak Pilih dalam DPTb sebanyak 3 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam daftar hadir tersebut. Terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang menggunakan hak pilih.
- TPS 03 Desa Dauri, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 160, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 158 suara, Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.
- TPS 04 Desa Dauri, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 165, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 165 suara, Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.

#### **Kecamatan Kayoa Utara**

- TPS 01 Desa Akejailolo, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 270, dan Pemilih dalam DPTb sebanyak 1 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 163 suara, dan yang menggunakan Hak Pilih dalam DPTb sebanyak 1 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pada para

pemilih tidak mengisi daftar hadir, sehingga tidak dapat dipastikan pemilih yang menggunakan hak pilih adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT atau DPTb.

- TPS 01 Desa Ngokomalako, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 149, dan Pemilih dalam DPK sebanyak 2 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 118 suara, dan yang menggunakan Hak Pilih dalam DPTb sebanyak 2 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pada para pemilih tidak mengisi daftar hadir, sehingga tidak dapat dipastikan pemilih.
5. Bahwa karena selisih suara Pemohon dengan partai yang memperoleh kursi terakhir hanya sebanyak 237 suara maka sebagaimana uraian di atas, karena para pemilih yang menggunakan hak pilihnya tersebut tidak jelas dan tidak bisa diverifikasi atau divalidasi kebenarannya karena tidak mengisi atau tidak sesuai atau tidak ada daftar hadir tersebut (C7 DPT, DPTb dan DPK), dengan merujuk ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d, Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka mohon Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada TPS-TPS tersebut di atas.

### **CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN DAPIL 3 HALMAHERA SELATAN**

1. Bahwa Termohon dalam DAPIL III Kabupaten Halmahera Selatan telah melakukan proses pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019, dan telah melakukan penghitungan suara secara berjenjang yang mana Termohon telah melakukan rekapitulasi ditingkat kabupaten untuk DAPIL III pada tanggal, 4 Mei 2019.
2. Adapun perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan DAPIL III, sebagai berikut:

Partai Politik	Hasil Rekap DB - 1 Untuk Perolehan Calon Anggota DPRD dan Partai Politik DAPIL III Kabupaten Halmahera Selatan							
	Kec. Gane Timur Tengah	Kec. Gane Barat	Kec. Gane Barat Selatan	Kec. Kepulauan Joronga	Kec. Gane Timur	Kec. Gane Barat Utara	Kec. Gane Timur Selatan	TOTAL
Partai Kebangkitan Bangsa	64	773	103	67	282	295	42	1626
Partai Gerindra	76	330	166	909	476	273	37	2267
PDI Perjuangan	84	269	116	31	542	382	62	1486
Partai Golkar	518	375	370	150	326	302	394	2435
Partai NasDem	176	368	501	790	249	51	68	2203
Partai Garuda	158	111	478	28	321	106	93	1295
Partai Berkarya	23	312	29	10	190	70	28	662
Partai Keadilan Sejahtera	91	726	183	705	475	23	222	2425
Partai Perindo	336	109	92	174	464	29	220	1424
Partai Persatuan Pembangunan	4	64	29	7	59	271	0	434
Partai Solidaritas Indonesia	45	37	41	63	11	159	5	361
Partai Amanat Nasional	136	37	202	68	205	160	304	1112
Partai Hanura	176	302	149	38	750	625	186	2226
Partai Demokrat	58	138	151	54	426	26	36	889
Partai Bulan Bintang	35	422	25	13	14	558	1	1068
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	293	85	271	79	238	215	150	1331

3. Bahwa kursi yang diperebutkan dalam DAPIL III adalah sebanyak 6 kursi Anggota DPRD, sehingga selisih antara Pemohon dengan perolehan suara partai yang mendapatkan kursi terakhir yaitu Partai Kebangkitan Bangsa adalah sebesar 295 suara.
4. Bahwa perolehan suara untuk pengisian calon anggota DPRD tersebut, tidak berdasarkan pada ketentuan yang berlaku, dan hal ini terjadi di beberapa TPS, sebagai berikut:

#### **Kecamatan Gane Timur**

- TPS 1 Desa Sumber Makmur, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 226 pemilih dan jumlah Pemilih dalam DPTb sebanyak 5 pemilih. Jumlah pengguna yang menggunakan hak pilih dalam

DPT sebanyak 226 suara dan yang menggunakan hak pilih dalam DPTb sebanyak 5 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) DPT dan DPTb ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam daftar hadir tersebut. Terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang menggunakan hak pilih;

- TPS 2 Desa Sumber Makmur, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 73 pemilih. Jumlah pengguna yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 69 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) DPT ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam daftar hadir tersebut. Terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih;
- TPS 3 Desa Sumber Makmur, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 27 pemilih dan jumlah pengguna yang menggunakan hak pilih dalam DPK sebanyak 13 pemilih. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebesar 27 suara dan Jumlah pengguna pilih dalam DPK sebesar 13 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) DPT dan DPK ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam daftar hadir tersebut. Terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPK yang menggunakan hak pilih;
- TPS 3 Desa Tunggul Wulung, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 104 pemilih dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb sebanyak 9 pemilih. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebesar 97 suara dan jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb sebesar 9 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) DPT dan DPTb ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam daftar hadir tersebut. Terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang menggunakan hak pilih;

#### **Kecamatan Kepulauan Joronga**

- TPS 1 Desa Ganone, terdapat jumlah pemilih yang menggunakan suara sebanyak 249 namun ternyata setelah dikroscek terdapat

18 pemilih yang tidak hadir sehingga terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih;

#### **Kecamatan Gane Barat Selatan**

- TPS 2 Desa Pasipalele, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 195 surat suara dengan surat suara sah sebanyak 193 surat suara, dan surat suara tidak sah sebanyak 2 surat suara. Namun ternyata dalam perolehan suara untuk Calon DPRD dan Partai Politik hanya sebesar 54 suara, sehingga ada selisih antara surat suara yang digunakan dengan perolehan suaranya yakni sebesar 139 suara. Hal ini jelas telah terjadi penghilangan suara untuk partai politik dan calon anggota DPRD yang mana suara tersebut dapat menguntungkan Pemohon.
6. Bahwa karena selisih suara Pemohon dengan partai yang memperoleh kursi terakhir hanya sebanyak 295 suara sebagaimana uraian di atas dan terdapat fakta para pemilih yang menggunakan hak pilihnya tersebut tidak jelas dan tidak bisa diverifikasi atau divalidasi kebenarannya karena tidak mengisi atau tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar hadir tersebut (C7 DPT, DPTb dan DPK), dengan merujuk ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d, Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka mohon Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada TPS-TPS tersebut di atas.

#### **CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN DAPIL 4 HALMAHERA SELATAN**

1. Bahwa Termohon dalam DAPIL IV Kabupaten Halmahera Selatan telah melakukan proses pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019, dan telah melakukan penghitungan suara secara berjenjang yang mana Termohon telah melakukan rekapitulasi ditingkat kabupaten untuk DAPIL IV pada tanggal, 4 Mei 2019.
2. Adapun perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan DAPIL IV, sebagai berikut:

PARTAI POLITIK	Hasil Rekap DB-1 Untuk Perolehan Suara Calon Anggota DPRD dan Partai Politik DAPIL IV Kabupaten Halmahera Selatan					
	Kec. Obi Selatan	Kec. Obi	Kec. Obi Barat	Kec. Obi Timur	Kec. Obi Utara	Total
Partai Kebangkitan Bangsa	260	567	93	140	600	1660
Partai Gerindra	692	547	84	215	69	1607
PDI Perjuangan	168	1152	317	173	47	1857
Partai Golkar	399	288	254	72	1075	2088
Partai NasDem	524	684	256	705	365	2534
Partai Garuda	44	579	145	40	35	843
Partai Berkarya	1392	299	207	95	17	2010
Partai Keadilan Sejahtera	246	550	64	114	99	1073
Partai Perindo	362	888	133	89	180	1652
Partai Persatuan Pembangunan	451	315	205	13	56	1040
Partai Solidaritas Indonesia	18	14	2	1	5	40
Partai Amanat Nasional	285	152	65	31	1320	1853
Partai Hanura	298	610	27	278	74	1287
Partai Demokrat	1134	194	56	105	268	1757
Partai Bulan Bintang	28	435	17	21	196	697
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	521	421	258	205	254	1659

3. Bahwa kursi yang diperebutkan dalam DAPIL III adalah sebanyak 6 kursi Anggota DPRD. Selisih antara Pemohon dengan perolehan suara partai yang mendapatkan kursi terakhir yaitu Partai Demokrat adalah sebesar 98 suara.
4. Bahwa perolehan suara untuk pengisian calon anggota DPRD tersebut, tidak berdasarkan pada ketentuan yang berlaku, dan hal ini terjadi di beberapa TPS, sebagai berikut:

#### **Kecamatan Obi Selatan**

- TPS 1 Desa Fluk, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 237 pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 234 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna

Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.

- TPS 2 Desa Fluk, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 220 pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 220 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.
- TPS 3 Desa Fluk, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 238 pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 236 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.
- TPS 1 Desa Ocimaloleo, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 242 pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 242 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.
- TPS 2 Desa Ocimaleleo, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 248 pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 247 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.
- TPS 1 Desa Loleo, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 164 dan Pemilih dalam DPTb sebanyak 3 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 164 suara, dan yang menggunakan Hak Pilih dalam DPTb sebanyak 3 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam daftar hadir tersebut. Terdapat fakta adanya

pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang menggunakan hak pilih.

#### **Kecamatan Obi Timur**

- TPS 2 Desa Woori, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 188 dan Pemilih dalam DPTb sebanyak 3 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 188 suara, dan yang menggunakan Hak Pilih dalam DPTb sebanyak 3 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam daftar hadir tersebut. Terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang menggunakan hak pilih.
- TPS 5 Desa Woori, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 189 dan Pemilih dalam DPTb sebanyak 10 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 189 suara, dan yang menggunakan Hak Pilih dalam DPTb sebanyak 10 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam daftar hadir tersebut. Terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang menggunakan hak pilih.
- TPS 6 Desa Woori, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 167 dan Pemilih dalam DPK sebanyak 1 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 167 suara, dan yang menggunakan Hak Pilih dalam DPK sebanyak 1 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam daftar hadir tersebut. Terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPK yang menggunakan hak pilih.
- TPS 1 Desa Sosepe, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 141 pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 141 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah

pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.

#### **Kecamatan Obi Utara**

- TPS 1 Desa Madapolo, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 167 surat suara dengan surat suara sah sebanyak 163 surat suara, dan surat suara tidak sah sebanyak 4 surat suara. Namun ternyata dalam perolehan suara untuk Calon DPRD dan Partai Politik hanya sebesar 114 suara, sehingga ada selisih antara surat suara yang digunakan dengan perolehan suaranya yakni sebesar 49 suara. Hal ini jelas telah terjadi penghilangan suara untuk partai politik dan calon anggota DPRD yang mana suara tersebut dapat menguntungkan Pemohon.

#### **Kecamatan Obi**

- TPS 5 Desa Laiwui, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 154 surat suara dengan surat suara sah sebanyak 149 surat suara, dan surat suara tidak sah sebanyak 5 surat suara. Namun ternyata dalam perolehan suara untuk Calon DPRD dan Partai Politik hanya sebesar 129 suara, sehingga ada selisih antara surat suara yang digunakan dengan perolehan suaranya yakni sebesar 25 suara. Hal ini jelas telah terjadi penghilangan suara untuk partai politik dan calon anggota DPRD yang mana suara tersebut dapat menguntungkan Pemohon.
- TPS 4 Desa Anggai, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 130 surat suara dengan surat suara sah sebanyak 124 surat suara, dan surat suara tidak sah sebanyak 6 surat suara. Namun ternyata dalam perolehan suara untuk Calon DPRD dan Partai Politik hanya sebesar 122 suara, sehingga ada selisih antara surat suara yang digunakan dengan perolehan suaranya yakni sebesar 6 suara. Hal ini jelas telah terjadi penghilangan suara untuk partai politik dan calon anggota DPRD yang mana suara tersebut dapat menguntungkan Pemohon. Bahkan ada kesengajaan yang dilakukan Pemohon dalam jumlah perolehan

suara calon dengan partai politik yang ditulis huruf jumlahnya tidak sama dengan jumlah angka yang ditulis.

- TPS 5 Desa Sambiki, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 160 surat suara dengan surat suara sah sebanyak 153 surat suara, dan surat suara tidak sah sebanyak 7 surat suara. Namun ternyata dalam perolehan suara untuk Calon DPRD dan Partai Politik hanya sebesar 117 suara, sehingga ada selisih antara surat suara yang digunakan dengan perolehan suaranya yakni sebesar 43 suara. Hal ini jelas telah terjadi penghilangan suara untuk partai politik dan calon anggota DPRD yang mana suara tersebut dapat menguntungkan Pemohon.
- TPS 7 Desa Jikotamo, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 127 surat suara dengan surat suara sah sebanyak 125 surat suara, dan surat suara tidak sah sebanyak 2 surat suara. Namun ternyata dalam perolehan suara untuk Calon DPRD dan Partai Politik sebesar 133 suara, sehingga ada selisih antara surat suara yang digunakan dengan perolehan suaranya yakni sebesar 6 suara. Hal ini jelas adanya penambahan surat suara yang digunakan padahal jelas dalam form C1 jumlah surat suara yang digunakan hanya sebanyak 127, sehingga tentu saja telah menguntungkan 6 suara yang telah menguntungkan partai atau caleg tertentu.
- Didalam Desa Kawasi terdapat 11 TPS TPS 1, TPS 2, TPS 3 (TPS Desa/lokal) sedangkan 8 TPS lainnya adalah TPS khusus yang terdiri dari TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, dan TPS 11. TPS khusus tersebut apabila dilihat pada form DA1-Kab/Kota (Desa) tertulis untuk Desa Kawasi jumlah pengguna hak pilih sebanyak 610. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3 adalah sebanyak 447, terdapat selisih sebanyak 163 pengguna hak pilih yang berada di TPS khusus tersebut. Terhadap 163 pengguna hak pilih pada TPS khusus tersebut merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPTb.

- Terhadap TPS 1 Desa Kawasi seharusnya jumlah total suara sah seluruh parpol dan calon anggota DPRD adalah 152, sementara surat suara sah dan tidak sah yang tertulis di Formulir C1 sebanyak 155. Artinya ada selisih 3 pemilih yang menggunakan hak suara dan selain itu terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb menggunakan hak pilihnya.
  - Terhadap TPS 2 Desa Kawasi jumlah total suara sah seluruh parpol dan calon anggota DPRD adalah 151, sementara surat suara sah dan tidak sah tertulis di Formulir C1 sebanyak 152. Artinya ada selisih 1 pemilih yang menggunakan hak suara dan selain itu terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb menggunakan hak pilihnya..
  - Terhadap TPS 3 Desa Kawasi jumlah total suara sah seluruh parpol dan calon anggota DPRD adalah 137, sementara surat suara sah dan tidak sah tertulis di Formulir C1 sebanyak 140. Artinya ada selisih 3 pemilih yang menggunakan hak suara dan selain itu terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb menggunakan hak pilihnya.
7. Bahwa karena selisih suara Pemohon dengan partai yang memperoleh kursi terakhir hanya sebanyak 98 suara sebagaimana uraian di atas dan terdapat fakta para pemilih yang menggunakan hak pilihnya tersebut tidak jelas dan tidak bisa diverifikasi atau divalidasi kebenarannya karena tidak mengisi atau tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar hadir tersebut (C7 DPT, DPTb dan DPK), dengan merujuk ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d, Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka mohon Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada TPS-TPS tersebut di atas.

#### **CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN DAPIL 5 HALMAHERA SELATAN**

1. Bahwa Termohon dalam DAPIL V Kabupaten Halmahera Selatan telah melakukan proses pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019, dan telah melakukan penghitungan suara secara berjenjang

yang mana Termohon telah melakukan rekapitulasi ditingkat kabupaten untuk DAPIL V pada tanggal, 4 Mei 2019.

2. Adapun perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan DAPIL V, sebagai berikut:

No	PARTAI POLITIK	Hasil Rekap DB - 1 Untuk Perolehan Calon Anggota DPRD dan Partai Politik DAPIL V Kabupaten Halmahera Selatan						
		Bacan Selatan	Bacan Timur Selatan	Bacan Timur	Bacan Timur Tengah	Mandoli Utara	Mandoli Selatan	Total
1	Partai Kebangkitan Bangsa	885	174	241	172	91	138	1701
2	Partai Gerindra	428	192	212	271	190	163	1456
3	PDI Perjuangan	319	76	368	202	34	26	1025
4	Partai Golkar	630	267	558	141	241	323	2160
5	Partai NasDem	1222	232	641	234	375	269	2973
6	Partai Garuda	223	59	145	45	88	122	682
7	Partai Berkarya	192	131	110	103	25	41	602
8	Partai Keadilan Sejahtera	717	441	477	351	79	297	2362
9	Partai Perindo	205	186	158	169	34	200	952
10	Partai Persatuan Pembangunan	162	64	53	30	33	130	472
11	Partai Solidaritas Indonesia	201	289	191	184	35	109	1009
12	Partai Amanat Nasional	315	289	218	103	135	227	1287
13	Partai Hanura	161	80	308	154	55	61	819
14	Partai Demokrat	943	360	666	362	127	526	2984
19	Partai Bulan Bintang	948	50	38	44	7	44	1131
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	429	563	993	645	171	635	3436

3. Bahwa kursi yang diperebutkan dalam DAPIL V adalah sebanyak 7 kursi Anggota DPRD dan selisih antara Pemohon dengan perolehan suara partai yang mendapatkan kursi terakhir yaitu Partai Gerakan Indonesia Baru adalah sebesar 314 suara.
4. Bahwa perolehan suara untuk pengisian calon anggota DPRD tersebut, tidak berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dan hal ini terjadi di beberapa TPS, sebagai berikut:

#### **Kecamatan Bacan Timur Tengah**

- TPS 1 Desa Tabapoma, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 171 pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 169 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.
- TPS 2 Desa Tabapoma, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 184 pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 184 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.
- TPS 1 Desa Wayati, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 137 pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 134 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.
- TPS 2 Desa Wayati, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 143 pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 142 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.

### **Kecamatan Mandioli Selatan**

- TPS 2 Desa Tabalema, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 214 pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 214 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.
5. Bahwa karena selisih suara Pemohon dengan partai yang memperoleh kursi terakhir hanya sebanyak 314 suara sebagaimana uraian di atas dan terdapat fakta para pemilih yang menggunakan hak pilihnya tersebut tidak jelas dan tidak bisa diverifikasi atau divalidasi kebenarannya karena tidak mengisi atau tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar hadir tersebut (C7 DPT, DPTb dan DPK), dengan merujuk ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka mohon Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada TPS-TPS tersebut di atas.

### **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang untuk pemilihan calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara di Daerah Pemilihan IV dan sepanjang untuk pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan di Daerah Pemilihan II, Daerah Pemilihan III, Daerah Pemilihan IV, dan Daerah Pemilihan V;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada DAPIL IV DPRD Provinsi Maluku Utara Maluku Utara, pada TPS-TPS sebagai berikut:

- **Kecamatan Makian Barat:** TPS 1 Desa Sebelai
- **Kecamatan Kayoa:** TPS 1 Desa Kida, TPS 1 Desa Gafi, dan TPS 1 Desa Dorolamo
- **Kecamatan Pulau Makian:** TPS 3 Desa Gurua, TPS 1 Desa Rabutdaiyo, TPS 1 Desa Kyowor, TPS 1 Desa Dauri, TPS 2 Desa Dauri, TPS 3 Desa Dauri, dan TPS 4 Desa Dauri.
- **Kecamatan Kayoa Utara:** TPS 1 Desa Akejailolo, TPS 1 Desa Ngokomalako.
- **Kecamatan Gane Timur:** TPS 1 Desa Sumber Makmur, TPS 2 Desa Sumber Makmur, TPS 3 Desa Sumber Makmur, dan TPS 3 Desa Tunggul Wulung.
- **Kecamatan Obi Selatan:** TPS 1 Desa Ocimaloleo, TPS 2 Desa Ocimalole, TPS 1 Desa Fluk, TPS 2 Desa Fluk, TPS 3 Desa Fluk, dan TPS 1 Desa Loleo.
- **Kecamatan Obi Timur:** TPS 2 Desa Wooi, TPS 5 Desa Wooi, TPS 6 Desa Wooi, dan TPS 1 Desa Sosepe.
- **Kecamatan Obi:** TPS 1 Desa Kawasi, TPS 2 Desa Kawasi, TPS 3 Desa Kawasi, TPS 4 Desa Kawasi, TPS 5 Desa Kawasi, TPS 6 Desa Kawasi, TPS 7 Desa Kawasi, TPS 8 Desa Kawasi, TPS 9 Desa Kawasi, TPS 10 Desa Kawasi, dan TPS 11 Desa Kawasi.
- **Kecamatan Bacan Timur Tengah:** TPS 1 Desa Tabapoma, TPS 2 Desa Tabapoma, TPS 1 Desa Wayati, dan TPS 2 Desa Wayati.
- **Kecamatan Mandioli Selatan:** TPS 2 Desa Tabalema

4. Memerintahkan Pemohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pada DAPIL II DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, pada TPS-TPS sebagai berikut:

- **Kecamatan Makian Barat:** TPS 1 Desa Sebelai

- **Kecamatan Kayoa:** TPS 1 Desa Kida, TPS 1 Desa Gafi, dan TPS 1 Desa Dorolamo
  - **Kecamatan Pulau Makian:** TPS 3 Desa Gurua, TPS 1 Desa Rabutdaiyo, TPS 1 Desa Kyowor, TPS 1 Desa Dauri, TPS 2 Desa Dauri, TPS 3 Desa Dauri, dan TPS 4 Desa Dauri.
  - **Kecamatan Kayoa Utara:** TPS 1 Desa Akejailolo, TPS 1 Desa Ngokomalako.
5. Memerintahkan Pemohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pada DAPIL III DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, pada TPS-TPS sebagai berikut:
- **Kecamatan Gane Timur:** TPS 1 Desa Sumber Makmur, TPS 2 Desa Sumber Makmur, TPS 3 Desa Sumber Makmur, dan TPS 3 Desa Tunggul Wulung.
  - **Kecamatan Kepulauan Joronga:** TPS 1 Desa Ganone
  - **Kecamatan Gane Barat Selatan:** TPS 2 Pasipalele
6. Memerintahkan Pemohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pada DAPIL IV DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, pada TPS-TPS sebagai berikut:
- **Kecamatan Obi Selatan:** TPS 1 Desa Fluk, TPS 2 Desa Fluk, TPS 3 Desa Fluk, TPS 1 Desa Ocimaloleo, TPS 2 Desa Ocimalole, dan TPS 1 Desa Loleo.
  - **Kecamatan Obi Timur:** TPS 2 Desa Wooi, TPS 5 Desa Wooi, TPS 6 Desa Wooi, dan TPS 1 Desa Sosepe.
  - **Kecamatan Obi Utara:** TPS 1 Desa Madapolo
  - **Kecamatan Obi:** TPS 5 Desa Laiwui, TPS 4 Desa Anggai, TPS 5 Desa Sambiki, TPS 7 Desa Jikotamo, TPS 1 Desa Kawasi, TPS 2 Desa Kawasi, dan TPS 3 Desa Kawasi. TPS 4 Desa Kawasi, TPS 5 Desa Kawasi, TPS 6 Desa Kawasi, TPS 7 Desa Kawasi, TPS 8 Desa Kawasi, TPS 9 Desa Kawasi, TPS 10 Desa Kawasi, TPS 11 Desa Kawasi.

7. Memerintahkan Pemohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pada DAPIL V DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, pada TPS-TPS sebagai berikut:
  - **Kecamatan Bacan Timur Tengah:** TPS 1 Desa Tabapoma, TPS 2 Desa Tabapoma, TPS 1 Desa Wayati, dan TPS 2 Desa Wayati.
  - **Kecamatan Mandioli Selatan:** TPS 2 Desa Tabalema
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**PERMOHONAN PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SULA DAPIL 2 DAN DAPIL 4 PROVINSI MALUKU UTARA BERDASARKAN AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON NOMOR 208-20-32/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019**

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu

- anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8–KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 310/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019. Pemohon adalah salah satu Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 20;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8–KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8–KPT/06/KPU/V/2019, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Sula Provinsi Maluku Utara ,dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Sula Provinsi Maluku Utara sebagai berikut.

##### 4.1. KABUPATEN SULA, PROVINSI MALUKU UTARA.

##### 4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SULA.

*Pemohon Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel 1 sebagai berikut.*

##### 1. DAPIL Kabupaten Sula 2

**Tabel 1. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	439	761	322

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi indikasi penggelembungan suara pada TPS – TPS dan pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Sanana Utara, Sanana Barat, Sulabesi Barat, Sulabesi Tengah, Sulabesi Selatan, Sulabesi Timur sebanyak 200 suara dikarenakan Pemohon mempersoalkan perolehan suara pada Kabupaten Kepulauan Sula, bahwa.
2. Bahwa terjadi penambahan jumlah pemilih pada daftar hadir sehingga terjadi penambahan perolehan suara bagi beberapa Parpol lain, sebanyak 200 suara dikarenakan adanya pengelembungan suara di 4 TPS (bukti P).  
Terjadi koreksi suara dengan memakai typ-ex di beberapa Form C.
3. Terjadi keberatan-keberatan di berbagai tempat pada saat penghitungan suara di tingkat Kabupaten Kepulauan Sula khususnya di Sulabesi Barat, Sulabesi Tengah, Sulabesi Selatan, Sulabesi Timur.

4. Terjadi pelaporan di Bawaslu Kabupaten Sula atas nama Salman S Naipon dikarenakan terjadinya dugaan pelanggaran pada saat proses pemilihan suara untuk DPRD Kabupaten Sula.

## 2. DAPIL Kabupaten Sula 4

**Tabel 1. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	541	1.016	475

### 1. Perolehan suara Mangoli Selatan

	Termohon
Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	56

### 2. Perolehan suara Mangoli Barat

	Termohon
Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	55

### 3. Perolehan suara Mangoli Utara

	Termohon
Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	74

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi indikasi penggelembungan suara pada TPS – TPS dan pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Mangoli Barat, Mangoli Selatan, Mangoli Utara sebanyak 200 suara dikarenakan Pemohon mempersoalkan perolehan suara pada Kabupaten Kepulauan Sula, bahwa.
2. Bahwa terjadi penambahan jumlah pemilih pada daftar hadir sehingga terjadi penambahan perolehan suara bagi beberapa Parpol lain, sebanyak 200 suara dikarenakan adanya pengelembungan suara di 4 TPS.
3. Terjadi koreksi suara dengan memakai typ-ex di beberapa Form C (bukti P).

4. Terjadi keberatan-keberatan di berbagai tempat pada saat penghitungan suara di tingkat Kabupaten Kepulauan Sula khususnya di Sulabesi Barat, Sulabesi Tengah, Sulabesi Selatan, Sulabesi Timur.
5. Terjadi pelaporan di Bawaslu Kabupaten Sula atas nama Salman S Naipon dikarenakan terjadinya dugaan pelanggaran pada saat proses pemilihan suara untuk DPRD Kabupaten Sula.
6. Terjadi pelanggaran pada Model DA 1- DPRD Kabupaten Manggoli Barat, perbedaan antara hasil yang telah diberikan dengan bukti dari PPK.

*\* Bahwa pada persidangan Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 9 Juli 2019, Pemohon melakukan renvoi terhadap angka 4 sehingga menjadi:*

4. *Terjadi keberatan-keberatan di berbagai tempat pada saat penghitungan suara di tingkat Kabupaten Kepulauan Sula khususnya di Manggoli Barat, Manggoli Selatan, dan Manggoli Utara.*

## **V. PETITUM**

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8–KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.
3. Memerintahkan KPU Untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS yang merugikan perolehan suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, yaitu di Dapil II dan Dapil VI Kabupaten Sula.- Untuk Pemilihan anggota DPRD Kota.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

\* *Bahwa pada persidangan Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 9 Juli 2019, Pemohon melakukan renvoi terhadap angka 3 Petitum sehingga menjadi:*

3. *Memerintahkan KPU Untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS yang merugikan perolehan suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, yaitu di Dapil II dan Dapil IV Kabupaten Sula.- Untuk Pemilihan anggota DPRD Kabupaten.*

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P.20-1 sampai dengan bukti P-26, sebagai berikut.

1. Bukti P.20-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018, tanggal 13 April 2018;
2. Bukti P.20-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 310/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018, tanggal 13 April 2018;
3. Bukti P.20-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/ PL.01.8-KPT/ 06/ KPU/ V/ 2019 Tahun 2019, pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB;
4. Bukti P.20-4 : Fotokopi Formulir DC Provinsi Maluku Utara;
5. Bukti P.20-5 : Fotokopi DB Kabupaten Halmahera Selatan;

#### **CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI MALUKU UTARA DAPIL 4**

6. Bukti P.20-6 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 TPS 1, Desa Sebelei, Kecamatan Makian Barat, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Maluku Utara 4 (Model C1-DPRD Provinsi);
7. Bukti P-20-7 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 TPS 1, Desa Kidai, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Maluku Utara 4 (Model C1-DPRD Provinsi);
8. Bukti P-20-8 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 TPS 1, Desa Gafi, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Maluku Utara 4 (Model C1-DPRD Provinsi);
9. Bukti P.20-9 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

- Maluku Utara Tahun 2019 TPS 1, Desa Dorolamo, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Maluku Utara 4 (Model C1-DPRD Provinsi);
10. Bukti P.20-10 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dapil Malut 4 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 TPS 3, Desa Gurua, Kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Maluku Utara 4 (Model C1-DPRD Provinsi);
  11. Bukti P.20-11 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dapil Malut 4 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 TPS 1, Desa Rabut Daiyo, Kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Maluku Utara 4 (Model C1-DPRD Provinsi);
  12. Bukti P.20-12 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dapil Malut 4 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 TPS 1, Desa Kyowor, Kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Maluku Utara 4 (Model C1-DPRD Provinsi);
  13. Bukti P.20-13 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dapil Malut 4 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 TPS 1, Desa Dauri, Kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Maluku Utara 4 (Model C1-DPRD Provinsi);
  14. Bukti P.20-14 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dapil Malut 4 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 TPS 2, Desa Dauri, Kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Maluku Utara 4 (Model C1-DPRD Provinsi);
  15. Bukti P.20-15 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dapil Malut 4 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 TPS 3, Desa Dauri, Kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Maluku Utara 4 (Model C1-DPRD Provinsi);
  16. Bukti P.20-16 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dapil Malut 4 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

- Maluku Utara Tahun 2019 TPS 4, Desa Dauri, Kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Maluku Utara 4 (Model C1-DPRD Provinsi);
17. Bukti P.20-17 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 TPS 1, Desa Sumber Makmur, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Maluku Utara 4 (Model C1-DPRD Provinsi);
  18. Bukti P.20-18 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 TPS 2, Desa Sumber Makmur, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Maluku Utara 4 (Model C1-DPRD Provinsi);
  19. Bukti P.20-19 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 TPS 3, Desa Sumber Makmur, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Maluku Utara 4 (Model C1-DPRD Provinsi);
  20. Bukti P.20-20 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 TPS 3, Desa Tunggul Wulung, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Maluku Utara 4 (Model C1-DPRD Provinsi);
  21. Bukti P.20-21 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 TPS 1, Desa Ocimaloleo, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Maluku Utara 4 (Model C1-DPRD Provinsi);
  22. Bukti P.20-22 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 TPS 2, Desa Ocimaloleo, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Maluku Utara 4 (Model C1-DPRD Provinsi);
  23. Bukti P.20-23 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

- Maluku Utara Tahun 2019 TPS 1, Desa Fluk, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Maluku Utara 4 (Model C1-DPRD Provinsi);
24. Bukti P.20-24 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dapil Malut 4 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 TPS 2, Desa Fluk, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Maluku Utara 4 (Model C1-DPRD Provinsi);
  25. Bukti P.20-25 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dapil Malut 4 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 TPS 3, Desa Fluk, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Maluku Utara 4 (Model C1-DPRD Provinsi);
  26. Bukti P.20-26 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dapil Malut 4 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 TPS 1, Desa Loleo, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Maluku Utara 4 (Model C1-DPRD Provinsi);
  27. Bukti P.20-27 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dapil Malut 4 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 TPS 2, Desa Wooi, Kecamatan Obi Timur, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Maluku Utara 4 (Model C1-DPRD Provinsi);
  28. Bukti P.20-28 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dapil Malut 4 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 TPS 5, Desa Wooi, Kecamatan Obi Timur, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Maluku Utara 4 (Model C1-DPRD Provinsi);
  29. Bukti P.20-29 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dapil Malut 4 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 TPS 6, Desa Wooi, Kecamatan Obi Timur, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Maluku Utara 4 (Model C1-DPRD Provinsi);
  30. Bukti P.20-30 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dapil Malut 4 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

- Maluku Utara Tahun 2019 TPS 1, Desa Sosepe, Kecamatan Obi Timur, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Maluku Utara 4 (Model C1-DPRD Provinsi);
31. Bukti P.20-31 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dapil Malut 4 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 TPS 1, Desa Tabapoma, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Maluku Utara 4 (Model C1-DPRD Provinsi);
  32. Bukti P.20-32 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dapil Malut 4 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 TPS 2, Desa Tabapoma, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Maluku Utara 4 (Model C1-DPRD Provinsi);
  33. Bukti P.20-33 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dapil Malut 4 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 TPS 1, Desa Wayatim, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Maluku Utara 4 (Model C1-DPRD Provinsi);
  34. Bukti P.20-34 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dapil Malut 4 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 TPS 2, Desa Wayatim, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Maluku Utara 4 (Model C1-DPRD Provinsi);
  35. Bukti P.20-35 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dapil Malut 4 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 TPS 2, Desa Tabalema, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Maluku Utara 4 (Model C1-DPRD Provinsi);
  36. Bukti P-20-94 : Fotokopi satu bundel bukti tertulis TPS 3, Desa Gurua, Kecamatan Pulau Makian, berisi:
    1. Surat Pernyataan Kepala Desa Gurua dan KTP an. Rusdi Bahari, tertanggal 8 Juli 2019
    2. Surat Keterangan beserta KTP an. Aidid Damu, tertanggal 21 April 2019
    3. Model A3 DPT TPS 3

37. P.20-95 Dapil Malut 4 : Fotokopi satu bundel bukti tertulis TPS 1, Desa Dauri, Kecamatan Pulau Makian, berisi:
4. Surat Pernyataan Kepala Desa Dauri dan KTP an. Hasan Alhaddad, tertanggal 8 Juli 2019
  5. Lampiran Surat Pernyataan Kepala Desa Dauri, tertanggal 8 Juli 2019
  6. Model A3 DPT TPS 1

#### **CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DAPIL 2**

38. Bukti P.20-36 Dapil Halsel 2 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019 TPS 1, Desa Sebelei, Kecamatan Makiyan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 2 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
39. Bukti P.20-37 Dapil Halsel 2 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019 TPS 1, Desa Kida, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 2 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
40. Bukti P.20-38 Dapil Halsel 2 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019 TPS 1, Desa Gafi, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 2 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
41. Bukti P.20-39 Dapil Halsel 2 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019 TPS 1, Desa Dorolamo, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 2 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
42. Bukti P.20-40 Dapil Halsel 2 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019 TPS 3, Desa Gurua, Kecamatan Pulau makiyan, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 2 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
43. Bukti P.20-41 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota

- Dapil Halsel 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019 TPS 1, Desa Rabut Daiyo, Kecamatan Pulau Makiyan, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 2 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
44. Bukti P.20-42 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dapil Halsel 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019 TPS 1, Desa Kyowor, Kecamatan Pulau Makiyan, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 2 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
45. Bukti P.20-43 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dapil Halsel 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019 TPS 1, Desa Dauri, Kecamatan Pulau Makiyan, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 2 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
46. Bukti P.20-44 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dapil Halsel 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019 TPS 2, Desa Dauri, Kecamatan Pulau Makiyan, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 2 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
47. Bukti P.20-45 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dapil Halsel 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019 TPS 3, Desa Dauri, Kecamatan Pulau Makiyan, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 2 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
48. Bukti P.20-46 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dapil Halsel 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019 TPS 4, Desa Dauri, Kecamatan Pulau Makiyan, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 2 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
49. Bukti P.20-47 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dapil Halsel 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019 TPS 1, Desa Akejailolo, Kecamatan Kayoa Utara, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 2 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
50. Bukti P.20-48 : Fotokopi Daftar hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum

- Dapil Halsel 2 Tahun 2019, TPS 1, Desa Akejailolo, Kecamatan Kayoa Utara, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 2 (Model A.3-KPU) (Model C7 DPT);
51. Bukti P.20-49 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dapil Halsel 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019 TPS 1, Desa Ngokomalako, Kecamatan Kayoa Utara, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 2 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
52. Bukti P.20-50 : Fotokopi Daftar hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Dapil Halsel 2 Tahun 2019, TPS 1, Desa Ngokomalako, Kecamatan Kayoa Utara, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 2 (Model A.3-KPU) (Model C7 DPT);
53. P.20-81 Dapil Halsel 2 Fotokopi satu bundel bukti tertulis TPS 3, Desa Gurua, Kecamatan Pulau Makian, berisi:
1. Surat Pernyataan Kepala Desa Gurua dan KTP an. Rusdi Bahari, tertanggal 8 Juli 2019
  2. Surat Keterangan beserta KTP an. Aidid Damu, tertanggal 21 April 2019
  3. Model A3 DPT TPS 3
54. P.20-82 Dapil Halsel 2 Fotokopi satu bundel bukti tertulis TPS 1, Desa Dauri, Kecamatan Pulau Makian, berisi:
1. Surat Pernyataan Kepala Desa Dauri dan KTP an. Hasan Alhaddad, tertanggal 8 Juli 2019
  2. Lampiran Surat Pernyataan Kepala Desa Dauri, tertanggal 8 Juli 2019
  3. Model A3 DPT TPS 1
55. P.20-83 Dapil Halsel 2 Fotokopi satu bundel bukti tertulis TPS 1, Desa Rabutdaiyo, Kecamatan Pulau Makian, berisi:
1. Surat Pernyataan Kepala Desa Rabutdaiyo dan KTP an. Abd. Rahman Hi. Walanda, tertanggal 15 Juli 2019
  2. Lampiran Surat Pernyataan Kepala Desa Rabutdaiyo, tertanggal 15 Juli 2019
  3. Model A3 DPT TPS 1

### **CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DAPIL 3**

56. Bukti P.20-51 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dapil Halsel 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019 TPS 1, Desa Sumber Makmur, Kecamatan Ganea Timur, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 3 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
57. Bukti P.20-52 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019 TPS 2, Desa Sumber Makmur, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 3 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
58. Bukti P.20-53 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dapil Halsel 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019 TPS 3, Desa Sumber Makmur, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 3 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
59. Bukti P.20-54 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019 TPS 3, Desa Tunggul Wulung/Lalubi, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 3 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
60. Bukti P.20-55 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019 TPS 1, Desa Gonone, Kecamatan Kepulauan Joronga, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 3 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
61. Bukti P.20-56 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dapil Halsel 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019 TPS 2, Desa Pasipalele, Kecamatan Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 3 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
62. P.20-84 Dapil Halsel 3 Fotokopi satu bundel bukti tertulis TPS 1 Desa Ganone, Kecamatan Kepulauan Joronga, berisi:
1. Surat Keterangan Kepala Desa Ganone an. Raid Abd. Halim tentang warga yang tidak hadir saat pencoblosan pada tanggal 17 April 2019

2. Surat Pernyataan an. Jamal M. Zen yang menyatakan bahwa Nasrun Jafar telah meninggal dunia, tertanggal 10 Mei 2015
3. Surat Pernyataan an. Surapto Sarif yang menyatakan bahwa Dewa Surur telah meninggal dunia pada 10 Juli 2015
4. Surat Pernyataan an. Jamal M Zen yang menyatakan bahwa Mahiya Puasa telah meninggal dunia, tertanggal 5 November 2017
5. Surat Pernyataan an.Langgana Zainal yang menyatakan Bahrudin Ali telah meninggal dunia tertanggal 17 Maret 2015
6. Surat Keterangan Kepala Desa Pasipalele dan KTP an. Rais Abd. Hahim, tertanggal 15 Juli 2019 tentang warga yang sudah meninggal dunia
7. Lampiran Surat Keterangan Kepala Desa Ganone, tertanggal 15 Juli 2019 tentang warga yang sudah meninggal dunia
8. Kutipan Akta Kematian an. Salma Kusteng
9. Kutipan Akta Kematian an. Mahiya Puasa
- 10.Kutipan Akta Kematian an. Bahrudin Ali
- 11.Model A3 DPT TPS 1

63. P.20-85 Dapil Halsel 3      Fotokopi satu Bundel Bukti Tertulis TPS 1 dan TPS 3 Desa Sumber Makmur, Kecamatan Gane Timur, berisi:
1. Surat Keterangan Kepala Desa Sumber Makmur an. Ari Korompis terkait daftar warga yang tidak berada di tempat saat pencoblosan 17 April 2019
  2. Model A.3 TPS 1, TPS 3

#### **CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DAPIL 4**

64. Bukti P.20-57 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019 TPS 1, Desa Fluk, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 4 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
65. Bukti P.20-58 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019 TPS 2, Desa Fluk, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 4 (Model C1-DPRD Kab/Kota);

66. Bukti P.20-59 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dapil Halsel 4 : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019 TPS 3, Desa Fluk, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 4 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
67. Bukti P.20-60 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dapil Halsel 4 : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019 TPS 1, Desa Ocimaloleo, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 4 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
68. Bukti P.20-61 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dapil Halsel 4 : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019 TPS 2, Desa Ocimaloleo, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 4 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
69. Bukti P.20-62 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dapil Halsel 4 : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019 TPS 1, Desa Loleo, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 4 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
70. Bukti P.20-63 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019 TPS 2, Desa Wooi, Kecamatan Obi Timur, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 4 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
71. Bukti P.20-64 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dapil Halsel 4 : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019 TPS 5, Desa Wooi, Kecamatan Obi Timur, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 4 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
72. Bukti P.20-65 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dapil Halsel 4 : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019 TPS 6, Desa Wooi, Kecamatan Obi Timur, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 4 (Model C1-DPRD Kab/Kota);

73. Bukti P.20-66 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019 TPS 1, Desa Sosepe, Kecamatan Obi Timur, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 4 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
74. Bukti P.20-67 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019 TPS 1, Desa Madapolo, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 4 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
75. Bukti P.20-68 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019 TPS 5, Desa Laiwui, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 4 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
76. Bukti P.20-69 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019 TPS 4, Desa Anggal, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 4 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
77. Bukti P.20-70 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019 TPS 5, Desa Sambiki, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 4 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
78. Bukti P.20-71 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019 TPS 7, Desa Jikotamo, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 4 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
79. Bukti P.20-72 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019 TPS 1, Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 4 (Model C1-DPRD Kab/Kota);

80. Bukti P.20-73 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dapil Halsel 4 : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019 TPS 2, Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 4 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
81. Bukti P.20-74 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dapil Halsel 4 : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019 TPS 3, Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 4 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
82. Bukti P.20-75 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Dalam Wilayah Kecamatan Tahun 2019 untuk Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan (Model DA1-DPRD Kab/Kota);
83. P.20-86 Dapil Halsel 4 : Satu bundel bukti tertulis TPS I dan II serta TPS III Desa Fluk, Kecamatan Obi Selatan, berisi:
1. Surat Keterangan kepala Desa Fluk tentang pemilih yang telah meninggal sebelum pencoblosan;
  2. Lampiran surat pernyataan;
  3. Kutipan Akta Kematian atas nama:
    - Senen Kailo;
    - Suparti Abubakar;
    - Kasim Otisungi;
  4. surat Pernyataan Kepala Desa Fluk dan KTP atas nama Arman Abubakar tentang pemilih yang pindah sebelum pencoblosan;
  5. daftar lampiran surat pernyataan
  6. Surat pernyataan warga atas nama :
    - Said Amin dan KTP;
    - Kamil;
    - Sukur Kailo;
    - Acim Assel;
    - Asdar Otisungi dan KTP;
    - Kifli Risahondua dan KTP;
    - Ali Risahondua dan KTP;
    - Juhair Salama dan KTP;
    - Yati Anggriani dan KTP;
    - Surat pernyataan an. Samin Murasa;

- Surat Pernyataan an. HJ. Ladin;
  - Surat Pernyataan an Nurlailah;
  - Surat Pernyataan an. Sukur Koilo;
  - Surat Pernyataan an. Asdar Oti;
  - Surat Pernyataan an. Suwarni Mahmud;
  - Surat Pernyataan an. Jaima Lota;
  - Surat Pernyataan an. Idham Said;
7. Model A3 DPT TPS I dan TPS II serta TPS 3;
84. P.20-87 Dapil Halsel 4 Satu bundel bukti tertulis TPS 1 Desa Loleo, Kecamatan Obi, berisi:
1. Surat pernyataan Kepala Desa Loleo tentang pemilih yang telah meninggal sebelum pencoblosan;
  2. Daftar lampiran surat pernyataan;
  3. Kutipan Akta Kematian atas nama:
    - Migo Mesak;
    - Yudi Ahmad;
  4. Surat pernyataan kepala desa loleo dan KTP atas nama Muksin Pasiar tentang pemilih yang pindah/bukan warga setempat;
  5. Daftar lampiran surat pernyataan
  6. Surat pernyataan atas nama:
    - Samirun Ai;
    - La wahit;
    - Idris Suleman;
    - Wahija La Susu;
    - Cong Umar;
    - Arafat;
    - Viro Soleman;
85. P.20-88 Dapil Halsel 4 Fotokopi model DAA1-DPRD Desa Anggai, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
86. P.20-89 Dapil Halsel 4 Fotokopi model DAA1–DPRD, TPS 5 Desa Laiwui, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan;
87. P.20-90 Dapil Halsel 4 Fotokopi model DAA1–DPRD, TPS 5 Desa Sambiki, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan;
88. P.20-91 Dapil Halsel 4 Satu bundel bukti tertulis TPS I Desa Sosepe Kecamatan Obi Timur berisi:
1. Surat pernyataan Kepala Desa Sosepe dan KTP atas nama Khalik Mustafa tentang pemilih yang pindah sebelum pencoblosan  
Lampiran surat pernyataan  
Surat pernyataan atas nama :

- La Musu;
- Naser Laseba dan KTP;
- La Dama Lamunja dan KTP;
- La Banda;
- La Aki;
- La Aki;

4. Model A3 DPT TPS I;

**CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DAPIL 5**

89. Bukti P.20-76 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019 TPS 1, Desa Tabapoma, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 5 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
90. Bukti P.20-77 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019 TPS 2, Desa Tabapoma, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 5 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
91. Bukti P.20-78 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019 TPS 1, Desa Wayati, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 5 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
92. Bukti P.20-79 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019 TPS 2, Desa Wayati Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 5 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
93. Bukti P.20-80 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019 TPS 2, Desa Tabalema, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 5 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
94. P.20-92 Dapil Halsel 5 : Satu bundel bukti tertulis TPS I dan II Desa Tabapoma, Kecamatan Bacan Timur Tengah, berisi:
- 1 Surat Keterangan Kepala Desa Tabapoma dan KTP an. M. Hasim, tertanggal 12 Juli 2019 tentang

- warga yang sudah meninggal dunia;
- 2 Lampiran Surat Pernyataan Kepala Desa Tabapoma tentang warga yang sudah meninggal dunia;
  - 3 Surat Pernyataan Kepala Desa Tabapoma, tertanggal 11 Juli 2019 tentang warga yang sudah pindah dan warga yang bukan penduduk setempat;
  - 4 Lampiran Surat Keterangan Kepala Desa Tabapoma tentang warga yang sudah pindah, tertanggal 11 Juli 2019;
  - 5 Terdapat 8 Surat Pernyataan beserta KTP warga yang sudah pindah;
  - 6 Fotokopi Model A3 DPT TPS I dan TPS II;
95. P.20-93 Dapil Halsel 5 : Satu bundel bukti tertulis TPS II Desa Tabalema, Kecamatan Mandioli Selatan, berisi:
1. Surat Keterangan Kepala Desa Tabalema beserta KTP an. Fadel Husen, tertanggal 13 Juli 2019, tentang warga yang sudah meninggal dunia;
  2. Lampiran Surat Pernyataan Kepala Desa Tabalema, tertanggal 13 Juli 2019;
  3. Surat Pernyataan Kepala Desa Tabalema, tertanggal 13 Juli 2019 tentang warga yang sudah pindah;
  4. Lampiran Surat Pernyataan Kepala Desa Tabalema, tertanggal 13 Juli 2019;
  5. Fotokopi surat pernyataan an. Nuraini Said, tertanggal 21 April 2019;
  6. Fotokopi Model A3 DPT TPS 002;

#### **CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN SULA DAPIL 2 DAN DAPIL 4**

96. Bukti P-21 : Model DB2 KPU Kabupaten Kepulauan Sula Dapil Kepulauan Sula II, III, dan IV Maluku Utara;
97. Bukti P-22 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 03/LP/PL/KAB/32.08/IV/2018 dan Nomor 11/LP/PL/KAB/32.08/IV/2019 a.n. Salman Naipon;
98. Bukti P-23 : Fotokopi Model DA1 DPRD Kab/Kota, Kec. Mangoli Selatan, Kab. Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara Dapil Kepulauan Sula 4;
99. Bukti P-24 : Fotokopi Model DA1 DPRD Kab/Kota, Kec. Mangoli Barat, Kab. Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara Dapil Kepulauan Sula 4;
100. Bukti P-25 : Fotokopi Model DA1 DPRD Kab/Kota, Kec. Mangoli

Utara, Kab. Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara  
Dapil Kepulauan Sula 4;

101. Bukti P-26 : Fotokopi Model DA1 DPRD Kab/Kota, Kec. Mangoli Barat, Kab. Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara Dapil Kepulauan Sula 4.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 24 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **Saksi Pemohon**

#### **1. Afero Adam**

- Saksi adalah calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan dari PKPI;
- Saksi juga merupakan koordinator tim sukses PKPI;
- Tanggal 30 April 2019 saksi bersama anggota partai yang lain menghadap Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dalam rangka menyampaikan laporan adanya kecurangan di beberapa TPS berdasarkan laporan dari saksi di lapangan bahwa terjadi perhitungan yang tidak sesuai, namun pihak Bawaslu tidak menanggapi;
- Saat saksi melapor ke Bawaslu, tahap penghitungan pleno di tingkat kabupaten kota dilaksanakan pada tanggal 30 April 2019;
- Laporan saksi ke Bawaslu intinya adalah terkait dengan DPT, absensi dan pemilih 100 persen;
- Saksi akan menjelaskan pelanggaran yang terjadi di 4 Dapil;
- Saksi menjelaskan bahwa saat pemilihan tanggal 17 April 2019 di beberapa TPS hasilnya adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT seluruhnya menggunakan hak pilihnya, namun menurut informasi dari saksi-saksi PKPI di lapangan dari beberapa TPS ternyata terdapat pemilih yang telah meninggal dunia ataupun tidak ada di tempat saat pemilihan;
- Saksi menyatakan bahwa atas pelanggaran tersebut, PKPI tidak dapat memastikan bahwa suara partainya terpengaruh;
- Saksi mempermasalahkan pada proses penyelenggaraan pemilu;
- Saksi memprediksi suara PKPI yang terpengaruh dari adanya pelanggaran tersebut sebesar 300 suara.

## 2. Abdurahman Hi Walanda

- Saksi adalah Kepala Desa di Desa Rabut Daiyo, Kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Saksi menjelaskan permasalahan yang terkait dengan DPT;
- DPT yang tercantum di TPS 1 Desa Rabut Daiyo tercatat sebanyak 227 pemilih;
- Setelah selesai penghitungan di tingkat PPK, saksi mendengar dari orang lain bahwa total suara yang tercoblos sebanyak 234 suara, sehingga telah melebihi dari suara awal;
- Saksi tidak mengetahui secara pasti ada atau tidaknya pemilih tambahan dalam DPTb;
- Saksi menjelaskan bahwa dalam DPT itu terdapat dua orang yang sudah meninggal;
- Saksi menyatakan bahwa kedua orang yang telah meninggal tersebut bernama *pertama*, atas nama Kalsum Haji Adam, nomor urut dalam DPT adalah 89, meninggal pada tanggal 20 November 2018. *Kedua*, atas nama Sarah Jumadil, nomor urut dalam DPT adalah 183, meninggal pada tanggal 8 Maret 2014;
- Sebagai Kepala Desa, saksi telah memberi tahukan atasan bahwa saksi akan memberikan kesaksiannya di Mahkamah Konstitusi.

## 3. Khalik Mustafa

- Saksi adalah Kepala Desa di Desa Sosepe, Kecamatan Obi Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Di TPS 1 Desa Sosepe saat rekapitulasi surat suara, jumlah suara adalah 141 suara, yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 139 pemilih berdasarkan DPT dan tidak ada pemilih tambahan;
- Saksi menjelaskan bahwa dalam DPT terdapat 6 orang warga yang sudah pindah sesuai dengan buku register di desa;
- Saksi menyatakan tidak ada pemilih tambahan;
- Perubahan suara ini terjadi sejak ditingkat TPS, saksi menyaksikan sendiri selisih suara ini, namun tidak ada keberatan atas kejadian ini;
- Saksi dalam identitasnya tercantum sebagai warga Desa Labuha, namun menjadi Kades di Desa Sosepe dan telah menjabat selama satu tahun;

- Saksi menyebutkan nama 6 orang warganya yang telah pindah yaitu 1).Laode Arwanto, nomor urut dalam DPT adalah 7, pindah pada tanggal 6 Januari 2015, 2). Waode Rahma Aki, nomor urut dalam DPT adalah 9, pindah tanggal 6 Januari 2015, 3). Waomi Gilang Saputra, nomor urut dalam DPT adalah 17, pindah tanggal 5 Februari 2017, 4). Darwin Ladama, nomor urut DPT adalah 67, pindah tanggal 8 Juli 2017, 5).Fahri, Nomor urut dalam DPT adalah 94, pindah tanggal 8 Januari 2018, 6). Lasode Lamosa, Nomor urut dalam DPT adalah 95, pindah tanggal 10 Maret 2017.

## **JAWABAN TERMOHON**

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 13-20-32/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 tanggal 5 Juli 2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

### **I. DALAM EKSEPSI**

#### **A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN**

##### **A.1. Permohonan Pemohon Untuk APPP 30-20-32**

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan Termohon dan Penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Dalam Permohonannya. Pemohon hanya menyebutkan jumlah pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT serta adanya pemilih yang terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih tanpa menjelaskan secara rinci siapa pengguna hak suara yang tidak sesuai, dan siapa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, dalil Pemohon tersebut hanya berdasarkan asumsi dan indikasi. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas bagaimana perolehan suara yang benar menurut Pemohon misalnya berapa perolehan suara pada Formulir Model C1-DPRD Provinsi dan Formulir Model C1-DPRD

Kab/Kota untuk keseluruhan suara Partai Politik disetiap TPS yang dipersoalkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara pada tingkat desa/kelurahan sebagaimana terdapat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Prov dan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota, serta pengaruh perolehan suaranya pada tingkat kecamatan dalam Formulir Model DA1-DPRD Prov dan Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota. Pemohon secara tiba-tiba menyimpulkan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang.

3. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b.4 PMK Nomor 2/2018, mengatur persyaratan Permohonan yaitu **“Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”** dan Pasal 9 ayat (1) huruf b.5 PMK Nomor 2/2018 persyaratan Permohonan yaitu **“Petitum, Memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”**.
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 10 PMK Nomor 6 Tahun 2018, mengatur tentang Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 5, **persyaratan adanya Petitum dalam Permohonan Pemohon yang memuat: (a) permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon; (b) permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**
5. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, dan Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Permohonan Pemohon pada pokoknya menyatakan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang tanpa adanya penyandingan data yang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang

ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon data dan “Petitum permohonan pemohon, tidak memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

6. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal Pasal 9 ayat (1) huruf b.4 dan b.5 PMK 2/2018 dan Pasal 10 PMK Nomor 6 Tahun 2018, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **A.2. Permohonan Pemohon Untuk APPP 208-20-32**

7. Bahwa Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan Termohon dan Penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
8. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon hanya medalikan adanya indikasi penggelembungan suara pada TPS-TPS dan pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan-kecamatan sebanyak 200 suara berdasarkan sumber data yang tidak jelas dan pemohon tidak mampu menjelaskan secara rinci bagaimana terjadinya pengurangan suara Pemohon dan di TPS mana saja yang di indikasikan terjadi penggelembungan dan pengurangan suara.
9. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b.4 PMK Nomor 2/2018, mengatur persyaratan Permohonan yaitu **“Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”** dan Pasal 9 ayat (1) huruf b.5 PMK Nomor 2/2018 persyaratan Permohonan yaitu **“Petitum, Memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”**.
10. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 10 PMK Nomor 6 Tahun 2018, mengatur tentang Pokok Permohonan Pemohon

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 5, **persyaratan adanya Petitum dalam Permohonan Pemohon yang memuat: (a) permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon; (b) permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**

11. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal Pasal 9 ayat (1) huruf b.4 dan b.5 PMK 2/2018 dan Pasal 10 PMK Nomor 6 Tahun 2018, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

### **A.1. Permohonan Pemohon APPP 30-20-32**

12. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon.
13. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara.
14. Bahwa apabila mencermati dalil Pemohon dalam Permohonannya secara keseluruhan, pada pokoknya Pemohon tidak mempermasalahkan Selisih Hasil Suara terhadap Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara yang ada di TPS-TPS, selain itu hasil perolehan suara yang disandingkan Pemohon sama dengan hasil suara yang dimiliki oleh Termohon.
15. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam yang pada pokoknya mendalilkan adanya pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT menggunakan hak pilihnya untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara pada Daerah Pemilihan 4 tidak berdasarkan pada ketentuan undang-undang dikarenakan para pemilih yang menggunakan hak pilihnya tidak jelas kebenarannya karena tidak sesuai dengan daftar hadir.
16. Bahwa Perolehan hasil suara Seluruh Partai di Kabupaten Halmahera Selatan Dapil Maluku Utara IV untuk tingkat Provinsi, kami uraikan dalam bentuk tabel dibawah ini:

**DPRD PROVINSI MALUKU UTARA**  
**DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) MALUKU UTARA 4**  
**(KABUPATEN HALMAHERA SELATAN)**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
1	PKB	7.015	7.015	0
2	GERINDRA	10.469	10.469	0
3	PDIP	11.004	11.004	0
4	GOLKAR	11.516	11.516	0
5	NASDEM	9.616	9.616	0
6	GARUDA	8.493	8.493	0
7	BERKARYA	4.300	4.300	0
8	PKS	14.678	14.678	0
9	PERINDO	7.900	7.900	0
10	PPP	2.374	2.374	0
11	PSI	493	493	0
12	PAN	9.389	9.389	0
13	HANURA	4.598	4.598	0
14	DEMOKRAT	8.093	8.093	0
19	PBB	2.415	2.415	0
20	PKPI	4.374	4.374	0

17. Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan hasil suara sebagaimana didalilkan Pemohon dalam Permohonannya adalah sama dengan Termohon, sehingga Perolehan Hasil Suara Pemohon dan Termohon telah sesuai berdasarkan Formulir DB1-DPRD Provinsi dan DC1-DPRD Provinsi, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan Pelaksanaan Pemilihan Legislatif 2019 di Provinsi Maluku Utara Khususnya DAPIL MALUKU UTARA IV tidak berdasarkan pada ketentuan Undang-undang adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum dan sudah seharusnya dalil Pemohon di Tolak atau dikesampingkan;
18. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Permohonannya mengenai adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih di TPS-TPS di **Kecamatan Makian Barat**, dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga Termohon kesulitan dalam menjawab dalil Pemohon karena Pemohon tidak mengurai dan menjelaskan secara rinci berapa dan siapa pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT menggunakan hak pilihnya, terlebih lagi

tidak ada seorangpun yang mengetahui kepada siapa pengguna hak pilih akan memberikan suaranya.

19. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Permohonannya mengenai adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih di TPS-TPS di **Kecamatan Kayoa**, dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga Termohon kesulitan dalam menjawab dalil Pemohon karena Pemohon tidak mengurai dan menjelaskan secara rinci berapa dan siapa pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT menggunakan hak pilihnya, terlebih lagi tidak ada seorangpun yang mengetahui kepada siapa pengguna hak pilih akan memberikan suaranya.
20. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Permohonannya mengenai adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih di TPS-TPS di **Kecamatan Pulau Makian**, dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga Termohon kesulitan dalam menjawab dalil Pemohon karena Pemohon tidak mengurai dan menjelaskan secara rinci berapa dan siapa pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT menggunakan hak pilihnya, terlebih lagi tidak ada seorangpun yang mengetahui kepada siapa pengguna hak pilih akan memberikan suaranya.
21. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Permohonannya mengenai adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih di TPS-TPS di **Kecamatan Kayoa Utara**, dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga Termohon kesulitan dalam menjawab dalil Pemohon karena Pemohon tidak mengurai dan menjelaskan secara rinci berapa dan siapa pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT menggunakan hak pilihnya, terlebih lagi tidak ada seorangpun yang mengetahui kepada siapa pengguna hak pilih akan memberikan suaranya.
22. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Permohonannya mengenai adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih di TPS-TPS di **Kecamatan Gane Timur**, dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga Termohon kesulitan dalam menjawab dalil Pemohon karena Pemohon tidak mengurai dan

menjelaskan secara rinci berapa dan siapa pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT menggunakan hak pilihnya, terlebih lagi tidak ada seorangpun yang mengetahui kepada siapa pengguna hak pilih akan memberikan suaranya.

23. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Permohonannya mengenai adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih di TPS-TPS di **Kecamatan Obi Selatan**, dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga Termohon kesulitan dalam menjawab dalil Pemohon karena Pemohon tidak mengurai dan menjelaskan secara rinci berapa dan siapa pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT menggunakan hak pilihnya, terlebih lagi tidak ada seorangpun yang mengetahui kepada siapa pengguna hak pilih akan memberikan suaranya.
24. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Permohonannya mengenai adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih di TPS-TPS di **Kecamatan Obi Timur**, dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga Termohon kesulitan dalam menjawab dalil Pemohon karena Pemohon tidak mengurai dan menjelaskan secara rinci berapa dan siapa pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT menggunakan hak pilihnya, terlebih lagi tidak ada seorangpun yang mengetahui kepada siapa pengguna hak pilih akan memberikan suaranya.
25. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Permohonannya mengenai adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih di TPS-TPS di **Kecamatan Obi**, dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga Termohon kesulitan dalam menjawab dalil Pemohon karena Pemohon tidak mengurai dan menjelaskan secara rinci berapa dan siapa pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT menggunakan hak pilihnya, terlebih lagi tidak ada seorangpun yang mengetahui kepada siapa pengguna hak pilih akan memberikan suaranya.
26. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Permohonannya mengenai adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih di TPS-TPS di **Kecamatan Bacan Timur Tengah**, dalil

Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga Termohon kesulitan dalam menjawab dalil Pemohon karena Pemohon tidak mengurai dan menjelaskan secara rinci berapa dan siapa pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT menggunakan hak pilihnya, terlebih lagi tidak ada seorangpun yang mengetahui kepada siapa pengguna hak pilih akan memberikan suaranya.

27. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Permohonannya mengenai adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih di TPS-TPS di **Kecamatan Mandioli Selatan**, dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga Termohon kesulitan dalam menjawab dalil Pemohon karena Pemohon tidak mengurai dan menjelaskan secara rinci berapa dan siapa pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT menggunakan hak pilihnya, terlebih lagi tidak ada seorangpun yang mengetahui kepada siapa pengguna hak pilih akan memberikan suaranya.

28. Bahwa untuk selengkapnya Data Pemilih , Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih yang benar menurut Termohon terlampir sebagai alat bukti Kronologis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Selatan

29. Bahwa berdasarkan uraian dan tabel tersebut diatas, hasil Perolehan Hasil Suara Pemohon dengan Termohon adalah sama dan tidak ada selisih Suara dari Pemohon, dengan demikian dalil Permohonan Pemohon dalam pokok permohonannya pada Provinsi Maluku Utara dalam Dapil IV tentang pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT dan adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb menggunakan hak pilih yang tersebar di TPS tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon, dan oleh karena dalil Pemohon tidak berdasar menurut hukum, sudah seharusnya di tolak atau di kesampingkan.

**DPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**  
**DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) HALMAHERA SELATAN II**

30. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang pokoknya mendalilkan adanya selisih suara sebesar 237 suara yang dikaitkan dengan adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan Hak Pilih. Dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan sangat tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan dengan rinci perihal tersebut.
31. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Permohonannya mengenai adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih di TPS-TPS di **Kecamatan Makian Barat**, dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga Termohon kesulitan dalam menjawab dalil Pemohon karena Pemohon tidak mengurai dan menjelaskan secara rinci berapa dan siapa pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT menggunakan hak pilihnya, terlebih lagi tidak ada seorangpun yang mengetahui kepada siapa pengguna hak pilih akan memberikan suaranya.
32. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Permohonannya mengenai adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih di TPS-TPS di **Kecamatan Kayoa**, dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga Termohon kesulitan dalam menjawab dalil Pemohon karena Pemohon tidak mengurai dan menjelaskan secara rinci berapa dan siapa pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT menggunakan hak pilihnya, terlebih lagi tidak ada seorangpun yang mengetahui kepada siapa pengguna hak pilih akan memberikan suaranya.
33. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Permohonannya mengenai adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih di TPS-TPS di **Kecamatan Makian**, dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga Termohon kesulitan dalam menjawab dalil Pemohon karena Pemohon tidak mengurai dan menjelaskan secara rinci berapa dan siapa pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT menggunakan hak pilihnya, terlebih lagi

tidak ada seorangpun yang mengetahui kepada siapa pengguna hak pilih akan memberikan suaranya.

34. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Permohonannya mengenai adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih di TPS-TPS di **Kecamatan Kayoa Utara**, dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga Termohon kesulitan dalam menjawab dalil Pemohon karena Pemohon tidak mengurai dan menjelaskan secara rinci berapa dan siapa pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT menggunakan hak pilihnya, terlebih lagi tidak ada seorangpun yang mengetahui kepada siapa pengguna hak pilih akan memberikan suaranya.

#### **DPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

#### **DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) HALMAHERA SELATAN III**

35. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang pokoknya mendalilkan adanya selisih suara sebesar 295 suara yang dikaitkan dengan adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan Hak Pilih. Dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan sangat tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan dengan rinci perihal tersebut.
36. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Permohonannya mengenai adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih di TPS-TPS di **Kecamatan Gane Timur**, dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga Termohon kesulitan dalam menjawab dalil Pemohon karena Pemohon tidak mengurai dan menjelaskan secara rinci berapa dan siapa pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT menggunakan hak pilihnya, terlebih lagi tidak ada seorangpun yang mengetahui kepada siapa pengguna hak pilih akan memberikan suaranya.
37. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Permohonannya mengenai adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih di TPS-TPS di **Kecamatan Joronga**, dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga Termohon kesulitan dalam menjawab dalil Pemohon karena Pemohon tidak mengurai dan menjelaskan secara rinci berapa dan siapa pemilih yang tidak

terdaftar di dalam DPT menggunakan hak pilihnya, terlebih lagi tidak ada seorangpun yang mengetahui kepada siapa pengguna hak pilih akan memberikan suaranya.

38. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Permohonannya mengenai adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih di TPS-TPS di **Kecamatan Gane Barat Selatan**, dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga Termohon kesulitan dalam menjawab dalil Pemohon karena Pemohon tidak mengurai dan menjelaskan secara rinci berapa dan siapa pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT menggunakan hak pilihnya, terlebih lagi tidak ada seorangpun yang mengetahui kepada siapa pengguna hak pilih akan memberikan suaranya.

#### **DPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

#### **DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) HALMAHERA SELATAN IV**

39. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang pokoknya mendalilkan adanya selisih suara sebesar 98 suara yang dikaitkan dengan adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan Hak Pilih. Dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan sangat tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan dengan rinci perihal tersebut.
40. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Permohonannya mengenai adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih di TPS-TPS di **Kecamatan Obi Selatan**, dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga Termohon kesulitan dalam menjawab dalil Pemohon karena Pemohon tidak mengurai dan menjelaskan secara rinci berapa dan siapa pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT menggunakan hak pilihnya, terlebih lagi tidak ada seorangpun yang mengetahui kepada siapa pengguna hak pilih akan memberikan suaranya.
41. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Permohonannya mengenai adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih di TPS-TPS di **Kecamatan Obi Timur**, dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga Termohon kesulitan dalam menjawab dalil Pemohon karena Pemohon tidak mengurai dan

menjelaskan secara rinci berapa dan siapa pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT menggunakan hak pilihnya, terlebih lagi tidak ada seorangpun yang mengetahui kepada siapa pengguna hak pilih akan memberikan suaranya.

42. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Permohonannya mengenai adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih di TPS-TPS di **Kecamatan Obi Utara**, dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga Termohon kesulitan dalam menjawab dalil Pemohon karena Pemohon tidak mengurai dan menjelaskan secara rinci berapa dan siapa pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT menggunakan hak pilihnya, terlebih lagi tidak ada seorangpun yang mengetahui kepada siapa pengguna hak pilih akan memberikan suaranya.
43. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Permohonannya mengenai adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih di TPS-TPS di **Kecamatan Obi**, dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga Termohon kesulitan dalam menjawab dalil Pemohon karena Pemohon tidak mengurai dan menjelaskan secara rinci berapa dan siapa pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT menggunakan hak pilihnya, terlebih lagi tidak ada seorangpun yang mengetahui kepada siapa pengguna hak pilih akan memberikan suaranya.

#### **DPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

#### **DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) HALMAHERA SELATAN V**

44. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang pokoknya mendalilkan adanya selisih suara sebesar 314 suara yang dikaitkan dengan adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan Hak Pilih. Dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan sangat tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan dengan rinci perihal tersebut.
45. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Permohonannya mengenai adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih di TPS-TPS di **Kecamatan Bacan Timur Tengah**, dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga Termohon

kesulitan dalam menjawab dalil Pemohon karena Pemohon tidak mengurai dan menjelaskan secara rinci berapa dan siapa pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT menggunakan hak pilihnya, terlebih lagi tidak ada seorangpun yang mengetahui kepada siapa pengguna hak pilih akan memberikan suaranya.

46. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Permohonannya mengenai adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih di TPS-TPS di **Kecamatan Mandioli Selatan**, dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga Termohon kesulitan dalam menjawab dalil Pemohon karena Pemohon tidak mengurai dan menjelaskan secara rinci berapa dan siapa pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT menggunakan hak pilihnya, terlebih lagi tidak ada seorangpun yang mengetahui kepada siapa pengguna hak pilih akan memberikan suaranya.
47. Bahwa dalam permohonannya dalil-dalil pemohon yang mempermasalahkan adanya pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT menggunakan hak pilihnya adalah dalil yang sangat tidak berdasar karena pemohon menggunakan sumber data yang tidak jelas dan hanya berdasarkan asumsi saja, karena ketidakjelasan sumber data pemohon berdampak kepada tidak mampunya pemohon menjelaskan darimana cara penghitungan berapa pemilih yang tidak terdaftar didalam DPT yang menggunakan hak suaranya, dan apa pengaruhnya terhadap perolehan hasil suara.
48. Bahwa perlu Termohon jelaskan proses rekapitulasi hasil suara telah dilakukan secara berjenjang oleh Termohon, mulai dari Rekapitulasi di tingkat TPS, Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi semua berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dihadiri oleh Panwas di TPS, Panwascam, Bawaslu Kabupaten dan Provinsi, serta tidak ada Rekomendasi dari Bawaslu atas Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Suara di Provinsi Maluku Utara yang tidak dilaksanakan oleh KPU.
49. Bahwa apabila adanya kesalahan sumber data pada C1-DPRD Kab/Kota di tingkat TPS, Termohon melakukan pencermatan dan mengoreksi atas kesalahan sumber data tersebut pada rapat

pleno tingkat kecamatan yang dihadiri oleh Saksi-saksi Partai Politik/Calon Peserta Pemilu, yang hasilnya dituangkan dalam formulir model DAA1-DPRD dan DA1-DPRD Kab/Kota. Rapat Pleno tingkat Kecamatan dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan masyarakat luas. Dengan adanya koreksi pencatatan data hasil penghitungan suara dalam fomulir model DAA1-DPRD, yang berisi data pada tingkat TPS untuk per Desa maka rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kecamatan bisa dilaksanakan dari semua data Desa/Kelurahan sebagaimana formulir model DA1-DPRD. Begitu seterusnya, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara berjenjang sampai tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional yang dihadiri oleh para Saksi dan Bawaslu sesuai dengan tingkatannya.

50. Bahwa dalam Pelaksanaan Rekapitulasi secara berjenjang tersebut, saksi Pemohon tidak ada yang keberatan dan tidak ada catatan atau kejadian khusus atas pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Suara yang dituangkan dalam dokumen Formulir Model C2-KPU untuk tingkat TPS, Formulir Model DA2-KPU pada saat Rekap tingkat Kecamatan, atau Formulir Model DB2-KPU pada saat Rekap tingkat Kabupaten hingga Rekap tingkat Provinsi yang dituangkan dalam Formulir Model DC2-KPU, sehingga tidak ada alasan pembenar atas dalil Pemohon yang tetap menyatakan Termohon melakukan kesalahan dan kecurangan dalam pelaksanaan Tahapan Pemilu di Provinsi Maluku Utara, apalagi kesalahan Pemohon tersebut dikaitkan dengan Formulir C7 (daftar hadir) yang menyatakan menggunakan hak suara yang tidak sesuai dan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.
51. Bahwa fakta sesungguhnya Termohon telah melaksanakan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, semua Pemilih telah menggunakan hak suara yang telah sesuai dan semua pemilih yang terdaftar dalam DPT telah menggunakan hak pilihnya,

Pemohon hanya mencari-cari pembenaran saja atas dalil permohonannya, karena dalil Pemohon tidak jelas siapa yang menggunakan hak suara yang tidak sesuai dan siapa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, sehingga dalil Pemohon untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) atas permasalahan yang tidak jelas tersebut adalah dalil yang tidak beralasan secara hukum, dan oleh karenanya dalil Pemohon harus di tolak atau di kesampingkan.

52. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon sudah benar dan penghitungan suara oleh Pemohon tidak benar dan oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

#### **A.2. Permohonan Pemohon APPP 208-20-32**

53. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon.

54. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara.

55. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya yang pada pokoknya menyatakan terdapat kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon

56. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 200 suara di DAPIL 2 Kabupaten Sula pada Kecamatan Sanana Utara, Sulabesi Barat, Sulabesi Tengah, Sulabesi Selatan, dan Sulabesi Timur Kabupaten Sula.

Untuk selengkapnya, perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Pemohon.

#### **DAPIL 2 Kabupaten Sula**

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	439	761	322

57. Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sehingga haruslah dikesampingkan mengenai terjadi penggelembungan dan Pengurangan suara Pemohon di TPS-TPS pada DAPIL 2 Kabupaten Sula, dalil Pemohon adalah dalil yang mengada-ada karena Pemohon menggunakan sumber data yang tidak jelas, dan Pemohon tidak mampu mengurai dan menjelaskan secara rinci bagaimana dan siapa yang melakukan penggelembungan dan pengurangan suara yang merugikan pemohon, karena sesuai dengan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang telah sesuai dilaksanakan oleh Termohon secara berjenjang dari mulai tingkat TPS, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten, dan tingkat Provinsi, yang dituangkan dalam Formulir Model C1-DPRD Provinsi, C1.Plano DPRD Provinsi, DAA1-DPRD Provinsi, DA1-DPRD Provinsi, DB1-DPRD Provinsi, dan DC1-DPRD Provinsi.

Bahwa untuk selengkapnya perolehan suara Pemohon yang benar menurut Termohon di TPS-TPS pada DAPIL 2 Kabupaten Sula berdasarkan Formulir Model C1-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD Provinsi, adalah sebagai berikut:

#### **DAPIL 2 KABUPATEN SULA**

NO	PARPOL	Perolehan Suara			
		DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4
1	<b>Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia</b>	203	155	35	185

58. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya jumlah pemilih pada daftar hadir sehingga terjadi penambahan perolehan suara bagi beberapa Parpol lain sebanyak 200 suara, dikarenakan adanya koreksi suara dengan memakai type ex di beberapa form C, dalil tersebut adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar, karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci di TPS-TPS mana terjadi penambahan perolehan suara dan siapa

yang melakukan hal tersebut, terlebih sumber data yang Pemohon gunakan adalah sumber data yang tidak jelas.

59. Bahwa apabila adanya kesalahan sumber data pada C1-DPRD Kab/Kota di tingkat TPS, Termohon melakukan pencermatan dan mengoreksi atas kesalahan sumber data tersebut pada rapat pleno tingkat kecamatan yang dihadiri oleh Saksi-saksi Partai Politik/Calon Peserta Pemilu, yang hasilnya dituangkan dalam formulir model DAA1-DPRD dan DA1-DPRD Kab/Kota. Rapat Pleno tingkat Kecamatan dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan masyarakat luas. Dengan adanya koreksi pencatatan data hasil penghitungan suara dalam fomulir model DAA1-DPRD, yang berisi data pada tingkat TPS untuk per Desa maka rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kecamatan bisa dilaksanakan dari semua data Desa/Kelurahan sebagaimana formulir model DA1-DPRD. Begitu seterusnya, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara berjenjang sampai tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional yang dihadiri oleh para Saksi dan Bawaslu sesuai dengan tingkatannya.

Dengan demikian dalil-dalil Pemohon mengenai adanya temuan pengurangan suara yang merugikan Pemohon adalah dalil-dalil yang tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan.

60. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak dapat menunjukkan apakah ada keberatan saksi dari Pemohon terhadap adanya penggelembungan yang dilakukan oleh partai lain, dan apakah terhadap keberatan tersebut dituangkan dalam dokumen Formulir Model C2-KPU untuk tingkat TPS, Formulir Model DA2-KPU pada saat Rekap tingkat Kecamatan, atau Formulir Model DB2-KPU pada saat Rekap tingkat Kabupaten.

61. Bahwa dalil Pemohon mengenai terjadi pelaporan di Bawaslu Kabupaten Sula adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena Termohon tidak pernah menerima Rekomendasi ataupun Putusan dari Bawaslu mengenai adanya dugaan pelanggaran

pada saat proses pemilihan suara untuk DPRD Kabupaten Sula, dengan demikian dalil Pemohon ini haruslah dikesampingkan.

62. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu di wilayah DAPIL 2 Kabupaten Sula telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
63. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon sudah benar dan penghitungan suara oleh Pemohon tidak benar dan oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.
64. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 200 suara di DAPIL 4 Kabupaten Sula pada Kecamatan Mangoli Selatan, Mangoli Barat, dan Mangoli Utara Kabupaten Sula.

Untuk selengkapnya, perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Pemohon.

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	541	1.016	475

#### 1. Perolehan Suara Mangoli Selatan

No	PARPOL	TERMOHON
1	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	56

#### 2. Perolehan Suara Mangoli Barat

No	PARPOL	TERMOHON
1	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	55

### 3. Perolehan Suara Mangoli Utara

No	PARPOL	TERMOHON
1	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	74

65. Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sehingga haruslah dikesampingkan mengenai terjadi penggelembungan dan Pengurangan suara Pemohon di TPS-TPS pada DAPIL 4 Kabupaten Sula, dalil Pemohon adalah dalil yang mengada-ada karena Pemohon menggunakan sumber data yang tidak jelas, dan Pemohon tidak mampu mengurai dan menjelaskan secara rinci bagaimana dan siapa yang melakukan penggelembungan dan pengurangan suara yang merugikan pemohon, karena sesuai dengan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang telah sesuai dilaksanakan oleh Termohon secara berjenjang dari mulai tingkat TPS, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten, dan tingkat Provinsi, yang dituangkan dalam Formulir Model C1-DPRD Provinsi, C1.Plano DPRD Provinsi, DAA1-DPRD Provinsi, DA1-DPRD Provinsi, DB1-DPRD Provinsi, dan DC1-DPRD Provinsi

Bahwa untuk selengkapnya perolehan suara Pemohon yang benar menurut Termohon di TPS-TPS pada DAPIL 4 Kabupaten Sula berdasarkan Formulir Model C1-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD Provinsi, adalah sebagai berikut:

#### DAPIL 4 KABUPATEN SULA

##### Perolehan Suara Mangoli Selatan

No	PARPOL	TERMOHON
1	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	56

##### Perolehan Suara Mangoli Barat

No	PARPOL	TERMOHON
1	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	55

### Perolehan Suara Mangoli Utara

No	PARPOL	TERMOHON
1	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	74

66. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya jumlah pemilih pada daftar hadir sehingga terjadi penambahan perolehan suara bagi beberapa Parpol lain sebanyak 200 suara, dikarenakan adanya koreksi suara dengan memakai type ex di beberapa form C, dalil tersebut adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar, karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci di TPS-TPS mana terjadi penambahan perolehan suara dan siapa yang melakukan hal tersebut, terlebih sumber data yang Pemohon gunakan adalah sumber data yang tidak jelas.

67. Bahwa apabila adanya kesalahan sumber data pada C1-DPRD Kab/Kota di tingkat TPS, Termohon melakukan pencermatan dan mengoreksi atas kesalahan sumber data tersebut pada rapat pleno tingkat kecamatan yang dihadiri oleh Saksi-saksi Partai Politik/Calon Peserta Pemilu, yang hasilnya dituangkan dalam formulir model DAA1-DPRD dan DA1-DPRD Kab/Kota. Rapat Pleno tingkat Kecamatan dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan masyarakat luas. Dengan adanya koreksi pencatatan data hasil penghitungan suara dalam formulir model DAA1-DPRD, yang berisi data pada tingkat TPS untuk per Desa maka rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kecamatan bisa dilaksanakan dari semua data Desa/Kelurahan sebagaimana formulir model DA1-DPRD. Begitu seterusnya, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara berjenjang sampai tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional yang dihadiri oleh para Saksi dan Bawaslu sesuai dengan tingkatannya.

Dengan demikian dalil-dalil Pemohon mengenai adanya temuan pengurangan suara yang merugikan Pemohon adalah dalil-dalil yang tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan.

68. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak dapat menunjukkan apakah ada keberatan saksi dari Pemohon terhadap adanya penggelembungan yang dilakukan oleh partai lain, dan apakah terhadap keberatan tersebut dituangkan dalam dokumen Formulir Model C2-KPU untuk tingkat TPS, Formulir Model DA2-KPU pada saat Rekap tingkat Kecamatan, atau Formulir Model DB2-KPU pada saat Rekap tingkat Kabupaten.
69. Bahwa dalil Pemohon mengenai terjadi pelaporan di Bawaslu Kabupaten Sula adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena Termohon tidak pernah menerima Rekomendasi ataupun Putusan dari Bawaslu mengenai adanya dugaan pelanggaran pada saat proses pemilihan suara untuk DPRD Kabupaten Sula, dengan demikian dalil Pemohon ini haruslah dikesampingkan
70. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu di wilayah DAPIL 2 Kabupaten Sula telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
71. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon sudah benar dan penghitungan suara oleh Pemohon tidak benar dan oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan

## **PETITUM**

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019.

**Atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-MALUKU UTARA 4-PKPI-142-20-32 sampai dengan bukti T-023-KEPULAUAN SULA 4-PKPI-142-20-32, sebagai berikut:

**DPRD PROVINSI DAPIL MALUKU UTARA 4**

1. Bukti T-001- MALUKU UTARA 4-PKPI-142-20-32 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU, dan DB1-DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 4, Kabupaten Halmahera Selatan;
2. Bukti T-002- MALUKU UTARA 4-PKPI-142-20-32 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, beserta Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 25/PL.01.7-Kpt/82/Prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019, beserta Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 15/PL.01.7-Kpt/8204/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019, tanggal 4 Mei 2019;
3. Bukti T-003- MALUKU UTARA 4-PKPI-142-20-32 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DC-KPU, DC1-DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 4, DC2-KPU, dan DC.TT-KPU Provinsi Maluku Utara;
4. Bukti T-004- MALUKU UTARA : Fotokopi Surat Kronologis dari KPU Kabupaten Halmahera Selatan mengenai Permohonan

- 4-PKPI-142-20-32 Pemohon sebagaimana APPP 30-20-32;
5. Bukti T-005- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-DPRD  
MALUKU UTARA : Provinsi Dapil Maluku Utara 4, dan DAA1-DPRD  
4-PKPI-142-20-32 Provinsi Dapil Maluku Utara 4 untuk Kecamatan:
1. Kecamatan Makian Barat;
  2. Kecamatan Kayoa;
  3. Kecamatan Pulau Makian;
  4. Kecamatan Kayoa Utara;
  5. Kecamatan Gane Timur;
  6. Kecamatan Obi Selatan;
  7. Kecamatan Obi Timur;
  8. Kecamatan Obi;
  9. Kecamatan Bacan Timur Tengah;
  10. Kecamatan Mandioli Selatan;
6. Bukti T-006- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPRD  
MALUKU UTARA : Provinsi Dapil Maluku Utara 4, beberapa TPS pada  
4-PKPI-142-20-32 Kecamatan sebagai berikut:
1. TPS 1 Desa Sebelei Kecamatan Makian Barat;
  2. TPS 1 Desa Kida Kecamatan Kayoa;
  3. TPS 1 Desa Gafi Kecamatan Kayoa;
  4. TPS 1 Desa Dorolamo Kecamatan Kayoa;
  5. TPS 3 Desa Gurua Kecamatan Pulau Makian;
  6. TPS 1 Desa Rabut Daiyo Kecamatan Pulau Makian;
  7. TPS 1 Desa Kyowor Kecamatan Pulau Makian;
  8. TPS 1 Desa Dauri Kecamatan Pulau Makian;
  9. TPS 2 Desa Dauri Kecamatan Pulau Makian;
  10. TPS 3 Desa Dauri Kecamatan Pulau Makian;
  11. TPS 4 Desa Dauri Kecamatan Pulau Makian;
  12. TPS 1 Desa Akejailolo Kecamatan Kayoa Utara;
  13. TPS 1 Desa Ngokomalako Kecamatan Kayoa Utara;
  14. TPS 1 Desa Sumber Makmur Kecamatan Gane Timur;
  15. TPS 2 Desa Sumber Makmur Kecamatan Gane Timur;
  16. TPS 3 Desa Sumber Makmur Kecamatan Gane Timur;
  17. TPS 3 Desa Tunggul Wulung Kecamatan Gane Timur;
  18. TPS 1 Desa Ocimaloleo Kecamatan Obi Selatan;
  19. TPS 2 Desa Ocimaloleo Kecamatan Obi

Selatan;

20. TPS 1 Desa Fluk Kecamatan Obi Selatan;
21. TPS 2 Desa Fluk Kecamatan Obi Selatan;
22. TPS 3 Desa Fluk Kecamatan Obi Selatan;
23. TPS 1 Desa Loleo Kecamatan Obi Selatan;
24. TPS 2 Desa Wool Kecamatan Obi Timur;
25. TPS 5 Desa Wool Kecamatan Obi Timur;
26. TPS 6 Desa Wool Kecamatan Obi Timur;
27. TPS 1 Desa Sosepe Kecamatan Obi Timur;
28. TPS 1 Desa Kawasi Kecamatan Obi;
29. TPS 2 Desa Kawasi Kecamatan Obi;
30. TPS 3 Desa Kawasi Kecamatan Obi;
31. TPS 4 Desa Kawasi Kecamatan Obi;
32. TPS 7 Desa Kawasi Kecamatan Obi;
33. TPS 10 Desa Kawasi Kecamatan Obi;
34. TPS 11 Desa Kawasi Kecamatan Obi;
35. TPS 1 Desa Tabapoma Kecamatan Bacan Timur Tengah;
36. TPS 2 Desa Tabapoma Kecamatan Bacan Timur Tengah;
37. TPS 1 Desa Wayati Kecamatan Bacan Timur Tengah;
38. TPS 2 Desa Wayati Kecamatan Bacan Timur Tengah;
39. TPS 2 Desa Tabalema Kecamatan Mandioli Selatan;

7. Bukti T-007- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C7. DPT-KPU, MALUKU UTARA C7 DPTb-KPU untuk beberapa TPS pada 4-PKPI-142-20-32 Kecamatan sebagai berikut:
1. TPS 1 Desa Sebelei Kecamatan Makian Barat;
  2. TPS 2 Desa Dauri Kecamatan Pulau Makian;
  3. TPS 3 Desa Dauri Kecamatan Pulau Makian;
  4. TPS 4 Desa Dauri Kecamatan Pulau Makian;
  5. TPS 2 Desa Wooi Kecamatan Obi Timur **(Bukti Fisik tidak ada);**
  6. TPS 5 Desa Wooi Kecamatan Obi Timur **(Bukti Fisik tidak ada);**
  7. TPS 6 Desa Wooi Kecamatan Obi Timur **(Bukti Fisik tidak ada);**
  8. TPS 1 Desa Sosepe Kecamatan Obi Timur **(Bukti Fisik tidak ada);**
  9. TPS 4 Desa Kawasi Kecamatan Obi **(Bukti Fisik tidak ada);**
  10. TPS 1 Desa Tabapoma Kecamatan Bacan

- Timur Tengah;
11. TPS 2 Desa Tabapoma Kecamatan Bacan Timur Tengah;
12. TPS 1 Desa Wayatim Kecamatan Bacan Timur Tengah;
13. TPS 2 Desa Wayatim Kecamatan Bacan Timur Tengah;
14. TPS 5 Desa Kawasi Kecamatan Obi;
8. Bukti T-024-MALUT 4-PKPI-142-20-32 : Fotokopi Formulir Model DC.DH-KPU Provinsi Maluku Utara;
9. Bukti T-025-MALUT 4-PKPI-142-20-32 : Fotokopi Surat Penunjukan Saksi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Nomor 061/SM/DPP PKP-IND/V/2019, tertanggal 4 April 2019 perihal Penunjukan Saksi Partai;
10. Bukti T-026-MALUT 4-PKPI-142-20-32 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C7 DPT-KPU, C7 DPTb-KPU untuk beberapa TPS pada kecamatan sebagai berikut:
1. TPS 2 Desa Wooi, Kecamatan Obi Timur;
  2. TPS 5 Desaw Wooi, Kecamatan Obi Timur;
  3. TPS 6 Desa Wooi, Kecamatan Obi Timur;
  4. TPS 1 Desa Sosepe, Kecamatan Obi Timur;
  5. TPS 4 Desa Kawasi, Kecamatan Obi;
11. Bukti T-027-MALUT 4-PKPI-142-20-32 : Fotokopi Berita Acara Nomor 45/PL.01.2-BA/8204/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Perubahan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta lampiran;

## **DPRD KABUPATEN DAPIL HALMAHERA SELATAN 2**

12. Bukti T-008-HALSEL 2-PKPI-142-20-32 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota dan DAA1-DPRD Kab/Kota Dapil Halmahera Selatan 2 untuk kecamatan:
1. Kecamatan Makian Barat;
  2. Kecamatan Kayoa;
  3. Kecamatan Makian;
  4. Kecamatan Kayoa Utara;
13. Bukti T-009-HALSEL 2-PKPI-142-20-32 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Dapil Halmahera Selatan 2, dan pada Kecamatan sebagai berikut:
1. TPS 1 Desa Sebelei Kecamatan Makian Barat;
  2. TPS 1 Desa Kida Kecamatan Kayoa;
  3. TPS 1 Desa Gafi Kecamatan Kayoa;

4. TPS 1 Desa Dorolamo Kecamatan Kayoa;
5. TPS 3 Desa Gurua Kecamatan Makian;
6. TPS 1 Desa Rabut Daiyo Kecamatan Makian;
7. TPS 1 Desa Kyowor Kecamatan Makian;
8. TPS 1 Desa Dauri Kecamatan Makian;
9. TPS 2 Desa Dauri Kecamatan Makian;
10. TPS 3 Desa Dauri Kecamatan Makian;
11. TPS 4 Desa Dauri Kecamatan Makian;
12. TPS 1 Desa Akejailolo Kecamatan Kayoa Utara;
13. TPS 1 Desa Ngokomalako Kecamatan Kayoa Utara;

### DPRD KABUPATEN DAPIL HALMAHERA SELATAN 3

14. Bukti T-010- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-KPU  
HALSEL3-142-20-  
32 DPRD Kab/Kota dan DAA1-DPRD Kab/Kota Dapil  
Halmahera Selatan 3 untuk kecamatan:
  1. Kecamatan Gane Timur;
  2. Kecamatan Kepulauan Joronga;
  3. Kecamatan Gane Barat Selatan;
15. Bukti T-011- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPRD  
HALSEL 3-PKPI- Kab/Kota Dapil Halmahera Selatan 3 dari beberapa  
142-20-32 TPS pada Kecamatan, yaitu:
  1. TPS 1 Desa Sumber Makmur Kecamatan Gane Timur;
  2. TPS 2 Desa Sumber Makmur Kecamatan Gane Timur;
  3. TPS 3 Desa Sumber Makmur Kecamatan Gane Timur;
  4. TPS 2 Desa Tunggul Wulung Kecamatan Gane Timur; **(Bukti Fisik tidak ada)**
  5. TPS 1 Desa Ganone Kecamatan Kepulauan Joronga;
  6. TPS 2 Desa Pasipalele Kecamatan Gane Barat Selatan;

### DPRD KABUPATEN DAPIL HALMAHERA SELATAN 4

16. Bukti T-012- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPRD  
HALSEL 4-PKPI- Kab/Kota Dapil Halmahera Selatan 4 dari beberapa  
142-20-32 TPS pada Kecamatan, sebagai berikut:
  1. TPS 1 Desa Feluk Kecamatan Obi Selatan;
  2. TPS 2 Desa Feluk Kecamatan Obi Selatan;
  3. TPS 3 Desa Feluk Kecamatan Obi Selatan;
  4. TPS 1 Desa Ocimalole Kecamatan Obi Selatan;
  5. TPS 2 Desa Ocimalole Kecamatan Obi Selatan;

6. TPS 1 Desa Loleo Kecamatan Obi Selatan;
7. TPS 2 Desa Wooi Kecamatan Obi Timur;
8. TPS 5 Desa Wooi Kecamatan Obi Timur;
9. TPS 6 Desa Wooi Kecamatan Obi Timur;
10. TPS 1 Desa Sosope Kecamatan Obi Timur;
11. TPS 1 Desa Madapolo Kecamatan Obi Utara;
12. TPS 5 Desa Lawui Kecamatan Obi;
13. TPS 4 Desa Anggai Kecamatan Obi;
14. TPS 5 Desa Sambiki Kecamatan Obi;
15. TPS 7 Desa Jikotamo Kecamatan Obi;
16. TPS 1, Desa Kwasi Kecamatan Obi;
17. TPS 2, Desa Kwasi Kecamatan Obi;
18. TPS 3, Desa Kwasi Kecamatan Obi;
19. TPS 7, Desa Kwasi Kecamatan Obi;
20. TPS 10, Desa Kwasi Kecamatan Obi;
21. TPS 11, Desa Kwasi Kecamatan Obi;

#### **DPRD KABUPATEN DAPIL HALMAHERA SELATAN 5**

17. Bukti T-013-  
HALSEL 5-PKPI-  
142-20-32 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Dapil Halmahera Selatan 5, untuk Kecamatan:
  1. Kecamatan Bacan Timur Tengah;
  2. Kecamatan Mandioli Selatan;
18. Bukti T-014-  
HALSEL 5-PKPI-  
142-20-32 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Dapil Halmahera Selatan 5, dari beberapa TPS pada Kecamatan sebagai berikut:
  1. TPS 1 Desa Tabapoma Kecamatan Bacan Timur Tengah;
  2. TPS 2 Desa Tabapoma Kecamatan Bacan Timur Tengah;
  3. TPS 1 Desa Wayati Kecamatan Bacan Timur Tengah;
  4. TPS 2 Desa Wayati Kecamatan Bacan Timur Tengah;
  5. TPS 2 Desa Tabalema Kecamatan Mandioli Selatan;

#### **DPRD KABUPATEN DAPIL KEPULAUAN SULA 2**

19. Bukti T-015-  
KEPULAUAN  
SULA 2-PKPI-142-  
20-32 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam

Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, beserta Lampiran Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 56/PL.02.6-Kpts-03/8205/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2019;

20. Bukti T-016- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-  
KEPULAUAN DPRD Kab/Kota Dapil Kepulauan Sula 2, DB.TT-  
SULA 2-PKPI-142- KPU, dan DB.DH-KPU Kabupaten Kepulauan Sula;  
20-32
21. Bukti T-017- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-DPRD  
KEPULAUAN Kab/Kota Dapil Kepulauan Sula 2 dari Kecamatan  
SULA 2-PKPI-142- sebagai berikut:  
20-32
1. Kecamatan Sanana Utara;
  2. Kecamatan Sulabesi Barat;
  3. Kecamatan Sulabesi Tengah;
  4. Kecamatan Sulabesi Selatan;
  5. Kecamatan Sulabesi Timur;
22. Bukti T-021- : Kumpulan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota  
KEPULAUAN Kecamatan sebagai berikut:  
SULA 2-PKPI-142-  
20-32
1. Kecamatan Sanana Utara;
  2. Kecamatan Sulabesi Barat;
  3. Kecamatan Sulabesi Tengah;
  4. Kecamatan Sulabesi Selatan;
  5. Kecamatan Sulabesi Timur;

**(Bukti fisik tidak disahkan)**

#### **DPRD KABUPATEN DAPIL KEPULAUAN SULA 4**

23. Bukti T-018- : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-  
KEPULAUAN Kpt/06/KPU/V/2019, beserta Lampiran Surat  
SULA 4-PKPI-142- Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula  
20-32 Nomor 56/PL.02.6-Kpts-03/8205/KPU/V/2019  
tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum  
Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota  
Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun  
2019;
24. Bukti T-019- : Fotokopi Formulir Model DB-KPU, DB1-DPRD  
KEPULAUAN Kab/Kota Dapil Kepulauan Sula 4, untuk

- SULA 4-PKPI-142-20-32 Kabupaten Kepulauan Sula;
25. Bukti T-020- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-DPRD  
KEPULAUAN Kab/Kota Dapil Kepulauan Sula 4 dari Kecamatan  
SULA 4-PKPI-142-20-32 sebagai berikut:  
1. Kecamatan Mangoli Barat;  
2. Kecamatan Mangoli Selatan;  
3. Kecamatan Mangoli Utara;
26. Bukti T-021- : Fotokopi kumpulan Formulir Model DAA1-DPRD  
KEPULAUAN Kab/Kota Dapil Kepulauan Sula 2 dari kecamatan  
SULA 4-PKPI-142-20-32 sebagai berikut:  
1. Kecamatan Sanan Barat;  
2. Kecamatan Sulabesi Barat;  
3. Kecamatan Sulabesi Tengah; **(Bukti Fisik tidak ada)**  
4. Kecamatan Sulabesi Selatan;  
5. Kecamatan Sulabesi Timur;
27. Bukti T-022- : Kumpulan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota  
KEPULAUAN Dapil Kepulauan Sula 4 dari Kecamatan sebagai  
SULA 4-PKPI-142-20-32 berikut:  
1. Kecamatan Mangoli Barat;  
2. Kecamatan Mangoli Selatan; **(Bukti Fisik tidak ada)**  
3. Kecamatan Mangoli Utara;
28. Bukti T-023- : Kronologis Rekapitulasi Hasil Penghitungan  
KEPULAUAN Perolehan Suara Pemilihan Umum DPRD  
SULA 4-PKPI-142-20-32 Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2019.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 2 orang saksi yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 24 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **Saksi Termohon**

#### **1. Darmin Haji Hasyim**

- Saksi adalah Ketua KPU Halmahera Selatan;
- Saksi menyatakan keberatan terhadap saksi Pemohon yang menjabat sebagai Kepala Desa karena tidak sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
- Tanggapan terhadap saksi pertama, bahwa tanggal 30 April 2019 yang saksi ketahui adalah bukan adanya laporan dari saksi Pemohon kepada

Bawaslu Kabupaten tetapi acara audiensi bersama antara saksi partai politik dengan KPU dan Bawaslu bertempat di Kantor Bawaslu;

- Proses rekapitulasi tingkat kabupaten dimulai tanggal 27 April 2019;
- Saksi dan Ketua Bawaslu menghadiri sendiri acara audiensi di Kantor Bawaslu tersebut;
- Materi dalam audiensi tersebut adalah terkait dengan proses rekapitulasi ditingkat kabupaten yang sedang berlangsung;
- Dalam audiensi tersebut saksi mengatakan kepada para saksi partai politik yang hadir, bahwa tidak mungkin untuk mengadakan forum lain selain forum pleno penghitungan suara tingkat kabupaten;
- Saksi juga mengatakan jika terdapat keberatan maka sebaiknya dibawa ke forum pleno dengan membawa data-data sehingga dapat disandingkan di ruang pleno;
- Saksi mengatakan bahwa KPU dan Bawaslu tetap mengadakan audiensi karena para saksi partai politik tersebut juga membuat laporan ke Polres, dan Polres meminta KPU dan Bawaslu untuk mengadakan forum audiensi;
- Saksi yang menyatakan bahwa apa yang dikatakan oleh saksi Pemohon bahwa penggunaan DPT di TPS 1 Desa Ngokomalako sebesar 100% adalah tidak benar, saksi menjelaskan bahwa DPT yang benar adalah sebesar 149;
- Pengguna hak pilih dalam DPT di TPS 1 Desa Ngokomalako sebanyak 118 pemilih dan DPK sebanyak 2 pemilih, sehingga total menjadi 120 pemilih. Adapun jumlah 149 pemilih itu setelah ditambahkan dengan ketentuan 2%. Surat suara yang diterima adalah 152 surat suara;
- Sehingga tidak benar penggunaan surat suara sebanyak 100%, karena KPU menerima surat suara sebanyak 152 surat suara sementara pemilih berjumlah 120 orang, ada selisih sekitar 32 surat suara;
- Tanggapan terhadap saksi Pemohon yang kedua, saksi mengatakan berdasarkan Berita Acara DPTHP KPU Kabupaten/Kota, DPT di TPS 1 Desa Rabut Daiyo sebanyak 235 pemilih;
- Saksi mengatakan berdasarkan C1, DPT di TPS 1 Desa Rabut Daiyo sebesar 235, pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 234 pemilih, DPTb sebanyak 0 pemilih, DPK sebanyak 0 pemilih, sehingga total pemilih adalah 234 pemilih;

- Surat suara yang diterima ditambah dengan ketentuan 2% total sebanyak 240 surat suara;
- Saksi menyatakan bahwa keterangan saksi Pemohon tentang jumlah DPT sebesar 227 pemilih adalah dalil yang tidak benar;
- Tanggapan terhadap keterangan saksi Pemohon yang ketiga, saksi mengatakan bahwa dalam Berita Acara KPU Kabupaten Halmahera Selatan bahwa DPT TPS 1 Desa Sosepe berjumlah 141 pemilih;
- Surat suara yang diterima KPU TPS 1 Desa Sosepe ditambah dengan ketentuan 2% adalah 144 surat suara;
- Surat suara yang digunakan sebanyak 141 surat suara, sehingga masih terdapat sisa surat suara sebanyak 3 surat suara;
- Saksi mengatakan terkait dengan keterangan saksi Pemohon yang menyatakan adanya 6 orang yang sudah meninggal dunia namun masih terdapat namanya dalam DPT, saksi menyatakan tidak pernah ada laporan terkait hal ini;
- Saksi mengatakan telah melampirkan alat bukti T-026 berupa C7 di TPS 1 Desa Sosepe yang merupakan Daftar Hadir Pemilih di Desa tersebut;
- Saksi menjelaskan bahwa Penetapan DPT terakhir atau DPT<sub>hp</sub> adalah tanggal 11 April 2019.

## **2. Buchari Mahmud**

- Saksi adalah Ketua KPU Provinsi Maluku Utara;
- Saksi menjelaskan bahwa proses rekapitulasi di tingkat provinsi khususnya Dapil 4 Maluku Utara yang meliputi Kabupaten Halmahera Selatan, dari proses penghitungan hasil perolehan suara TPS maupun di tingkat PPK di 30 kecamatan hingga di tingkat Kabupaten Halmahera Selatan tidak ada perbedaan suara sedikitpun antara seluruh partai peserta pemilu;
- Tidak juga terdapat keberatan baik suara Pemohon maupun suara partai politik yang lain dari tingkat TPS hingga tingkat provinsi;
- Perolehan suara Pemohon di Dapil Maluku Utara 4 sebesar 4.374 suara;
- Sejak tahap penghitungan suara tingkat TPS hingga ditetapkannya suara Pemohon di Dapil Maluku Utara 4 tidak terdapat keberatan;
- Saksi Pemohon yang hadir mengikuti rapat-rapat pleno di tingkat provinsi berjumlah 4 orang dan tidak pernah mengajukan keberatan sama sekali;

- Bawaslu Provinsi Maluku Utara juga tidak pernah mengajukan keberatan.

## **KETERANGAN PIHAK TERKAIT PARTAI NASDEM**

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait I Partai Nasdem memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 27-05-32/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juni 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. DALAM EKSEPSI**

#### **A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT KETENTUAN MATERI PERMOHONAN**

Bahwa menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tiak memenuhi syarat ketentuan materi permohonan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 473 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (**UU PEMILU**) yang berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 473**

- (1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu **mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;**
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional **meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;**

#### **Pasal 475**

- a. Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, **Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.**

2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 Pasal 31 ayat (1) huruf b dan c dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 30**

*Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:*

- a. *pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *pembubaran partai politik;*
- d. ***perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau***
- e. *pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

**Pasal 31**

- (1) *Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:*
  - a. *nama dan alamat pemohon;*
  - b. ***uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan***
  - c. ***hal-hal yang diminta untuk diputus.***

**Pasal 75**

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang dimumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan*

- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2 TAHUN 2018**), yang berbunyi sebagai berikut:
- “(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:*
- b. uraian yang jelas mengenai:*
4. ***pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***
4. ***petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”***
5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden (**PMK 6 TAHUN 2018**), yang berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 9**

*Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 5, memuat penjelasan mengenai:*

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan.;*

- b. **hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.;**

**Pasal 10**

*Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 5, memuat:*

- a. **permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon.**
- b. **permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**

6. Bahwa sesuai ketentuan perundang-undangan di atas, maka jelas dan tegas permohonan Pemohon harus memenuhi ketentuan dan harus sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud sebagai berikut:
- a. Keberatan atau dalil-dalil permohonan **hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan perolehan kursi;**
- b. **Menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU);**
- c. **Mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;**
- d. Dalam petitumnya, **harus memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;**
7. Bahwa faktanya, sebagaimana dalam permohonan *a quo*, dari keseluruhan dalil keberatan Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan mengenai perselisihan hasil perolehan suara versi Pemohon dan versi Termohon, melainkan mempermasalahkan mengenai dugaan pelanggaran administratif yang terjadi pada saat tahapan pemungutan suara di TPS-TPS dimaksud yang dilakukan oleh Termohon;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohona *quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

## **B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) DAN KABUR**

Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan kabur, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam bagian Posita (Pokok Perkara) permohonan *a quo*, **Pemohon sama sekali tidak menjelaskan dan menyandingkan perselisihan hasil perolehan suara versi Pemohon dengan versi Termohon yang disertai alat bukti**, dan pula dalam bagian Petitum permohonan *a quo*, **Pemohon sama sekali juga tidak menyampaikan permintaan penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara 4; Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Dapil Halmahera Selatan 2, Dapil Halmahera Selatan 3, Dapil Halmahera Selatan 4 dan Dapil Halmahera Selatan 5;**
2. Bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karenanya menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon adalah tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dan kabur, sehingga menurut hukum permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon mengenai perselisihan hasil perolehan suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

### **2.1. DASAR PEMUNGUTAN ULANG HARUS BERDASARKAN TEMUAN PENGAWAS TPS**

Bahwa Pemohon dalam permintaanya (petitum) meminta agar dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada Tempat-Tempat Pemungutan Suara yang dimintakan sebagaimana dalam Petitum Pemohon, dasar Hukum digunakan oleh Pemohon ialah ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d, Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang berbunyi sebagai berikut;

*(2) pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pengawas TPS terbukti terdapat keadaaan sebagai berikut;*

*Huruf d*

*“pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan, daftar pemilih tambahan”*

Bahwa jika memperhatikan ketentuan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka pemungutan ulang sebagaimana yang dimintakan oleh Pemohon dalam Permohonannya wajib memenuhi ketentuan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, **dimana berdasarkan Temuan Pengawas TPS**, diantaranya kedaan;

1. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat-surat yang digunakan;
3. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
4. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan, daftar pemilih tambahan.

Bahwa dari catatan kami Pihak Terkait, dalam proses pemungutan suara di TPS yang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tidak ada temuan pengawas lapangan atau Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, terkait dengan tidak terisi Fom C7-DPT, Fom C7-DPTb dan Fom C7-DPK, pada setiap TPS yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa selain itu pula dari catatan kami pihak Terkait tidak ada peristiwa tertentu atau keberatan dari saksi-saksi Pemohon pada TPS, terkait dengan tidak terisi Fom C7-DPT, Fom C7-DPTb dan Fom C7-DPK.

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019, para saksi-saksi, Pengawas TPS, dan Pemantau Pemilu yang hadir diberikan kesempatan untuk mendokumentasikan Fom C7-DPT, Fom C7-DPTb, dan Fom C7-DPK. Bahwa jika tidak terisinya Fom C7-

DPT, Fom C7-DPTb dan Fom C7-DPK pada masing-masing TPS tentunya ada keberatan dari saksi, terutama Saksi Pemohon serta Pengawas TPS, namun nyatanya tidak ada keberatan terkait dengan tidak terisi Fom C7-DPT, Fom C7-DPTb dan Fom C7-DPK. Kesempatan mendokumentasikan Fom C7 *a quo* kepada Saksi, Pengawas TPS dan Pemantau Pemilu dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 diatur pada Pasal 52 ayat (7) yang berbunyi sebagai berikut;

*“Saksi, Pengawas TPS, atau Pemantau Pemilu yang hadir pada rapat perhitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model C1-Plano-PPWP, Model C1-Plano-DPR, Model C1-Plano-DPD, Model C1-Plano-DPRD Provinsi, Model C1-Plano-DPRD Kab/Kota setelah ditandatangani oleh KPPS dan Saksi yang hadir, dan formulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU, Model C7.DPK-KPU setelah ditandatangani oleh KPPS, serta salinan formulir model A.3.-KPU, A.4-KPU, Model A.DPK-KPU setelah rapat pemungutan dan perhitungan suara berakhir”*.

Bahwa dengan tidak adanya keberatan yang disampaikan oleh Saksi-saksi dari pemohon terkait dengan permasalahan tidak terisinya Fom C7 DPT, Fom C7-DPTb dan Fom C7-DPK, maka secara hukum dalil permohonan pemohon seharusnya tidak dianggap ada, sehingga Permohonan Pemohon harus di tolak.

Bahwa dalam permohonan pemohon, Pemohon seakan-akan meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan terkait dengan tidak terisinya Fom C7 *a quo* yang didalikan oleh Pemohon. Dimana dalam permohonan pemohon tidak dengan jelas mencantumkan keberadaan alat bukti apa yang bisa membuktikan tidak terisinya Fom C7 *a quo* sebagaimana dalam dalil pemohon.

Bahwa keberadaan Fom C7 *a quo*, yang tak lain sebagai Fom pendeteksi jumlah pemilih dan penggunaan surat suara pada TPS, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 yang merupakan rangkaian pelaksanaan perhitungan suara di TPS oleh KPPS, dalam pengisiannya secara hukum harus dianggap terpenuhi sepanjang jumlah surat suara

yang terdiri dari surat suara sah dan tidak sah, berkesesuaian dengan jumlah suara yang terdiri dari suara sah dan tidak sah pada Tempat Pemungutan Suara.

Bahwa untuk menanggapi sejumlah dalil permohonan Pemohon pada setiap tingkatan Wilayah atau Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara pada Daerah Pemilihan IV dan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan pada Daerah Pemilihan II, III, IV dan V, berikut ini Pihak Terkait akan menanggapi.

## **2.2. PROVINSI MALUKU UTARA**

### **PEMILIHAN ANGGOTA DPRD PROVINSI MALUKU UTARA DAPIL MALUKU UTARA 4**

1. Bahwa menurut Pihak Terkait **sudah benar** hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Maluku Utara yang sebagaimana telah disahkan oleh Termohon dan dikeluarkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 (**Vide Bukti PT-1-NasDem-Malut**);
2. Bahwa Pihak Terkait pada Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara pada Daerah Pemilihan IV (Kabupaten Halmahera Selatan) memperoleh suara sebanyak 9.616 Suara dengan menempati urutan ke lima;
3. Bahwa pada sejumlah Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disebut TPS) di Kecamatan yang di daililkan oleh Pemohon tidak terdapat keberatan dan/atau catatan khusus terkait keberatan tidak terisinya Form C7 *a quo* yang didalilkan oleh Pemohon;
4. Bahwa pada sejumlah TPS pada Kecamatan-Kecamatan *in casu* yang dimohonkan oleh Pemohon menurut Pihak Terkait tidak terdapat selisih penggunaan Kertas Suara dan jumlah pemilih pada TPS-TPS *in casu* yang didalilkan oleh Pemohon;

Berikut ini pihak terkait menyampaikan Repekan Perolehan suara yang tercatat pada Form DA1-DPRD Provinsi, sebagai berikut;

- 4.1. Kecamatan Makian Barat (PT-2-Nasdem Malut).  
Pihak terkait memperoleh suara sebanyak 120 Suara, sementara Pemohon Memperoleh suara sebanyak 5 Suara.
  - 4.2. Kecamatan Kayoa (PT-3-Nasdem Malut).  
Pihak terkait memperoleh suara sebanyak 312 Suara, sementara Pemohon Memperoleh suara sebanyak 39 Suara.
  - 4.3. Kecamatan Pulau Makian (PT-4-Nasdem Malut).  
Pihak terkait memperoleh suara sebanyak 344 Suara, sementara Pemohon Memperoleh suara sebanyak 37 Suara.
  - 4.4. Kecamatan Kayoa Utara (PT-5-Nasdem Malut).  
Pihak terkait memperoleh suara sebanyak 255 Suara, sementara Pemohon Memperoleh suara sebanyak 4 Suara.
  - 4.5. Kecamatan Gane Timur (PT-6-Nasdem Malut).  
Pihak terkait memperoleh suara sebanyak 400 Suara dan Pemohon Memperoleh suara sebanyak 90 Suara.
  - 4.6. Kecamatan Obi Selatan (PT-7-Nasdem Malut).  
Pihak terkait memperoleh suara sebanyak 338 Suara dan Pemohon Memperoleh suara sebanyak 823 Suara.
  - 4.7. Kecamatan Obi Timur (PT-8-Nasdem Malut).  
Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak....sementara Pemohon memperoleh suara sebanyak.....
  - 4.8. Kecamatan Obi (PT-9-Nasdem Malut).  
Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 739 Suara sementara Pemohon memperoleh suara sebanyak 841 Suara.
  - 4.9. Kecamatan Bacan Timur Tengah (PT-10-Nasdem Malut).  
Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 37 Suara sementara Pemohon memperoleh suara sebanyak 22 Suara.
  - 4.10. Kecamatan Mandaoli Selatan (PT-11-Nasdem Malut).  
Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 178 Suara sementara Pemohon memperoleh suara sebanyak 108 Suara.
5. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonannya, kecuali hal-

hal yang kebenarannya diakui secara jelas dan tegas oleh Pihak Terkait.;

## **2.3. KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

### **PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DAPIL HALMAHERA SELATAN 2, DAPIL HALMAHERA SELATAN 3, DAPIL HALMAHERA SELATAN 4, DAN DAPIL HALMAHERA SELATAN 5**

#### **2.3.1. DAPIL HALMAHERA SELATAN 2**

1. Bahwa menurut Pihak Terkait **sudah benar** hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Maluku Utarayang sebagaimana telah disahkan oleh Termohon dan dikeluarkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 **(Vide Bukti PT-1-NasDem-Malut)**.
2. Bahwa Pihak Terkait pada Pemilihan Anggota DPRD di Kabupaten Halmahera Selatan pada daerah pemilihan II memperoleh suara sebanyak 1.947;
3. Bahwa pada sejumlah Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disebut TPS) di Kecamatan yang di daililkan oleh Pemohon tidak terdapat keberatan dan/atau catatan khusus terkait keberatan tidak terisinya Fom C7 *a quo* yang didalilkan oleh Pemohon;
4. Bahwa pada sejumlah TPS pada Kecamatan-Kecamatan *in casu* yang dimohonkan oleh Pemohon pada Dapil II Halmahera Selatan untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, menurut Pihak Terkait tidak terdapat selisih penggunaan Kertas Suara dan jumlah pemilih pada TPS-TPS *in casu* yang didalilkan oleh Pemohon;

Berikut ini Pihak Terkait menyampaikan Rekapitulasi Perolehan suara yang tercatat pada Form DA1-DPRD Kab/Kota, sebagai berikut;

4.1. Kecamatan Makian Barat (Vide Bukti PT-2- Nasdem Malut).

Pihak terkait memperoleh suara sebanyak 215 Suara, sementara pemohon memperoleh suara sebanyak 37 Suara.

4.2. Kecamatan Kayoa (Vide Bukti PT-3-Nasdem Malut).

Pihak terkait memperoleh suara sebanyak 217 suara, sementara pemohon memperoleh suara sebanyak 582 Suara.

4.3. Kecamatan Pulau Makian (Vide Bukti PT-4-Nasdem Malut).

Pihak terkait memperoleh suara sebanyak 379 suara, sementara pemohon memperoleh suara sebanyak 524 suara.

4.4. Kecamatan Kayoa Utara (Vide Bukti PT-5 Nasdem Malut).

Pihak terkait memperoleh suara sebanyak 379 suara, sementara pemohon memperoleh suara sebanyak 145 suara.

5. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonannya, kecuali hal-hal yang kebenarannya diakui secara jelas dan tegas oleh Pihak Terkait;

### **2.3.2. DAPIL HALMAHERA SELATAN 3**

1. Bahwa menurut Pihak Terkait **sudah benar** hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Maluku Utarayang sebagaimana telah disahkan oleh Termohon dan dikeluarkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam

Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 (**Vide Bukti PT-1-NasDem-Malut**).

2. Bahwa Pihak Terkait pada Pemilihan Anggota DPRD di Kabupaten Halmahera Selatan pada daerah pemilihan III memperoleh suara sebanyak 2.203;
3. Bahwa pada sejumlah Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disebut TPS) di Kecamatan yang di daililkan oleh Pemohon tidak terdapat keberatan dan/atau catatan khusus terkait keberatan tidak terisinya Fom C7 *a quo* yang didalilkan oleh Pemohon;
4. Bahwa pada sejumlah TPS pada Kecamatan-Kecamatan *in casu* yang dimohonkan oleh Pemohon pada Dapil III Halmahera Selatan untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, menurut Pihak Terkait tidak terdapat selisih penggunaan Kertas Suara dan jumlah pemilih pada TPS-TPS *in casu* yang didalilkan oleh Pemohon; Berikut ini pihak terkait menyampaikan Repekan Perolehan suara yang tercatat pada Form DA1-DPRD Kab/Kota, sebagai berikut;
  - 4.1. Kecamatan Gane Timur (Vide Bukti PT-2-Nasdem Malut).  
Pihak terkait memperoleh suara sebanyak 249 suara, sementara pemohon memperoleh suara sebanyak 238 suara.
  - 4.2. Kecamatan Kepulauan Joronga (Vide Bukti PT-3-Nasdem Malut).  
Pihak terkait memperoleh suara sebanyak 790 suara, sementara pemohon memperoleh suara sebanyak 79 suara.
  - 4.3. Kecamatan Gane Barat Selatan (Vide Bukti PT-4-Nasdem Malut).  
Pihak terkait memperoleh suara sebanyak 501 suara, sementara pemohon memperoleh suara sebanyak 271 suara.
5. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonannya, kecuali hal-hal yang kebenarannya diakui secara jelas dan tegas oleh Pihak Terkait;

#### 2.3.3. DAPIL HALMAHERA SELATAN 4

1. Bahwa menurut Pihak Terkait **sudah benar** hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPR RI

Dapil Maluku Utarayang sebagaimana telah disahkan oleh Termohon dan dikeluarkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 (**Vide Bukti PT-1-NasDem-Malut**).

2. Bahwa Pihak Terkait pada Pemilihan Anggota DPRD di Kabupaten Halmahera Selatan pada daerah pemilihan IV memperoleh suara sebanyak 2.534 Suara;
3. Bahwa pada sejumlah Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disebut TPS) di Kecamatan yang di daililkan oleh Pemohon tidak terdapat keberatan dan/atau catatan khusus terkait keberatan tidak terisinya Fom C7 *a quo* yang didaililkan oleh Pemohon;
4. Bahwa pada sejumlah TPS pada Kecamatan-Kecamatan *in casu* yang dimohonkan oleh Pemohon pada Dapil IV Halmahera Selatan untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, menurut Pihak Terkait tidak terdapat selisih penggunaan Kertas Suara dan jumlah pemilih pada TPS-TPS *in casu* yang didaililkan oleh Pemohon;
 

Berikut ini pihak terkait menyampaikan Repakan Perolehan suara yang tercatat pada Form DA1-DPRD Kab/Kota, sebagai berikut;

  - 4.1. Kecamatan Obi Selatan (Vide Bukti PT-2-Nasdem Malut).  
Pihak terkait memperoleh suara sebanyak 524 suara, sementara pemohon memperoleh suara sebanyak 521 suara.
  - 4.2. Kecamatan Obi Timur (Vide Bukti PT-3-Nasdem Malut).  
Pihak terkait memperoleh suara sebanyak ...sementara pemohon memperoleh suara sebanyak....
  - 4.3. Kecamatan Obi Utara (Vide Bukti PT-4-Nasdem Malut).  
Pihak terkait memperoleh suara sebanyak 365 suara, sementara pemohon memperoleh suara sebanyak 254 suara.
  - 4.4. Kecamatan Obi (Vide Bukti PT-5-Nasdem Malut).  
Pihak terkait memperoleh suara sebanyak 664 suara, sementara pemohon memperoleh suara sebanyak 421 suara.

5. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonannya, kecuali hal-hal yang kebenarannya diakui secara jelas dan tegas oleh Pihak Terkait;

#### **2.3.4. DAPIL HALMAHERA SELATAN 5**

1. Bahwa menurut Pihak Terkait **sudah benar** hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Maluku Utarayang sebagaimana telah disahkan oleh Termohon dan dikeluarkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 (**Vide Bukti PT-1-NasDem-Malut**);
2. Bahwa Pihak Terkait pada Pemilihan Anggota DPRD di Kabupaten Halmahera Selatan pada daerah pemilihan V memperoleh suara sebanyak 2.973 Suara;
3. Bahwa pada sejumlah Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disebut TPS) di Kecamatan yang di dalilkan oleh Pemohon tidak terdapat keberatan dan/atau catatan khusus terkait keberatan tidak terisinya Form C7 *a quo* yang didalilkan oleh Pemohon;
4. Bahwa pada sejumlah TPS pada Kecamatan-Kecamatan *in casu* yang dimohonkan oleh Pemohon pada Dapil V Halmahera Selatan untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, menurut Pihak Terkait tidak terdapat selisih penggunaan Kertas Suara dan jumlah pemilih pada TPS-TPS *in casu* yang didalilkan oleh Pemohon;

Berikut ini pihak terkait menyampaikan hasil rekapitan Perolehan suara yang tercatat pada Form DA1-DPRD Kab/Kota, sebagai berikut;

- 4.1. Kecamatan Bacan Timur Tengah (Vide Bukti PT-2-Nasdem Malut).

Pihak terkait memperoleh suara sebanyak 234 suara, sementara pemohon memperoleh suara sebanyak 645 suara.

4.2. Kecamatan Mandioli Selatan (Vide Bukti PT-3-Nasdem Malut).

Pihak terkait memperoleh suara sebanyak 270 suara, sementara pemohon memperoleh suara sebanyak 635 suara.

5. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonannya, kecuali hal-hal yang kebenarannya diakui secara jelas dan tegas oleh Pihak Terkait;

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk perkenannya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Menerima Eksepsi Pihak Terkait.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan **Benar** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.47 WIB;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I Partai Nasdem mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1-NasDem-Malut, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1- NasDem-Malut : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional.

## **KETERANGAN PIHAK TERKAIT PARTAI GOLKAR**

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait II Partai Golongan Karya (Golkar) memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 85-04-32/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 selanjutnya Pihak Terkait II memberikan Surat Permohonan Sebagai Pihak Terkait bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima Kepaniteraan pada tanggal 8 Juli 2019, kemudian menyerahkan kembali Surat Permohonan Sebagai Pihak Terkait bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **PROVINSI MALUKU UTARA UNTUK PENGISIAN DPRD MALUKU UTARA**

### **1. Kabupaten Halmahera Selatan**

#### **1.1. Dapil Halmahera Selatan II**

Adapun dalil PEMOHON mengenai pengisian DPRD Kabupaten Halmahera Selatan adalah sebagai berikut:

#### **A. Dalam Eksepsi**

1. Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Memeriksa Substansi Permohonan Pemohon
  - 1.1. PEMOHON dalam Permohonannya pada poin 4 hal 17 sampai hal 20 yang mempersoalkan ketidaksesuaian antara daftar hadir dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai yang menurut PEMOHON terjadi di beberapa TPS yang tersebar di beberapa Kecamatan antara lain Kecamatan Makian

Barat, Kecamatan Kayoa, Kecamatan Makian, Kecamatan Kayoa Utara.

- 1.2. Bahwa permasalahan ketidaksesuaian Daftar hadir dan jumlah pengguna hak pilih bukan merupakan perselisihan hasil tetapi lebih merupakan persoalan administratif yang merupakan kewenangan KPU ataupun Bawaslu yang seharusnya dapat dipersolakan atau dilaporkan kepada Pengawas lapangan pada saat penghitungan suara di TPS atau setidaknya di Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan.
  - 1.3. Bahwa berdasarkan Formulir keberatan saksi baik di TPS-TPS sebagaimana disebutkan oleh PEMOHON maupun Form keberatan saksi ditingkat PPK ternyata tidak ditemukan adanya keberatan saksi PEMOHON atas persoalan ketidaksesuaian daftar hadir dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON.
  - 1.4. Bahwa oleh karena PEMOHON tidak pernah mempersoalkan ketidaksesuaian tersebut pada saat penghitungan suara dan pleno rekapitulasi secara berjenjang dan lagipula hal ini bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilai dan mengadili maka cukup beralasan hukum apabila Mahkamah menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
2. Permohonan PEMOHON KABUR dan TIDAK JELAS
    - 2.1. PEMOHON dalam Permohonannya pada poin 3 hal 17 mendalilkan adanya selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT di Dapil Halmahera Selatan II. Mengenai selisih suara antara PEMOHON dengan TERMOHON ini memang benar namun PEMOHON tidak bisa menjelaskan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara sehingga PEMOHON merasa dirugikan akibat adanya kesalahan tersebut.
    - 2.2. Selanjutnya PEMOHON malah mendalilkan adanya ketidaksesuaian antara daftar hadir dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai yang menurut PEMOHON terjadi di beberapa TPS yang tersebar di beberapa Kecamatan

antara lain Kecamatan Makian Barat, Kecamatan Kayoa, Kecamatan Makian, Kecamatan Kayoa Utara.

- 2.3. Bahwa seandainya pun benar terdapat ketidaksesuaian Daftar hadir dan jumlah pengguna hak pilih, namun demikian PEMOHON tidak dapat membuktikan siapa atau partai mana yang diuntungkan akibat adanya selisih jumlah daftar hadir dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
- 2.4. Bahwa oleh karena PEMOHON tidak dapat membuktikan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan akibat permasalahan ketidaksesuaian antara jumlah daftar hadir dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya maka mohon agar Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas.

#### **B. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. **Bahwa PEMOHON dalam permohonannya mendalilkan perolehan suara PEMOHON dan PIHAK TERKAIT selisih 237 suara di Dapil Halmahera Selatan 2 untuk pengisian DPRD Kabupaten Halmahera Selatan.**
2. **Bahwa namun demikian PEMOHON tidak menguraikan dimana terjadi kesalahan penghitungan suara sehingga terdapat selisih suara yang merugikan PEMOHON.**
3. **Bahwa PEMOHON dalam Permohonannya mendalilkan bahwa di beberapa TPS di Kecamatan Makian Barat, Kec. Kayoa, Kecamatan Makian dan Kec. Kayoa Utarayang dapat diuraikan sebagai berikut:**

##### **Kecamatan Makian Barat**

PIHAK TERKAIT membantah dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa di TPS 01 Desa Sebelei terdapat ketidaksesuaian jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan jumlah daftar hadir pemilih karena baik PEMOHON, saksi Partai maupun pengawas lapangan tidak mengajukan keberatan dalam Form. Keberatan saksi di TPS maupun pada Pleno rekapitulasi ditingkat PPK Kec. Makian Barat.

**Kecamatan Kayoa**

PIHAK TERKAIT membantah dalil Pemohon yang mendalihkan bahwa di TPS 01 Desa Kida, TPS 01 Desa Gafi, TPS 01 Desa Dorolamo terdapat ketidaksesuaian jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan jumlah daftar hadir pemilih karena baik PEMOHON, saksi Partai maupun pengawas lapangan tidak mengajukan keberatan dalam Form. Keberatan saksi di TPS maupun pada saat Pleno ditingkat Kecamatan Kayoa.

**Kecamatan Pulau Makian**

PIHAK TERKAIT membantah dalil Pemohon yang mendalihkan bahwa di TPS 03 Desa Gurua, TPS 01 Desa Rabut Daiyo, TPS 01 Desa Kyowor, TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 Desa Dauri terdapat ketidaksesuaian jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan jumlah daftar hadir pemilih karena baik PEMOHON, saksi Partai maupun pengawas lapangan tidak mengajukan keberatan dalam Form. Keberatan saksi di TPS maupun saat pleno rekapitulasi ditingkat Kecamatan Pulau Makian tersebut.

**Kecamatan Kayoa Utara**

PIHAK TERKAIT membantah dalil Pemohon yang mendalihkan bahwa di TPS 01 Desa Akejailolo, TPS 01 Desa Ngokomalako terdapat ketidaksesuaian jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan jumlah daftar hadir pemilih karena baik PEMOHON, saksi Partai maupun pengawas lapangan tidak mengajukan keberatan dalam Form. Keberatan saksi di TPS hingga pada saat Pleno rekapitulasi ditingkat Kecamatan Kayoa Utara tidak pernah ada keberatan mengenai hal tersebut.

4. Bahwa dalil PEMOHON tersebut tidak benar dan tidak beralasan karena tidak pernah diajukan pada saat penghitungan di TPS dan tidak pernah mengajukan keberatan pada saat pleno rekapitulasi ditingkat Kecamatan maupun ditingkat Kabupaten. Pemohon juga tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Halmahera Selatan.
5. Bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon tidak didasarkan pada fakta hukum yang sah, sehingga Permohonan dan Petitum Pemohon haruslah ditolak;

### C. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan SAH Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 sepanjang mengenai pengisian DPRD Kabupaten Halmahera Selatan 2 (Dua);

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT.PG-1 sampai dengan bukti PT.PG-9, sebagai berikut:

1. Bukti PT.PG-1 Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pemilihan umum tahun 2019;
2. Bukti PT.PG-2 Fotokopi Surat Keputusan KPU RI Nomor 58/PL.01.1-Kpt./03/KPU/II/2018 tentang penetapan Partai Politik peserta pemilihan umum anggota Dewan perwakilan rakyat, dan Dewan perwakilan rakyat provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019;
3. Bukti PT.PG-3 Fotokopi Formulir Model DB-KPU Berita Acara Nomor 49/PL.01.7-BA/8204/KPU-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di

Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019; **(Bukti fisik tidak sesuai daftar bukti)**

4. Bukti PT.PG-4 Fotokopi Formulir Model DA 1 Kecamatan Pulau Makian Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara;
5. Bukti PT.PG-5 Fotokopi Formulir Model DA 1 Kecamatan Mandioli Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara;
6. Bukti PT.PG-6 Fotokopi Formulir Model DA 1 Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara;
7. Bukti PT.PG-7 Fotokopi Formulir Model DA 1 Kecamatan Obi Timur Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara;
8. Bukti PT.PG-8 Fotokopi Formulir Model DA 1 Kecamatan OBI Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara;
9. Bukti PT.PG-9 Fotokopi Formulir Model DA 1 Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 orang saksi yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 24 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Saksi Arifin Djafar:**

- Saksi menjabat sebagai koordinator saksi Partai Golkar untuk seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara;
- Saksi juga merupakan saksi di tingkat provinsi;
- Saksi mengatakan bahwa setelah pelaksanaan Pileg, seluruh saksi dari tingkat TPS di seluruh kabupaten melaporkan kepada saksi bahwa untuk Halmahera Selatan Dapil 2 pelaksanaan penghitungannya secara berjenjang tidak terdapat keberatan baik di tingkat TPS maupun pleno di tingkat PPK dan Kabupaten;
- Saksi menyatakan bahwa tidak ada keberatan saat pleno di tingkat provinsi dari ketiga saksi Pemohon;

**KETERANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**[2.9]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 196-20-32/APKB-

DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang dilengkapi dengan perbaikan keterangan Bawaslu bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN**

**2.5. KETERANGAN TERTULIS NOMOR REGISTER PERKARA**

**142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKPI)**

**2.5.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi**

**2.5.1.1. Keterangan atas Pokok Permohonan bagian A Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Pada Halaman 7 angka 2 terkait perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara DAPIL IV Daerah Pemilihan Halmahera Selatan Sebagai Berikut;**

- a. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Halmahera Selatan, tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 35 TPS dari 21 Desa di Kabupaten Halmahera Selatan terdapat perbedaan dengan yang didalilkan oleh Pemohon (PKPI), sehingga oleh Pemohon (PKPI) mendalilkan terdapat pemilih siluman.
- b. Bahwa terkait dalil pokok permohonan pemohon (PKPI) pada halaman 16 sampai dengan halaman 21 untuk data pemilih DPRD Kabupaten di Empat daerah pemilihan, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Halmahera Selatan dalam hal ini menyampaikan bahwa:
  - 1) Jumlah pemilih dalam DPT, DPTB dan DPK sebagaimana yang disangkakan oleh pemohon (PKPI) pada daerah pemilihan II DPRD Kabupaten Halmahera Selatan dapat dijelaskan sesuai pada tabel 1.2.
  - 2) Jumlah pemilih dalam DPT, DPTB dan DPK sebagaimana yang disangkakan oleh pemohon (PKPI) pada daerah pemilihan III DPRD Kabupaten

Halmahera Selatan dapat dijelaskan sesuai pada tabel 1.3.

- 3) Bahwa Jumlah pemilih dalam DPT, DPTB dan DPK sebagaimana yang disangkakan oleh pemohon (PKPI) pada daeha pemilihan IV DPRD Kabupaten Halmahera Selatan dapat dijelaskan sesuai pada tabel 1.4.
- 4) Bahwa Jumlah pemilih dalam DPT, DPTB dan DPK sebagaimana yang disangkakan oleh pemohon (PKPI) pada daeha pemilihan V DPRD Kabupaten Halmahera Selatan dapat dijelaskan sesuai pada tabel 1.5.
- 5) Bahwa oleh karena itu terdapat selisih data perolehan antara pemohon dengan data hasil pengawasan Bawaslu kabupaten Halmahera Selatan;
- 6) Bahwa perbedaan data tersebut terdapat pada data DPT, DPTB dan DPK yang didalilkan oleh pemohon (PKPI) dengan data hasil pengawasan Bawaslu Halmahera Selatan sesuai yang terdapat pada formulir C1 dan DA1;
- 7) Berdasarkan dalil tersebut diatas Bawaslu Provinsi Maluku Utara Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan Menjelaskan sebagai berikut:
  - a) Bahwa Bawaslu Halmahera Selatan dan Jajaran Pengawas pada hari pengumuman suara sampai pada tahapan Rekapitulasi Tingkat kecamatan dan kabupaten, tidak mendapat laporan atau temuan terkait dengan adanya pengguna hak pilih melebihi jumlah DPT di 35 TPS dari 21 Desa di Kabupaten Halmahera Selatan dan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan secara berjenjang dan sesuai dengan dokumen C1-DPRD Provinsi dan DA1-DPRD Provinsi terdapat perbedaan dengan yang disangkakan oleh pemohon (PKPI).

Tabel 1.1. Perbedaan Berdasarkan Pemohon (PKPI) dengan Hasil Pengawasan terkait data pemilih DPRD Provinsi

NO	DESA	TPS	JUMLAH PEMILIH (DPT)	PEMOHON			JLH	JUMLAH PEMILIH (DPT)	HASIL PENGAWASAN			JLH
				PENGGUNA HAK PILIH					PENGGUNA HAK PILIH			
				DPT	DPTB	DPK			DPT	DPTB	DPK	
1	Sebelei	1	251	251	0	0	251	252	251	0	0	251
2	Kida	1	113	113	1	0	114	113	113	0	0	113
3	Gafi	1	175	171	0	0	171	175	171	0	0	171
4	Dorolamo	1	124	120	0	0	120	120	120	0	0	120
5	Gurua	3	170	170	0	0	170	170	170	0	0	170
6	Rabut Daiyo	1	235	234	0	0	234	235	234	0	0	234
7	Kiowor	1	147	147	0	0	147	147	147	0	0	147
8	Dauri	1	173	171	0	0	171	173	171	0	0	171
		2	179	179	3	0	182	179	179	3	0	182
		3	160	158	0	0	158	160	158	0	0	158
		4	165	165	0	0	165	165	165	0	0	165
9	Ake Jailolo	1	270	163	1	0	164	270	163	1	0	164
10	Ngoko Malako	1	149	118	2	2	122	149	118	0	2	120
11	Sumber	1	226	226	5	0	231	226	226	5	0	231
	Makmur	2	73	69	0	5	74	73	69	0	5	74

		3	27	12	0	13	25	27	15	0	13	28
12	Tunggul Wulung	3	104	97	9	0	106	104	97	9	0	106
13	Oci Maloleo	1	242	242	0	0	242	242	247	0	0	247
		2	248	247	0	0	247	248	247	0	0	247
14	Fluk	1	237	234	0	0	234	237	234	0	0	234
		2	220	220	0	0	220	220	220	0	0	220
		3	238	236	0	0	236	238	236	0	0	236
15	Kawasi	1		152	0	0	152	216	145	10	0	155
		2		151	0	0	151	211	138	13	0	151
		3		137	0	0	137	208	134	9	0	143
16	Wooi	2	188	188	3	0	191	188	188	3	0	191
		5	189	189	10	0	199	195	189	10	0	199
		6	167	167	0	1	168	167	167	0	1	168
17	Sosepe	1	141	141	0	0	141	141	141	0	0	141
18	Tabapoma	1	171	171	0	0	171	171	171	0	0	171
		2	184	184	0	0	184	184	184	0	0	184
19	Wayatim	1	137	134	0	0	134	137	134	0	0	134
		2	143	142	0	0	142	143	142	0	0	142
20	Tabalema	2	214	214	0	0	214	214	214	0	0	214
<b>Jumlah Total</b>				5713	34	21	5768	6098	5698	63	21	5782

**2.5.1.2. Keterangan Atas Pokok Permohonan Bagian A Halaman 8 Angka 3 Terkait Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil IV Daerah Pemilihan Halmahera Selatan Pemohon Mendalihkan Perolehan Suara Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan. Hasil Pengawasan Bawaslu Halmahera Selatan Sebagai Berikut:**

Tabel 1.2. Perbedaan Berdasarkan Pemohon (PKPI) dengan Hasil Pengawasan terkait data pemilih DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan II:

NO	DESA	TPS	JUMLAH PEMILIH (DPT)	PEMOHON			JLH	JUMLAH PEMILIH (DPT)	HASIL PENGAWASAN			JLH
				PENGGUNA HAK PILIH					PENGGUNA HAK PILIH			
				DPT	DPTB	DPK			DPT	DPTB	DPK	
1	Sebelei	1	251	251	0	0	251	252	251	0	0	251
2	Kida	1	113	113	1	0	114	113	113	0	0	113
3	Gafi	1	175	171	0	0	171	175	171	0	0	171
4	Dorolamo	1	124	120	0	0	120	120	120	0	0	120
5	Gurua	3	170	170	0	0	170	170	170	0	0	170
6	Rabut Daiyo	1	235	234	0	0	234	235	234	0	0	234
7	Kiowor	1	147	147	0	0	147	147	147	0	0	147
8	Dauri	1	173	171	0	0	171	173	171	0	0	171
		2	179	179	3	0	182	179	179	3	0	182
		3	160	158	0	0	158	160	158	0	0	158
		4	165	165	0	0	165	165	165	0	0	165
9	Ake Jailolo	1	270	163	1	0	164	270	163	1	0	164
10	Ngoko Malako	1	149	118	2	2	122	149	118	0	2	120
<b>Jumlah Total</b>			<b>2311</b>	<b>2160</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>2169</b>	<b>2308</b>	<b>2160</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2166</b>

Tabel 1.3. Perbedaan Berdasarkan Pemohon (PKPI) dengan Hasil Pengawasan terkait data pemilih DPRD  
Kabupaten Daerah Pemilihan III:

NO	DESA	TPS	JUMLAH PEMILIH (DPT)	PEMOHON			JLH	JUMLAH PEMILIH (DPT)	HASIL PENGAWASAN			JLH
				PENGGUNA HAK PILIH					PENGGUNA HAK PILIH			
				DPT	DPTB	DPK			DPT	DPTB	DPK	
1	Gonone	1		249	0	0	249	254	249	0	0	249
2	Pasipalele	2		195	0	0	195	236	190	0	5	195
3	Sumber Makmur	1	226	226	5	0	231	226	226	5	0	231
		2	73	69	0	5	74	73	69	0	5	74
		3	27	12	0	13	25	27	15	0	13	28
4	Tunggul Wulung	3	104	97	9	0	106	104	97	9	0	106
<b>Jumlah Total</b>				848	14	18	<b>880</b>	920	846	14	23	<b>883</b>

Tabel 1.4. Perbedaan Berdasarkan Pemohon (PKPI) dengan Hasil Pengawasan terkait data pemilih DPRD  
Kabupaten Daerah Pemilihan IV

NO	DESA	TPS	JUMLAH PEMILIH (DPT)	PEMOHON			JLH	JUMLAH PEMILIH (DPT)	HASIL PENGAWASAN			JLH
				PENGGUNA HAK PILIH					PENGGUNA HAK PILIH			
				DPT	DPTB	DPK			DPT	DPTB	DPK	
1	Oci Maloleo	1	242	242	0	0	242	242	247	0	0	247
		2	248	247	0	0	247	248	247	0	0	247
2	Fluk	1	237	234	0	0	234	237	234	0	0	234
		2	220	220	0	0	220	220	220	0	0	220
		3	238	236	0	0	236	238	236	0	0	236
3	Loleo	1	167	167	0	0	167	260	167	0	0	167

4	Wooi	2	188	188	3	0	191	188	188	3	0	191
		5	189	189	10	0	199	195	189	10	0	199
		6	167	167	0	1	168	167	167	0	1	168
5	Sosepe	1	141	141	0	1	141	141	141	0	0	141
6	Madopolo	1		167	0	0	167	231	130	0	37	167
7	Kawasi	1		152	0	0	152	216	145	10	0	155
		2		151	0	0	151	211	138	13	0	151
		3		137	0	0	137	208	134	9	0	143
8	Laiwui	5		154	0	0	129	201	142	0	12	154
9	Anggai	4		130	0	0	122	232	126	0	4	130
10	Sambiki	5		160	0	0	160	204	156	1	4	161
11	Jikotamo	1		127	0	0	127	215	116	0	11	127
<b>Jumlah Total</b>				3209	13	2	3190	3854	3123	46	69	3238

Tabel 1.5. Perbedaan Berdasarkan Pemohon (PKPI) dengan Hasil Pengawasan terkait data pemilih DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan V

NO	DESA	TPS	JUMLAH PEMILIH (DPT)	PEMOHON			JLH	JUMLAH PEMILIH (DPT)	HASIL PENGAWASAN			JLH
				PENGGUNA HAK PILIH					PENGGUNA HAK PILIH			
				DPT	DPTB	DPK			DPT	DPTB	DPK	
1	Tabapoma	1	171	171	0	0	171	171	171	0	0	171
		2	184	184	0	0	184	184	184	0	0	184
2	Wayatim	1	137	134	0	0	134	137	134	0	0	134
		2	143	142	0	0	142	143	142	0	0	142
3	Tabalema	2	214	214	0	0	214	214	214	0	0	214
<b>Jumlah Total</b>			849	845	0	0	845	849	845	0	0	845

Bahwa Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Halmahera Selatan dan Jajaran Pengawas pada hari pemungutan suara sampai pada tahapan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan dan Kabupaten, tidak mendapat laporan dan /atau temuan terkait dengan adanya pengguna hak pilih melebihi jumlah DPT di TPS 1 Desa Sebelei dan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon;

## **2.5.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten**

### **2.5.1.1. Kabupaten Halmahera Selatan**

**(Dalil Permohonan memiliki substansi yang sama dengan permohonan terhadap pemilihan anggota DPRD Provinsi)**

### **2.5.1.2. Kabupaten Sula**

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sulabesi Barat pada rekapitulasi PPK Kecamatan Sulabesi Barat yang di mulai pada hari selasa tanggal 22 s/d 25 April 2019, bahwa terhadap dalil permohonan permohonan 4.1.1 Dapil 2 angka 1 dapat kami jelaskan. **(PK.33.6-1)**
- b. Bahwa berdasarkan pada rekapitulasi PPK Kecamatan Sulabesi Barat, terdapat saksi partai politik yang mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi perolehan suara di PPK Sulabesi Barat sehingga panwaslu kecamatan sulabesi barat berpendapat melakukan pencocokan salinan formulir C1.
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula terhadap pleno PPK Sulabesi Barat terdapat saksi partai politik yang mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi perolehan suara di PPK Sulabesi Barat dan meminta kepada Panwas Kecamatan Sulabesi Barat untuk mengeluarkan rekomendasi PSU di kecamatan sulabesi barat.

- d. Bahwa terhadap keberatan saksi tentang perbedaan perolehan suara dalam salinan formulir C1 yang di pegang oleh saksi partai politik yang di sampaikan pada pleno rekapitulasi PPK Sulabesi Barat maka panwas kecamatan berpendapat bahwa terhadap keberatan saksi maka di lakukan pencocokan terhadap salinan formulir C1 yang di pegang oleh saksi partai politik.
- e. Bahwa terhadap pandangan yang di sampaikan oleh panwas kecamatan sulabesi barat tentang perbedaan angka-angka pada salinan formulir C1 namun saksi partai politik yang mengajukan keberatan walk out dari ruang pleno hingga pleno rekapitulasi selesai saksi yang mengajukan keberatan tidak menghadiri pleno rekapitulasi PPK sulabesi barat dan hanya dua saksi partai yang mengikuti proses pleno rekapitulasi PPK hingga selesai dan menandatangani dokumen DA1 yakni saksi partai Demokrat dan saksi partai PKS.

Tabel 1

## Perolehan Suara Kecamatan Sulabesi Barat

<b>PARTAI PKPI</b>					
<b>No</b>	<b>Nama Caleg</b>	<b>Dapil</b>	<b>Suara Caleg</b>	<b>Suara Partai</b>	<b>Jumlah</b>
1	Syafi Naipon	II	16	3	25
2	Suhidir Tabaika	II	5		
3	Fani duwila, SE	II	0		
4	Amris Abd. Rahman Tauda	II	0		
5	Rosmiati Umagapi, A.Md. Kep	II	0		
6	Mubin Upara	II	0		
7	Aisia Sanaba	II	1		

2. Bahwa sesuai hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sulabesi Selatan terhadap pleno rekapitulasi PPK Kecamatan Sulabesi Selatan yang di mulai pada hari selasa tanggal 23 s/d

26 April 2019, bahwa terhadap dalil permohonan pemohonan 4.1.1 Dapil 2 angka 1 dapat kami jelaskan.

3. Bahwa sesuai hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sulabesi Selatan pada rekapitulasi PPK Kecamatan Sulabesi Selatan keberatan yang di ajukan oleh saksi partai Nasdem tentang perbedaan angka-angka pada salinan formulir C1 di TPS 01 Waigay sehingga Panwas Kecamatan Sulabesi Selatan mengeluarkan rekomendasi Hitung Ulang surat suara DPRD Provinsi di TPS 01 Waigay.
4. Bahwa sesuai hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sulabesi Selatan pada rekapitulasi PPK Kecamatan Sulabesi Selatan keberatan yang di ajukan oleh saksi partai Nasdem tentang perbedaan angka-angka pada salinan formulir C1 di TPS 01 Waigay sehingga Panwas Kecamatan Sulabesi Selatan mengeluarkan rekomendasi Hitung Ulang jenis surat suara presiden dan wakil presiden di TPS 01 Waigay.
5. Bahwa sesuai hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sulabesi Selatan pada rekapitulasi PPK Kecamatan Sulabesi Selatan keberatan yang di ajukan oleh saksi partai Nasdem tentang perbedaan angka-angka pada salinan formulir C1 di TPS 03 Waigay sehingga Panwas Kecamatan Sulabesi Selatan mengeluarkan rekomendasi Hitung Ulang surat suara DPR Provinsi di TPS 03 Waigay.
6. Bahwa sesuai hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sulabesi Selatan pada rekapitulasi PPK Kecamatan Sulabesi Selatan keberatan yang di ajukan oleh saksi partai Nasdem tentang perbedaan angka-angka pada salinan formulir C1 di TPS 03 Waigay sehingga Panwas Kecamatan Sulabesi Selatan mengeluarkan rekomendasi Hitung Ulang jenis surat

Tabel 2  
Perolehan Suara Kecamatan Sulabesi Selatan

PARTAI PKPI					
No	Nama Caleg	Dapil	Suara Caleg	Suara Partai	Jumlah
1	Syafi Naipon	II	2	2	8
2	Suhidir Tabaika	II	0		
3	Fani duwila, SE	II	0		
4	Amris Abd. Rahman Tauda	II	3		
5	Rosmiati Umagapi, A.Md. Kep	II	0		
6	Mubin Upara	II	1		
7	Aisia Sanaba	II	0		

- g. Bahwa terhadap dalil pemohon pada 4.1.1 Dapil 2 poin 1 tidak ada keberatan saksi yang di sampaikan saat rekapitulasi berjenjang.
- h. Bahwa terhadap dalil pemohon pada 4.1.1 poin Dapil 1 tidak ada laporan atau temuan yang di sampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula
- i. Bahwa sesuai hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sulabesi Timur pada rekapitulasi PPK Kecamatan Sulabesi Timur yang di mulai pada hari selasa tanggal 23 s/d 25 April 2019, bahwa terhadap dalil permohonan pemohonan 4.1.1 Dapil 2 angka 1 dapat kami jelaskan.
- j. Bhwa sesuai hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sulabesi Timur pada rekapitulasi PPK Sulabesi Timur berdasarkan keberatan saksi partai politik tentang perbedaan porelahan suara pada formulir C1 (Model C-KPU) dengan C1 Plano DPRD Kabupaten dan DPR Provinsi sehingga panwaslu kecamatan Sulabesi Timur mengeluarkan rekomendasi perbaikan di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Wailia.
- k. Bahwa sesuai hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sulabesi Timur pada rekapitulasi PPK Sulabesi Timur berdasarkan keberatan saksi partai politik tentang perbedaan porelahan suara pada formulir C1 (Model C-KPU) dengan C1 Plano sehingga panwaslu kecamatan

Sulabesi Timur mengeluarkan rekomendasi perbaikan di TPS 01 dan 02 Desa Fatkauyon.

- I. Bahwa sesuai hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sulabesi Timur pada rekapitulasi PPK Sulabesi Timur berdasarkan keberatan saksi partai politik tentang perbedaan porelahan suara pada formulir C1 (Model C-KPU) dengan C1 Plano DPRD Kabupaten dan DPR Provinsi sehingga panwaslu kecamatan Sulabesi Timur mengeluarkan rekomendasi perbaikan di TPS 02 Desa Sama.
- m. Bahwa sesuai hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sulabesi Timur pada rekapitulasi PPK Sulabesi Timur berdasarkan keberatan saksi partai politik tentang perbedaan porelahan suara pada formulir C1 (Model C-KPU) dengan C1 Plano DPRD Kabupaten dan DPR Provinsi sehingga panwaslu kecamatan Sulabesi Timur mengeluarkan rekomendasi perbaikan di TPS 01 dan TPS 02 Desa Baleha.
- n. Bahwa sesuai hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sulabesi Timur pada rekapitulasi PPK Sulabesi Timur berdasarkan keberatan saksi partai politik tentang perbedaan porelahan suara pada formulir C1 (Model C-KPU) dengan C1 Plano DPRD Kabupaten dan DPR Provinsi sehingga panwaslu kecamatan Mangoli Barat mengeluarkan rekomendasi perbaikan di TPS 01 dan TPS 02 Desa Waigoiyofa.

Tabel 3

## Perolehan Suara Kecamatan Sulabesi Timur

<b>PARTAI PKPI</b>					
<b>No</b>	<b>Nama Caleg</b>	<b>Dapil</b>	<b>Suara Caleg</b>	<b>Suara Partai</b>	<b>Jumlah</b>
1	Syafi Naipon	II	0	0	59
2	Suhidir Tabaika	II	3		
3	Fani duwila, SE	II	1		

4	Amris Abd. Rahman Tauda	II	0		
5	Rosmiati Umagapi, A.Md. Kep	II	0		
6	Mubin Upara	II	54		
7	Aisia Sanaba	II	1		

- c. Bahwa terhadap dalil pemohon pada 4.1.1 Dapil 2 poin 1 tidak ada keberatan saksi yang di sampaikan saat rekapitulasi berjenjang.
- d. Bahwa terhadap dalil pemohon pada 4.1.1 poin Dapil 1 tidak ada laporan atau temuan yang di sampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula .
- e. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon sesuai hasil pengawasan Panwas Kecamatan terhadap rekapitulasi PPK Kecamatan Sulabesi Tengah yang di mulai pada hari selasa tanggal 22 s/d 24 April 2019, bahwa terhadap dalil permohonan pemohonan 4.1.1 Dapil 2 angka 1 dapat kami jelaskan.
- f. Bahwa berdasarkan pada keberatan saksi pada rekapitulasi PPK kecamatan sulabesi Tengah maka panwaslu kecamatan sulabesi tengah berpandangan melakukan pencocokan formulir C1 palano dengan salinan C1 Hologram.

Tabel 4

## Perolehan Suara Kecamatan Sulabesi Tengah

PARTAI PKPI					
No	Nama Caleg	Dapil	Suara Caleg	Suara Partai	Jumlah
1	Syafi Naipon	II	0	2	59
2	Suhidir Tabaika	II	56		
3	Fani duwila, SE	II	0		
4	Amris Abd. Rahman Tauda	II	1		
5	Rosmiati Umagapi, A.Md. Kep	II	0		
6	Mubin Upara	II	0		
7	Aisia Sanaba	II	0		

- a. Bahwa terhadap dalil pemohon pada 4.1.1 Dapil 2 poin 1 tidak ada keberatan saksi yang di sampaikan saat rekapitulasi berjenjang.
- b. Bahwa terhadap dalil pemohon pada 4.1.1 poin Dapil 1 tidak ada laporan atau temuan yang di sampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula.
- c. Bahwa sesuai hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sanana Utara terhadap rekapitulasi PPK Kecamatan Sanana Utara yang di mulai pada hari selasa tanggal 23 s/d 24 April 2019, bahwa terhadap dalil permohonan pemohonan 4.1.1 Dapil 2 angka 1 dapat kami jelaskan.
- d. Bahwa berdasar pada hasil pengawasan panwaslu kecamatan sanana utara pada rekapitulasi PPK Kecamatan Sanana, panwas kecamatan sanana utara mengeluarkan rekomendasi penghitungan suara ulang di TPS 01 Desa Pohea.
- e. Bahwa berdasar pada hasil pengawasan panwaslu kecamatan sanana utara pada rekapitulasi PPK Kecamatan Sanana, panwas kecamatan sanana utara mengeluarkan rekomendasi penghitungan suara ulang di TPS 04 Desa Bajo.

Tabel 5

## Perolehan Suara Kecamatan Sanana Utara

PARTAI PKPI					
No	Nama Caleg	Dapil	Suara Caleg	Suara Partai	Jumlah
1	Syafi Naipon	II	1	1	3
2	Suhidir Tabaika	II	0		
3	Fani duwila, SE	II	0		
4	Amris Abd. Rahman Tauda	II	0		
5	Rosmiati Umagapi, A.Md. Kep	II	0		
6	Mubin Upara	II	0		
7	Aisia Sanaba	II	1		

- f. Bahwa terhadap dalil pemohon pada 4.1.1 Dapil 2 poin 1 tidak ada keberatan saksi yang di sampaikan saat rekapitulasi berjenjang.

- g. Bahwa terhadap dalil pemohon pada 4.1.1 poin Dapil 1 tidak ada laporan atau temuan yang di sampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula.
- h. Bahwa sesuai dalil pemohon 4.1.1 Dapil 2 angka 2 dapat kami jelaskan tidak ada keberatan saksi yang di sampaikan pada pleno berjenjang.
- i. Bahwa sesuai dalil pemohon 4.1.1 Dapil 2 angka 2 dapat kami jelaskan tidak ada laporan atau temuan yang di sampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula.
- j. Bahwa sesuai dalil pemohon 4.1.1 Dapil 2 angka 3 dapat kami jelaskan tidak ada keberatan saksi yang di sampaikan pada pleno berjenjang.
- k. Bahwa sesuai dalil pemohon 4.1.1 Dapil 2 angka 3 dapat kami jelaskan tidak ada laporan atau temuan yang di sampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula.
- l. Bahwa sesuai dalil pemohon 4.1.1.Dapil 2 angka 4 sesuai hasil pengawasan bawaslu pada pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Kepulauan Sula dapat kami jelaskan.
- m. Bahwa berdasarkan pada pengawasan Bawaslu pada saat pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Kepulauan Sula saksi partai politik PPP mengajukan keberatan di kecamatan sulabesi barat maka Bawaslu Mengeluarkan rekomendasi pencocokan dan perolehan suara pemilu 2019 TPS 01 dan TPS 02 Desa Kabau Darat Kecamatan Sulabesi Barat.
- n. Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula pada pleno rekapitulasi perolehan suara di KPUD Kabupaten Kepulauan Sula saksi PKB mengajukan keberatan terhadap perolehan suara pada salinan formulir C1 di TPS 01 dan TPS 02 Wailia kecamatan sulabesi timur sehingga Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan rekomendasi pencocokan data perolehan suara pemilu 2019.
- o. Bahwa berdasarkan pada keberatan saksi pada pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Kepulauan Sula di kecamatan

- sulabesi tengah maka Bawaslu berpendata bahwa melakukan pencocokan DA1 dengan DAA1.
- p. Bahwa berdasarkan pengawasan bawaslu kabupaten kepulauan sula terhadap pleno rekapitulasi perolehan suara KPUD Kabupaten Kepulauan Sula atas keberatan saksi Partai politik tentang selisih data perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2019, sehingga Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan rekomendasi penyandingan formulir DAA1 sertifikat dan formulir salinan C1 DPRD Kabupaten di kecamatan mangoli barat. **(PK.33.6-9)**
- q. Bahwa berdasarkan pengawasan bawaslu kabupaten kepulauan sula terhadap pleno rekapitulasi perolehan suara KPUD Kabupaten Kepulauan Sula atas keberatan saksi Partai politik sehingga Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan rekomendasi penyandingan formulir DAA1 sertifikat dan formulir salinan DA1 DPRD Kabupaten di kecamatan mangoli barat. **(PK.33.6-8)**
- r. Bahwa atas dasar keberatan saksi yang di sampaikan pada pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Kepulauan Sula di kecamatan mangoli selatan maka bahwaslu kabupaten kepulauan sula berpendapat bahwa melakukan pencocokan formulir DAA1 Palano dengan sertifikat formulir DA1.
- s. Bahwa sesuai dalil pemohon 4.1.1.Dapil 2 angka 5 dapat kami jelaskan.
- t. Bahwa benar pada tanggal 18 April 2019 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Menerima laporan pelanggaran administrasi dari saudara Salman S Naipon. **(PK.33.6-12)**
- u. Bahwa benar saudara Salman S Naipon menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula dengan locus delikti/tempat kejadian di Desa Fatkuyon Kecamatan Sulabesi Timur.

- v. Bahwa terhadap laporan yang di sampaikan telah di registrasi oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula dengan Nomor 03/LP/PL/Kab/32.08/IV/2019.
- w. Bahwa terhadap laporan yang di sampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula dengan terlapor saudara Edy Rustam Abdul Gani Koroy telah di lakukan penanganan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula.
- x. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula laporan saudara Salman S Naipon tidak memenuhi syarat pelanggaran administrasi sehingga laporan di hentikan.
- y. Bahwa benar pada tanggal 23 April 2019 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Menerima laporan pelanggaran administrasi dari saudara Salman S Naipon.
- z. Bahwa benar saudara Salman S Naipon menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula dengan locus delikti/tempat kejadian di Desa Waiina Kecamatan Sulabesi Barat.
- aa. Bahwa terhadap laporan yang di sampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula dengan terlapor Ketua dan Anggota KPPS TPS 02, Ketua dan anggota KPPS TPS 03, Ketua dan anggota KPPS TPS 04 Desa Waiina telah di lakukan penanganan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula.
- bb. Bahwa terhadap laporan yang di sampaikan telah di registrasi oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula dengan Nomor 10/LP/PL/Kab/32.08/IV/2019.
- cc. Bahwa berdasarkan pada hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula laporan saudara Salman S Naipon tidak memenuhi syarat pelanggaran administrasi sehingga laporan di hentikan. (dokumen penanganan pelanggaran)
- dd. Bahwa sesuai dalil pemohon 4.1.1. Dapil 2 angka 5 dapat kami jelaskan.

- 1) Bahwa benar pada tanggal 18 April 2019 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Menerima laporan pelanggaran dari saudara Salman S Naipon.
- 2) Bahwa benar saudara Salman S Naipon menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula dengan locus delikti/tempat kejadian di Desa Fatkauyon Kecamatan Sulabesi Timur.
- 3) Bahwa terhadap laporan yang di sampaikan telah di registrasi oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula dengan Nomor 03/LP/PL/Kab/32.08/IV/2019.
- 4) Bahwa terhadap laporan yang di sampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula dengan terlapor saudara Edy Rustam Abdul Gani Koroy telah di lakukan penanganan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula.
- 5) Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula laporan saudara Salman S Naipon tidak memenuhi syarat pelanggaran administrasi sehingga laporan di hentikan.
- 6) Bahwa benar pada tanggal 23 April 2019 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Menerima laporan pelanggaran administrasi dari saudara Salman S Naipon.
- 7) Bahwa benar saudara Salman S Naipon menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula dengan locus delikti/tempat kejadian di Desa Waiina Kecamatan Sulabesi Barat.
- 8) Bahwa terhadap laporan yang di sampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula dengan terlapor Ketua dan Anggota KPPS TPS 02, Ketua dan anggota KPPS TPS 03, Ketua dan anggota KPPS TPS 04 Desa Waiina telah di lakukan penanganan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula.

- 9) Bahwa terhadap laporan yang di sampaikan telah di registrasi oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula dengan Nomor 10/LP/PL/Kab/32.08/IV/2019.
- 10) Bahwa berdasarkan pada hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula laporan saudara Salman S Naipon tidak memenuhi syarat pelanggaran administrasi sehingga laporan di hentikan.
- 11) Bahwa sesuai hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Mangoli Barat pada rekapitulasi PPK Kecamatan Mangoli Barat yang di mulai pada hari selasa tanggal 22 April 2019, bahwa terhadap dalil permohonan pemohonan 4.1.1 Dapil 4 angka 1 dapat kami jelaskan.
- 12) Bahwa sesuai hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Mangoli Barat pada rekapitulasi PPK Mangoli Barat berdasarkan keberatan saksi partai politik sehingga panwaslu kecamatan Mangoli Barat mengeluarkan rekomendasi sanding dan perbaikan pada formulir C1 (Model C-KPU) dengan C1 Plano. **(PK.33.6-7)**

Tabel 4

## Suara Kecamatan Mangoli Barat

PARTAI PKPI					
No	Nama Caleg	Dapil	Suara Caleg	Suara Partai	Jumlah
1	Adinan Sangaji	IV	1	1	54
2	Hadi Umaternate	IV	1		
3	Nurida Abdul Wahid	IV	1		
4	H. M. Darman Abdullah	IV	49		
5	Nurhayati Umasangaji	IV	1		

- 13) Bahwa terhadap dalil pemohon pada 4.1.1 Dapil 4 poin 1 tidak ada keberatan saksi yang di sampaikan saat rekapitulasi berjenjang.

- 14) Bahwa terhadap dalil pemohon pada 4.1.1 poin Dapil 4 tidak ada laporan atau temuan yang di sampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula.
- 15) Bahwa sesuai hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Mangoli Utara pada rekapitulasi PPK Kecamatan Mangoli Utara yang di mulai pada hari selasa tanggal 22 s/d 27 April 2019 dapat kami jelaskan.
- 16) Bahwa sesuai hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Mangoli Utara pada rekapitulasi PPK Mangoli Utara berdasarkan keberatan saksi partai politik tentang perbedaan porelahan suara pada formulir C1 (Model C-KPU) dengan C1 Plano DPRD Kabupaten dan DPR Provinsi sehingga panwaslu kecamatan Mangoli Utara mengeluarkan rekomendasi penghitungan ulang di TPS 12 Falabisahaya. **(PK.33.6-10)**
- 17) Bahwa sesuai hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Mangoli Utara pada rekapitulasi PPK Mangoli Utara berdasarkan keberatan saksi partai politik sehingga panwaslu kecamatan Mangoli Utara mengeluarkan rekomendasi sanding formulir C1 Sertifikat dan Formulir C1 Plano sekecamatan mangoli utara.

Tabel 5

## Perolehan Suara Kecamatan Mangoli Utara

<b>PARTAI PKPI</b>					
<b>No</b>	<b>Nama Caleg</b>	<b>Dapil</b>	<b>Suara Caleg</b>	<b>Suara Partai</b>	<b>Jumlah</b>
1	Adinan Sangaji	IV	0	5	74
2	Hadi Umaternate	IV	10		
3	Nurida Abdul Wahid	IV	1		
4	H. M. Darman Abdullah	IV	58		
5	Nurhayati Umasangaji	IV	0		

**[2.10]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK-33.6-1 dan bukti PK33.6-12, sebagai berikut:

1. Bukti PK.33.6-1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Sulabesi Barat;
2. Bukti PK.33.6-2 : Bukti fisik tidak ada;
3. Bukti PK.33.6-3 : Bukti fisik tidak ada;
4. Bukti PK.33.6-5 : Bukti fisik tidak ada;
5. Bukti PK.33.6-7 : Bukti fisik tidak ada;
6. Bukti PK.33.6-8 : Bukti fisik tidak ada;
7. Bukti PK.33.6-9 : Bukti fisik tidak ada;
8. Bukti PK.33.6-10 : Bukti fisik tidak ada;
9. Bukti PK.33.6-11 : Bukti fisik tidak ada;
10. Bukti PK.33.6-12 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran Administrasi.

**[2.11]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon terdiri dari 7 (tujuh) Daerah Pemilihan (Dapil), Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Sula 2 dan DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Sula 4 yang melalui Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, bertanggal 22 Juli 2019, dinyatakan: untuk permohonan Pemohon DPRD Kabupaten Dapil Sula 2 [*Sic*] seharusnya DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Sula 2 dan permohonan Pemohon DPRD Kabupaten Dapil Sula 4 [*Sic*] seharusnya DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Sula 4 dinyatakan permohonan tidak jelas atau kabur

karena permohonan tidak bersesuaian antara posita dan petitum. Untuk permohonan Pemohon DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Sula 2, posita Pemohon hanya menyebutkan kehilangan suara sebanyak 200 suara di Kecamatan Sanana Utara, Kecamatan Sanana Barat, Kecamatan Sulabesi Barat, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kecamatan Sulabesi Selatan, dan Kecamatan Sulabesi Timur namun Pemohon tidak menyebutkan secara spesifik di TPS mana Pemohon kehilangan suaranya. Sementara dalam petitum, Pemohon meminta Pemungutan Suara Ulang dengan *locus* yang samar yaitu meminta Mahkamah untuk memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang di TPS yang merugikan perolehan suara Pemohon di Dapil 2 dan Dapil 4 Kabupaten Sula-untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten tanpa menyebutkan secara jelas di TPS mana saja yang dianggap merugikan suara Pemohon dimaksud. Sedangkan untuk permohonan Pemohon DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Sula 4, posita Pemohon hanya menyebutkan pengurangan suara Pemohon sebanyak 200 suara di Kecamatan Mangoli Barat, Mangoli Selatan, dan Mangoli Utara namun Pemohon tidak menyebutkan secara spesifik di TPS mana Pemohon telah kehilangan suaranya. Sementara dalam petitum, Pemohon meminta Pemungutan Suara Ulang dengan *locus* yang samar yaitu meminta Mahkamah untuk memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang di TPS yang merugikan perolehan suara Pemohon Dapil 4 Kabupaten Sula-untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten, sebagaimana halnya petitum Pemohon untuk Dapil Kepulauan Sula 2, Pemohon juga tidak menyebutkan secara jelas di TPS mana yang dianggap merugikan suara Pemohon.

Bahwa di samping ketidaksesuaian antara posita dengan petitum sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon juga melakukan perbaikan (*renvoi*) pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang diselenggarakan tanggal 9 Juli 2019 dengan agenda pokok untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta mengesahkan alat bukti Pemohon sebagai berikut: 1). Dalam permohonan Pemohon DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Sula 4, Pemohon melakukan *renvoi* dalam posita terkait dengan nama empat kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula 4, yaitu semula tertulis "Kecamatan Sulabesi Barat, Sulabesi Tengah, Sulabesi Selatan, dan Sulabesi Timur" diperbaiki menjadi "Kecamatan Mangoli Barat, Mangoli Selatan, dan Mangoli Utara". 2). Dalam

petitum poin 3, Pemohon melakukan perbaikan terhadap penulisan nama Dapil, semula tertulis "... Dapil II dan Dapil VI Kabupaten Sula-Untuk Pemilihan anggota DPRD Kota" diperbaiki menjadi "... Dapil 2 dan Dapil 4 Kabupaten Sula-Untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten".

Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati perubahan atau renvoi permohonan Pemohon, perubahan permohonan tersebut bersifat substansial yang seharusnya perubahan tersebut dilakukan oleh Pemohon dalam tenggang waktu 3 x 24 jam sejak APBL diterima Pemohon yaitu paling lambat pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019, pukul 14.01 WIB, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 ayat (3) PMK 2/2018 yang menyatakan "*Pemohon atau kuasa hukum dapat menyerahkan perbaikan permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon*". Sehingga terhadap permohonan Pemohon untuk Dapil Kabupaten Kepulauan Sula 2 dan Dapil Kabupaten Kepulauan Sula 4 tersebut Mahkamah tidak mempertimbangkannya lebih lanjut dan selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Dapil permohonan Pemohon selebihnya yaitu DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 4, DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 2, DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 3, DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 4, dan DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 5.

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena terhadap Dapil permohonan Pemohon selebihnya telah dilaksanakan sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon, dan Pokok Permohonan Pemohon serta eksepsi Termohon berkenaan dengan Dapil-Dapil tersebut;

### **Kewenangan Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.3]** Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah untuk permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPRD Kabupaten Halmahera Selatan 2, Pihak Terkait Partai Golkar mengajukan eksepsi yang pada intinya menyatakan

Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena yang didalilkan oleh Pemohon bukan merupakan perselisihan hasil pemilu melainkan pelanggaran administratif yang merupakan kewenangan lembaga lain. Namun, karena Mahkamah belum mempertimbangkan kedudukan hukum Partai Golkar sebagai Pihak Terkait maka eksepsi tersebut akan bergantung pada diterima atau tidaknya kedudukan hukum Partai Golkar sebagai Pihak Terkait dalam pertimbangan berikut.

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 (PMK 2/2018) tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.5]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

### **Kedudukan Hukum**

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018 [vide bukti P.20-1] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 310/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2019 (vide bukti P.20-2), Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 20, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

**[3.8]** Menimbang bahwa sementara itu terhadap perkara *a quo* terdapat dua pihak yang mengajukan diri sebagai pihak terkait yaitu 1). Partai Nasdem dan 2). Partai Golongan Karya, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara.

**[3.8.1]** Bahwa Pasal 3 ayat (3) huruf a PMK 2/2018 menyatakan, "*Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah: a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a*". Selain itu, Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan, "*Partai*

*Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan” serta Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018 menyatakan, “Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.”* Namun, Mahkamah telah memberikan perpanjangan waktu untuk menyampaikan permohonan sebagai pihak terkait sampai dengan hari dilaksanakannya sidang Pemeriksaan Pendahuluan.

**[3.8.2]** Bahwa berdasarkan ketentuan pada Paragraf **[3.8.1]** di atas, maka permohonan menjadi pihak terkait harus memenuhi ketentuan dimaksud;

**[3.8.3]** Bahwa terhadap permohonan sebagai pihak terkait yang diajukan oleh Partai Nasdem dan Partai Golkar tersebut selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukumnya sebagai berikut:

- 1) Partai Nasdem mengajukan Keterangan Pihak Terkait pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019, pukul 15.34 WIB. Sementara permohonan sebagai Pihak Terkait yang ditandatangani oleh kuasa hukum Partai Nasdem diterima Mahkamah pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019, pukul 14.53 WIB. Kemudian permohonan sebagai Pihak Terkait yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem baru diajukan pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019, pukul 10.32 WIB. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan tentang permohonan dan pemberian keterangan sebagai Pihak Terkait sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.8.1]** di atas, permohonan telah melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan meskipun telah diberi perpanjangan waktu oleh Mahkamah sampai hari pelaksanaan sidang Pemeriksaan Pendahuluan yaitu tanggal 9 Juli 2019. Oleh karena itu, Partai Nasdem tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pihak terkait dalam permohonan *a quo*;
- 2) Partai Golkar mengajukan Keterangan Pihak Terkait pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019, pukul 16.33 WIB. Sementara permohonan sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo* yang ditandatangani oleh kuasa hukum Partai Golkar bertanggal 8 Juli 2019 diserahkan kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal

8 Juli 2019, pukul 14.48 WIB. Kemudian permohonan sebagai Pihak Terkait yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Nomor B-2142/GOLKAR/VII/2019 bertanggal 5 Juli 2019 baru diajukan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, pukul 07.50 WIB. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan tentang permohonan dan pemberian keterangan sebagai pihak terkait sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.8.1]** di atas, permohonan telah melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan meskipun telah diberi perpanjangan waktu oleh Mahkamah sampai hari pelaksanaan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan yaitu tanggal 9 Juli 2019. Oleh karena itu, Partai Golkar tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pihak terkait dalam permohonan *a quo*;

**[3.8.4]** Bahwa oleh karena Partai Nasdem dan Partai Golkar tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak terkait maka eksepsi Partai Golkar dan segala keterangan maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan Partai Golkar maupun Partai Nasdem dalam permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih jauh oleh Mahkamah;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (vide bukti P.20-3 = bukti T-002-MALUKU UTARA 4-PKPI-142-20-32). Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah untuk DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 4, DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 2, DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 3, DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 4, dan DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 5 pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 19.38 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 30-20-32/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019; untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Sula 2 dan DPRD Kabupaten Kepulauan Sula 4 pada tanggal 24 Mei 2019 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 208-20-32/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[3.10]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan;

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.11]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon berkaitan dengan DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 4, DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 2, DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 3, DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 4, dan DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 5 yang dilanjutkan dalam sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian, Termohon mengajukan eksepsi yang menyatakan permohonan Pemohon kabur dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan materi permohonan karena Pemohon hanya mendalilkan adanya ketidaksesuaian antara daftar hadir dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dan terjadi di beberapa TPS pada beberapa

kecamatan, namun Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon serta tidak menguraikan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Termohon telah berkaitan dengan pokok permohonan sehingga eksepsi demikian harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

**[3.12]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.13]** Menimbang bahwa Pemohon dalam membangun dalilnya mengajukan argumentasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 4 Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 4 berdasarkan Formulir Model DC-1 adalah 4.374 suara, namun perolehan suara tersebut tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan karena terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun menggunakan hak pilihnya. Pelanggaran dimaksud terjadi di TPS-TPS pada Kecamatan Makian Barat, Kecamatan Kayoa, Kecamatan Pulau Makian, Kecamatan Kayoa Utara, Kecamatan Gane Timur, Kecamatan Obi Selatan, Kecamatan Obi Timur, Kecamatan Obi, Kecamatan Bacan Timur Tengah dan Kecamatan Mandioli Selatan.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.20-6 Dapil Malut 4 sampai dengan bukti P.20-95 Dapil Malut 4 (bukti surat dan keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa Pemohon dalam Permohonannya mencantumkan perolehan

hasil suara yang sama dengan milik Termohon berdasarkan Formulir DB1-DPRD Provinsi dan DC1-DPRD Provinsi;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-MALUKU UTARA 4-PKPI-142-20-32 sampai dengan bukti T-027-MALUT 4-PKPI-142-20-32 serta saksi yang bernama Darmin Haji Hasyim dan Buchari Mahmud (bukti surat dan keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan tidak terdapat laporan maupun temuan yang terkait dengan dugaan adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilihnya, juga tidak terdapat laporan maupun temuan terkait dengan adanya dugaan pengguna hak pilih melebihi jumlah DPT di 35 TPS dari 21 Desa di Kabupaten Halmahera Selatan selama proses pengawasan berjenjang pada tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan dan kabupaten;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-33.6-1 dan bukti PK-33.6-12. (bukti surat dan keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

**[3.14]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah dengan saksama mempelajari dan mencermati permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu serta memeriksa bukti-bukti dan saksi yang diajukan para pihak serta fakta yang terungkap dalam persidangan, dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah, karena setelah Mahkamah melakukan uji petik bukti Pemohon yaitu berupa Formulir Model C1 DPRD dari TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon (vide bukti P.20-6 Dapil Malut 4 sampai dengan bukti P.20-35 Dapil Malut 4) telah ternyata Pemohon tidak menyerahkan bukti Model C7.DPT.KPU, C7.DPTb.KPU dan C7.DPK.KPU (daftar hadir) dan Model A3-KPU (Daftar Pemilih Tetap) sebagai data pembanding untuk melihat atau menilai ketidaksinkronan jumlah pemilih dan pengguna hak pilih serta siapa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun menggunakan haknya sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan dalil Pemohon *a quo*. Lagi pula, jika terjadi persoalan demikian seharusnya sudah diselesaikan sesuai dengan tingkatannya, *in casu* di

tingkat TPS. Sementara itu, sesuai dengan fakta persidangan telah ternyata bahwa tidak pernah ada keberatan yang diterima oleh Panwas atau Bawaslu berkait dengan dalil tersebut. Tambahan pula, andaipun peristiwa yang didalilkan tersebut benar terjadi, *quod non*, Pemohon tidak menjelaskan pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon sepanjang Dapil Maluku Utara 4 menurut Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.15]** Menimbang bahwa untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 2 Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Halmahera Selatan 2 adalah 1.518 suara. Berdasarkan perolehan suara tersebut, menurut Pemohon, terdapat selisih sebesar 237 suara dengan Partai Golongan Karya sebagai partai politik yang mendapatkan kursi terakhir. Selisih suara tersebut, menurut Pemohon, disebabkan karena perolehan suara yang tidak berdasarkan pada ketentuan berlaku yaitu terdapat perbedaan antara jumlah pemilih dalam DPT dan pengguna hak pilih berdasarkan Model C7 (daftar hadir) serta terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih. Menurut Pemohon, pelanggaran ini terjadi di TPS-TPS pada Kecamatan Makian Barat, Kecamatan Kayoa, Kecamatan Pulau Makian, dan Kecamatan Kayoa Utara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.20-36 Dapil Halsel 2 sampai dengan bukti bukti P.20-83 Dapil Halsel 2 serta saksi yang bernama Abdurahman Hi Walanda (bukti surat dan keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Permohonan Pemohon dan menyatakan tidak benar dalil Pemohon yang mengatakan terdapat selisih suara sebesar 237 suara dikaitkan dengan adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih;

Bahwa untuk mendukung jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-008-HALSEL 2-PKPI-142-20-32 sampai dengan bukti T-009-HALSEL 2-PKPI-142-20-32 serta saksi yang bernama Darmin Haji Hasyim dan Buchari Mahmud (bukti surat dan keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya memiliki substansi yang sama dengan keterangan yang disampaikan Bawaslu dalam kaitan dengan permohonan Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 4, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sehingga keterangan Bawaslu pada Dapil Maluku Utara 4 tersebut berlaku juga untuk Dapil ini.

**[3.16]** Menimbang bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu serta memeriksa bukti-bukti dan saksi yang diajukan para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Mahkamah melakukan uji petik bukti Pemohon yaitu berupa Formulir Model C1 DPRD dari TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon (vide bukti P.20-36 Dapil Halsel 2 sampai dengan bukti P.20-50 Dapil Halsel 2) telah ternyata Pemohon tidak menyerahkan bukti Model C7.DPT.KPU, C7.DPTb.KPU dan C7.DPK.KPU (daftar hadir) dan Model A3-KPU (Daftar Pemilih Tetap) sebagai data pembanding untuk melihat atau menilai ketidaksinkronan jumlah pemilih dan pengguna hak pilih serta siapa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun menggunakan haknya sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan dalil Pemohon *a quo*.
2. Bahwa Pemohon mendalilkan di TPS 1 Desa Akejailolo dan TPS 1 Desa Ngokomalako, Kecamatan Kayoa Utara, terdapat Model C7.DPT.KPU yang tidak diisi oleh pengguna hak pilih (vide bukti P.20-48 Dapil Halsel 2 dan bukti P.20-50 Dapil Halsel 2). Mahkamah berpendapat, bukti Pemohon *a quo* tidak dapat meyakinkan Mahkamah karena bukti tersebut hanya berupa fotokopi dari foto Model C7.DPT.KPU TPS 1 Desa Akejailolo dan TPS 1 Desa Ngokomaloko, terlebih lagi bukti tersebut kabur sehingga tidak dapat dibaca dengan jelas. Lagi pula, dalam kaitan ini, tidak ada keberatan atau laporan yang disampaikan baik oleh saksi Pemohon selama proses rekapitulasi secara berjenjang ataupun temuan yang berasal dari Pengawas TPS, Panwascam maupun Bawaslu terkait dengan kejadian tersebut.

3. Bahwa Pemohon menyerahkan bukti berupa Model C1 DPRD Kabupaten/Kota di TPS 1 Desa Rabut Daiyo (vide bukti P.20-41) dan mengajukan saksi atas nama Abdurahman Hi Walanda yang pada pokoknya menjelaskan terdapat jumlah pemilih yang melebihi DPT di TPS 1 Desa Rabut Daiyo. Menurut saksi Jumlah DPT di TPS 1 Desa Rabut Daiyo sejumlah 227 pemilih, namun jumlah pengguna hak pilih setelah melalui penghitungan di tingkat PPK menjadi 234 suara. Selain itu, saksi Pemohon tersebut juga menyerahkan bukti berupa pernyataan tertulis (vide bukti P.20-83 Halsel 2) yang pada pokoknya menerangkan adanya 2 warga Desa Rabut Daiyo yang telah meninggal dunia namun namanya masih tercantum dalam DPT yaitu atas nama Kalasum Hi Adam, Nomor Urut 89 dalam DPT dan Sarah Jumadil, Nomor Urut 183 dalam DPT. Setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon tersebut, ditemukan fakta bahwa keterangan saksi Pemohon terkait jumlah pemilih yang melebihi DPT adalah keterangan yang tidak berdasar karena keterangan tersebut bahkan bertentangan dengan bukti Pemohon itu sendiri, dalam bukti C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Rabut Daiyo, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT berdasarkan Model C7 DPT KPU berjumlah 234 pemilih. Sementara terhadap keterangan saksi terkait dua warganya yang telah meninggal dunia namun tetap tercantum namanya dalam DPT, menurut Mahkamah bukti Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah karena tidak dilampirkannya Model C7.DPT.KPU TPS 1 Desa Rabut Daiyo yang dapat menunjukkan apakah terdapat kedua nama warga yang telah meninggal dunia tersebut menggunakan hak pilihnya pada tanggal 17 April 2019.
4. Bahwa terdapat bukti Pemohon berupa surat pernyataan Kepala Desa Gurua, Kecamatan Pulau Makian yang menerangkan di TPS 3 Desa Gurua terdapat partisipasi pemilih sebesar 100% padahal terdapat 4 orang warga telah pindah domisili sebelum dilakukannya pemungutan suara (vide bukti P.20-81), menurut Mahkamah meskipun Pemohon melampirkan Model A3.DPT TPS 3 yang merupakan Daftar Pemilih Tetap di TPS 3 Desa Gurua dan di dalam bukti tersebut tercantum nama dari 4 orang yang telah pindah domisili, namun Pemohon tidak menyerahkan bukti berupa Model C7.DPT TPS 3 yang dapat menunjukkan siapakah yang menggunakan hak pilih dari keempat orang tersebut pada saat pencoblosan. Terlebih lagi Model A3 DPT TPS 3 yang

diserahkan Pemohon bertanggal 13 September dengan penulisan tahun yang tidak jelas. Sementara itu, saksi Termohon yang bernama Darmin Haji Hasyim yang juga Ketua KPU Halmahera Selatan, dalam persidangan pemeriksaan saksi menerangkan bahwa pada bulan April 2019 telah dilakukan pemutakhiran data Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) tahap ketiga oleh KPU Maluku Utara (vide keterangan saksi Termohon Darmin Haji Hasyim yang menjabat sebagai Ketua KPU Halmahera Selatan dalam risalah sidang Perkara Nomor 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 24 Juli 2019 halaman 58). Oleh karena itu Mahkamah tidak dapat meyakini kredibilitas maupun validitas bukti Pemohon *a quo*. Lagi pula, Pemohon tidak pula menjelaskan kaitan bukti *a quo* dengan perolehan suara Pemohon.

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang selisih suara Pemohon dengan Partai Golkar, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan bagaimana terjadinya selisih suara antara Pemohon dengan Partai Golkar dan tidak menyerahkan alat bukti apapun terkait dengan dalil perihal adanya selisih suara tersebut.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Halmahera Selatan 2 tidak beralasan menurut hukum.

**[3.17]** Menimbang bahwa untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 3, Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Halmahera Selatan 3 adalah 1.331 suara. Menurut Pemohon, berdasarkan perolehan suara tersebut terdapat selisih sebesar 295 suara dengan Partai Kebangkitan Bangsa sebagai partai politik yang mendapatkan kursi terakhir yaitu kursi keenam. Hal ini, menurut Pemohon, disebabkan karena perolehan suara tersebut tidak berdasarkan pada ketentuan yang berlaku yaitu terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih. Pelanggaran ini terjadi di Kecamatan Gane Timur, Kecamatan Kepulauan Joronga, dan Kecamatan Gane Barat Selatan.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.20-51 Dapil Halmahera Selatan 3 sampai dengan bukti P.20-85 Dapil Halmahera Selatan 3 serta saksi bernama Afero Adam (bukti surat dan keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Permohonan Pemohon dan menyatakan tidak benar dalil Pemohon yang mengatakan terdapat selisih suara sebesar 295 suara dikaitkan dengan adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih;

Bahwa untuk mendukung jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-010-HALSEL3-142-20-32 sampai dengan bukti T-011-HALSEL 3-PKPI-142-20-32 serta saksi yang bernama Darmin Haji Hasyim dan Buchari Mahmud (bukti surat dan keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya memiliki substansi yang sama dengan keterangan yang disampaikan Bawaslu dalam kaitan dengan permohonan Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 4, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sehingga keterangan Bawaslu pada Dapil Maluku Utara 4 tersebut berlaku juga untuk Dapil ini.

**[3.18]** Menimbang bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu serta memeriksa bukti-bukti dan saksi yang diajukan para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Mahkamah mencermati dan menyandingkan dengan bukti Termohon yaitu bukti berupa formulir Model C1 DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 3 dari TPS-TPS pada beberapa kecamatan yang diajukan oleh Pemohon (vide bukti P.20-51 Dapil Halsel 3 sampai dengan bukti P.20-56 Dapil Halsel 3 = bukti T-011-HALSEL 3-PKPI-142-20-32), Mahkamah tidak menemukan perbedaan antara Jumlah Pemilih dalam DPT, DPTb dan DPK dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT, DPTb dan DPK sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.
2. Bahwa Pemohon tidak memberikan bukti yang cukup berupa Model C7.DPT.KPU, C7.DPTb. KPU dan C7 DPK (daftar hadir) serta Model A3-KPU (Daftar Pemilih Tetap) dari TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon, padahal bukti tersebut merupakan pembanding untuk mengetahui adanya

perbedaan atau selisih antara pengguna hak pilih dengan pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK termasuk juga untuk mengetahui adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi menggunakan hak pilihnya pada masing-masing TPS sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

3. Bahwa terhadap bukti Pemohon berupa keterangan tertulis Kepala Desa Ganone atas nama Raid Abd. Halim yang pada pokoknya menerangkan ada warganya yang tidak berada di Desa Ganone saat pencoblosan tanggal 17 April 2019 dikarenakan telah meninggal dunia namun namanya masih tercantum dalam DPT TPS 1 Desa Ganone, Kecamatan Kepulauan Joronga (vide bukti P.20-84 Halsel 3), menurut Mahkamah meskipun pernyataan Kepala Desa tersebut dilengkapi dengan 3 akta kematian warganya atas nama Mahiya Puasa, Salma Kusteng, dan Baharudin Ali ternyata dari ketiga nama tersebut hanya Salma Kusteng yang namanya masih terdapat dalam DPT. Selain itu, bukti berupa DPT TPS 1 Desa Ganone yang telah diserahkan Pemohon bertanggal 13 September 2018, sementara KPU Maluku Utara telah melakukan pemutakhiran data terhadap DPT Maluku Utara hingga pemutakhiran yang ketiga Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) tahap ketiga pada bulan April 2019 (vide keterangan saksi Termohon Darmin Haji Hasyim yang menjabat sebagai Ketua KPU Halmahera Selatan dalam risalah sidang Perkara Nomor 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 24 Juli 2019 halaman 58). Terlebih lagi Pemohon tidak melampirkan Model C7.DPT TPS 1 Desa Ganone yang dapat menunjukkan apakah nama-nama warga yang telah dinyatakan meninggal dunia tersebut adalah nama yang ikut memilih di TPS *a quo*.
4. Bahwa terhadap bukti Pemohon berupa keterangan tertulis Kepala Desa Sumber Makmur atas nama Ari Korompis yang pada pokoknya menerangkan terkait daftar warga yang telah pindah domisili di TPS 1 dan TPS 3 Desa Sumber Makmur, setelah Mahkamah mencermati bukti tersebut ternyata bukti DPT baik dari TPS 1 dan TPS 3 Desa Sumber Makmur ditetapkan pada tanggal 13 September 2018 sehingga bukan merupakan DPT hasil pemutakhiran data terakhir. Terlebih lagi Pemohon tidak melampirkan Model C7.DPT TPS 1 dan Model C7.DPT TPS 3 Desa Sumber Makmur yang dapat

menunjukkan apakah nama-nama warga yang telah dinyatakan pindah domisili tersebut adalah nama yang ikut memilih di TPS *a quo*.

5. Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara rinci terkait selisih suara dengan Partai Kebangkitan Bangsa maupun menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Halmahera Selatan 3 tidak beralasan menurut hukum.

**[3.19]** Menimbang bahwa untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 4, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Halmahera Selatan 4 adalah 1.659 suara dan terdapat selisih sebesar 98 suara dengan Partai Demokrat sebagai partai politik yang mendapatkan kursi terakhir. Menurut Pemohon, perolehan suara di Dapil Halmahera Selatan 4 ini dipenuhi oleh pelanggaran berupa adanya selisih antara jumlah pemilih dalam DPT dan pengguna hak pilih berdasarkan Formulir C7 (daftar hadir) serta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih. Menurut Pemohon, pelanggaran terjadi di Kecamatan Obi Selatan, Kecamatan Obi Timur, Kecamatan Obi Utara, dan Kecamatan Obi.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.20-57 Dapil Halsel 4 sampai dengan bukti P.20-91 Dapil Halsel 4 dan mengajukan saksi bernama Khalik Mustafa. (bukti surat dan keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Permohonan Pemohon dan menyatakan tidak benar dalil Pemohon yang mengatakan terdapat selisih suara sebesar 98 suara yang dikaitkan dengan adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih;

Bahwa untuk mendukung jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-012-HALSEL 4-PKPI-142-20-32 serta saksi yang bernama Darmin Haji Hasyim dan Buchari Mahmud (bukti surat dan keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya memiliki substansi yang sama dengan keterangan yang disampaikan Bawaslu dalam kaitan dengan permohonan Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 4, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sehingga keterangan Bawaslu pada Dapil Maluku Utara 4 tersebut berlaku juga untuk Dapil ini.

**[3.20]** Menimbang bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu serta memeriksa bukti-bukti dan saksi yang diajukan para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti berupa Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Halmahera Selatan 4 dari beberapa TPS pada beberapa kecamatan yang diajukan baik oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah tidak menemukan perbedaan antara Jumlah Pemilih dalam DPT, DPTb dan DPK dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT, DPTb dan DPK sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.
2. Bahwa baik Pemohon dan Termohon tidak memberikan bukti berupa Formulir C7 (daftar hadir) dari beberapa TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon, sementara Mahkamah hanya akan mengetahui adanya perbedaan atau selisih antara pengguna hak pilih dengan pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK jika Mahkamah dapat membandingkan antara Model C7.DPT-KPU, C7 DPTb-KPU, dan C7 DPK-KPU dengan Model A3.DPT.KPU dari masing-masing TPS yang didalilkan oleh Pemohon.
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya selisih antara surat suara yang digunakan dengan perolehan suara partai politik dan caleg partai politik di TPS-TPS pada Kecamatan Obi Utara dan Kecamatan Obi, Mahkamah telah melakukan uji petik terhadap bukti yang diajukan Pemohon. Dalil Pemohon menyatakan bahwa pada TPS 5 Desa Laiwui jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 154 surat suara, suara sah sebanyak 149 suara dan suara tidak sah sebanyak 5 suara, namun jumlah perolehan suara Parpol dan calegnya hanya sebesar 129 suara sehingga Pemohon mengklaim hilangnya suara sebesar 25 suara. Setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon dan

melakukan persandingan dengan bukti Termohon berupa Model C1-DPRD Kab/Kota, Mahkamah menemukan dalam bukti Pemohon (vide bukti P.20-68) pada jumlah suara sah partai politik dan calon Partai Nasdem tertulis sejumlah 7 suara dengan rincian suara partai sebanyak 1 suara, suara caleg Nikolas Kuruma sebanyak 2 suara dan suara caleg Yulianto Tiwouw sebanyak 4 suara, sedangkan dalam bukti Termohon (vide bukti T-012-Halsel 4-PKPI-142-20-32) jumlah suara sah partai politik dan calon Partai Nasdem tertulis sejumlah 27 suara dengan perbedaan adalah pada perolehan suara caleg Yulianto Tiwouw sebesar 24 suara. Terlebih lagi, ketika Mahkamah menyandingkan dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Laiwui yang diserahkan oleh Pemohon (vide bukti P.20-89 Halsel 4) ternyata ditemukan fakta bahwa jumlah perolehan suara Partai Nasdem dan caleg sejumlah 27 suara, hal mana semakin meyakinkan Mahkamah terhadap kebenaran bukti C1 DPRD Kab/Kota yang diserahkan oleh Termohon.

Sementara itu, terhadap dalil Pemohon tentang terjadinya selisih antara surat suara yang digunakan dengan perolehan suara partai politik dan caleg partai politik di TPS 4 Desa Anggai, TPS 5 Desa Sambiki, TPS 7 Desa Jikotamo, TPS 1 Desa Kawasi, TPS 2 Desa Kawasi, dan TPS 3 Desa Kawasi berdasarkan bukti-bukti baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon terdapat kesesuaian. Namun, setelah Mahkamah memeriksa bukti Pemohon, bukti Termohon maupun bukti Bawaslu serta dengan merujuk pada fakta dalam persidangan, tidak terdapat atau tidak ditemukan bukti yang menunjukkan adanya keberatan terhadap hal tersebut. Lagi pula, berdasarkan bukti-bukti tersebut tidak dapat dipastikan siapa yang diuntungkan atau dirugikan oleh adanya selisih suara yang didalilkan oleh Pemohon tersebut.

4. Bahwa terdapat keterangan saksi Pemohon bernama Khalik Mustafa yang merupakan Kepala Desa Sosepe, Kecamatan Obi Timur dan diperkuat oleh keterangan tertulis saksi, pernyataan warga Desa Sosepe, serta bukti Model A3. DPT TPS 1 Desa Sosepe (vide bukti P.20-91 Halsel 4) yang pada pokoknya menerangkan adanya 6 warga yang berada di TPS 1 Desa Sosepe atas nama La ode Arwanto, Wa Ode Rahma La Aki, La Omi Gilang Saputra, Darwin La Dama, Fahri, dan La Sudi La Musu telah pindah domisili namun namanya masih tercantum dalam Model A3.DPT TPS 1 Desa Sosepe yang

ditetapkan di Labuha pada tanggal 13 September 2019. Setelah Mahkamah mencermati keterangan saksi dan bukti Pemohon tersebut serta menyandingkan dengan bukti Termohon berupa Model C7. DPT-KPU TPS 1 Desa Sosepe (vide bukti T-026-MALUT 4-PKPI-142-20-32), ditemukan fakta bahwa keenam nama warga Desa Sosepe *a quo* benar tercantum dalam Model A3. DPT TPS 1 Desa Sosepe, namun jika disandingkan dengan bukti Pemohon maupun Termohon berupa Model C1 DPRD Kab/Kota (vide bukti P.20-66 = bukti T-012-HALSEL 4-PKPI-142-20-32) tertulis jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 141 pemilih sementara jumlah pemilih yang tercantum dalam Model A3 DPT TPS 1 Desa Sosepe *a quo* adalah 139 pemilih. Padahal Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Sosepe itulah dokumen terkini yang dijadikan pegangan untuk mengetahui perolehan suara di TPS 1 Desa Sosepe. Hal tersebut semakin meyakinkan Mahkamah bahwa bukti Model A3 DPT TPS 1 Desa Sosepe yang diajukan oleh Pemohon diragukan validitasnya. Sebaliknya, dalam Model C7. DPT-KPU TPS 1 Desa Sosepe yang diajukan oleh Termohon telah ternyata terdapat nama keenam warga Desa Sosepe *a quo* menggunakan hak pilihnya pada tanggal 17 April 2019 pada TPS 1 Desa Sosepe yaitu atas nama La Ode Arwanto tercantum dalam Model C7 dengan Nomor Urut 54, atas nama Wa Ode Rahma La Aki tercantum dengan Nomor Urut 128, atas nama La Omi Gilang Saputra yang tertulis dengan nama La Omi Gilang Saputra tercantum dengan Nomor Urut 55, atas nama Darwin La Dama tercantum dengan Nomor Urut 14, atas nama Fahri tercantum dengan Nomor Urut 17, dan atas nama La Sudi La Musu tercantum dengan Nomor Urut 63. Terhadap fakta tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun terdapat kesesuaian antara dalil Pemohon dengan bukti C7. DPT-KPU TPS 1 Desa Sosepe yang diajukan oleh Termohon, namun tidak ditemukan adanya Formulir Model C2, DA2 ataupun DB2 yang menunjukkan adanya keberatan dari saksi Pemohon ataupun temuan dari Pengawas TPS, Panwascam maupun Bawaslu dalam pengawasan yang dilakukan secara berjenjang di tingkat kecamatan maupun kabupaten yang dapat menguatkan fakta tersebut. Lagi pula, andaipun benar keenam warga Desa Sosepe yang telah pindah domisili tersebut menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Sosepe, tetap tidak diketahui untuk siapa suara keenam warga tersebut diberikan. Selain itu, dalam persidangan tidak

terungkap adanya fakta yang menunjukkan telah terjadinya tindak pidana Pemilu berkenaan dengan peristiwa tersebut.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Halmahera Selatan 4 tidak beralasan menurut hukum.

**[3.21]** Menimbang bahwa untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 5, Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Halmahera Selatan 5 adalah 3.436 suara. Menurut Pemohon, berdasarkan perolehan suara tersebut terdapat selisih sebesar 314 suara dengan Partai Gerindra sebagai partai politik yang mendapatkan kursi terakhir. Menurut Pemohon, hal ini disebabkan karena terdapat perbedaan atau selisih antara jumlah pemilih dalam DPT dan pengguna hak pilih berdasarkan Formulir C7 (daftar hadir) serta terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih di Kecamatan Bacan Timur Tengah dan Kecamatan Mandioli Selatan.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.20-76 Dapil Halsel 5 sampai dengan bukti P.20-93 Dapil Halsel 5. (bukti surat dan keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Permohonan Pemohon dan menyatakan tidak benar dalil Pemohon yang mengatakan terdapat selisih suara sebesar 314 suara yang dikaitkan dengan adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih;

Bahwa untuk mendukung jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-013-HALSEL 5-PKPI-142-20-32 sampai dengan bukti T-014-HALSEL 5-PKPI-142-20-32 serta saksi yang bernama Darmin Haji Hasyim dan Buchari Mahmud (bukti surat dan keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya memiliki substansi yang sama dengan keterangan yang disampaikan Bawaslu dalam kaitan dengan permohonan Pemohon untuk pengisian calon

anggota DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 4, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sehingga keterangan Bawaslu pada Dapil Maluku Utara 4 tersebut berlaku juga untuk Dapil ini.

**[3.22]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu serta memeriksa bukti-bukti dan saksi yang diajukan para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti berupa formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Halmahera Selatan 5 dari beberapa TPS pada dua kecamatan yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah tidak menemukan perbedaan antara Jumlah Pemilih dalam DPT, DPTb dan DPK dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT, DPTb dan DPK sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.
2. Bahwa Pemohon menyerahkan bukti berupa pernyataan tertulis Kepala Desa Tabapoma, Kecamatan Bacan Timur Tengah yang pada pokoknya menerangkan terdapat warga Desa Tabapoma yang telah meninggal maupun telah pindah domisili namun namanya masih tercantum dalam DPT, Pemohon juga melampirkan pernyataan tertulis dari beberapa warga Desa Tabapoma yang merupakan keluarga dari warga yang namanya masih tertulis dalam DPT namun tidak berada di Desa Tabapoma ketika hari pencoblosan. Setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon berupa Model C1-DPRD Kab/Kota (vide bukti P.20-76), bukti Pemohon berupa pernyataan Kepala Desa Tabapoma, pernyataan warga Desa Tabapoma dan Model A3. DPT TPS 1 dan TPS 2 Desa Tabapoma (vide bukti P.20-92 HALSEL 5) serta menyandingkannya dengan bukti Termohon berupa Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 1 dan TPS 2 Desa Tabapoma (vide bukti T-013-HALSEL 3-PKPI-142-20-32), ditemukan fakta bahwa jumlah pemilih dalam Model A3.DPT TPS 1 Desa Tabapoma adalah 175 pemilih, sedangkan jumlah pemilih berdasarkan DPT (Model A3-KPU) yang tercantum dalam Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Tabapoma adalah 171 pemilih dan setelah Mahkamah mencermati bukti Model A3.DPT TPS 1 tersebut ditetapkan pada tanggal 13 September 2018.

Berdasarkan keterangan saksi Termohon dalam persidangan bahwa telah terjadi pemutakhiran data pemilih di Provinsi Maluku Utara hingga tahap ketiga (DPTHb 3) yang ditetapkan pada bulan April 2019 (vide keterangan saksi Termohon Darmin Haji Hasyim yang menjabat sebagai Ketua KPU Halmahera Selatan dalam risalah sidang Perkara Nomor 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 24 Juli 2019 halaman 58). Begitu pula terhadap dalil Pemohon di TPS 2 Desa Tabapoma, Mahkamah menemukan fakta bahwa jumlah pemilih yang tercantum dalam Model A3.DPT TPS 2 Desa Tabapoma adalah sejumlah 180 pemilih, sementara berdasarkan Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Tabapoma (vide bukti P.20-77 = bukti T-013-HALSEL 3-PKPI-142-20-32) jumlah pemilih dalam DPT sejumlah 184 pemilih. Terlebih lagi bukti Model A3.DPT TPS 2 Desa Tabapoma yang diserahkan Pemohon ditetapkan tanggal 13 September 2018, sehingga bukan merupakan DPT hasil pemutakhiran yang terakhir. Dengan demikian Mahkamah tidak meyakini kebenaran bukti Pemohon tersebut.

3. Bahwa Pemohon menyerahkan bukti berupa pernyataan tertulis Kepala Desa Tabalema, Kecamatan Mandioli Selatan yang pada pokoknya menerangkan terdapat warga Desa Tabalema yang telah meninggal maupun telah pindah domisili namun namanya masih tercantum dalam DPT, Pemohon juga melampirkan pernyataan tertulis dari beberapa warga Desa Tabalema yang merupakan keluarga dari warga yang namanya masih tertulis dalam DPT namun tidak berada di Desa Tabalema ketika hari pencoblosan. Setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon berupa Model C1-DPRD Kab/Kota (vide bukti P.20-80), bukti Pemohon berupa pernyataan Kepala Desa Tabalema, pernyataan warga Desa Tabalema dan Model A3. DPT TPS 2 Desa Tabalema (vide bukti P.20-93 HALSEL 5) serta menyandingkannya dengan bukti Termohon berupa Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Tabalema (vide bukti T-014-HALSEL 3-PKPI-142-20-32), ditemukan fakta bahwa jumlah pemilih dalam Model A3.DPT TPS 2 Desa Tabalema adalah 216 pemilih, sedangkan jumlah pemilih berdasarkan DPT (Model A3-KPU) yang tercantum dalam Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Tabalema adalah 214 pemilih dan setelah Mahkamah mencermati bukti Model A3.DPT TPS 2 Desa Tabalema tersebut ditetapkan di Labuha pada tanggal 13 September 2018,

sehingga bukan merupakan DPT hasil pemutakhiran yang terakhir. Dengan demikian Mahkamah tidak meyakini kebenaran bukti Pemohon tersebut.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Halmahera Selatan 5 tidak beralasan menurut hukum.

**[3.23]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya oleh Mahkamah dipandang tidak relevan sehingga oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

**[3.24]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* sepanjang DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 4, DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 2, DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 3, DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 4, dan DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 5;

**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum sepanjang berkenaan dengan DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 4, DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 2, DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 3, DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 4 dan DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 5;

**[4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[4.4]** Partai Golkar dan Partai Nasdem tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pihak terkait dalam permohonan *a quo*;

**[4.5]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

**[4.6]** Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Sula 2 tidak jelas/kabur;

- [4.7]** Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Sula 4 tidak jelas/kabur;
- [4.8]** Pokok Permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 4, DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 2, DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 3, DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 4, dan DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 5 tidak beralasan menurut hukum;
- [4.9]** Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan lebih jauh.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

1. Menyatakan permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Sula 2 dan DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Sula 4 tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, dan pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan pukul **15.05 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**KETUA,**

**ttd**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd**

**Aswanto**

**ttd**

**Suhartoyo**

**ttd**

**I Dewa Gede Palguna**

**ttd**

**Wahiduddin Adams**

ttd

**Manahan M.P. Sitompul**

ttd

**Saldi Isra**

ttd

**Arief Hidayat**

ttd

**Enny Nurbaningsih**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Fransisca**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.